

BUKU CHAPTER
KAJIAN KRITIS ISU-ISU EKONOMI
ISLAM, PENDIDIKAN, DAN UU
CIPTA KERJA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

BUKU CHAPTER
KAJIAN KRITIS ISU-ISU EKONOMI
ISLAM, PENDIDIKAN, DAN UU CIPTA
KERJA

Para Penulis:

Harjoni (Febi IAIN Lhokseumawe), Mukhtasar (Febi IAIN Lhokseumawe),Angga Syahputra (Febi IAIN Lhokseumawe), Yulia (Febi IAIN Pontianak), Nur Asiah (UIN Raden Intan Lampung), Malahayatie (Febi IAIN Lhokseumawe), Rahmawati(Febi IAIN Lhokseumawe), Reni Ria Armayani Hasibuan (UIN Sumatera Utara, Medan), Abdul Mugni (IAIN Lhokseumawe)

Penyelenggara Penulisan Buku Chapter

Gugus Mutu FEBI IAIN Lhokseumawe bekerjasama dengan
Amara Books Yogyakarta



Amara Books

**BUKU CHAPTER
KAJIAN KRITIS ISU -ISU EKONOMI ISLAM,
PENDIDIKAN, DAN UU CIPTA KERJA**

© Penerbit Amara Books

Penulis :
Harjoni dkk.

Desain Sampul :
Winengku Nugroho

Desain Isi :
Emanuel Edo M

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh Penerbit Amara Books
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp/faks : 0274-884500
Hp : 081 227 10912
email : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-623-7042-48-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan berkat *Rahman* dan *Rahim*-Nya kami dapat menyelesaikan seluruh penulisan buku Chapter ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya indah Islam ke dalam sanubari kita, Amin.

Masih kurangnya kumpulan pemikiran para dosen Indonesia terkait isu-isu terkini terkait dengan persoalan bangsa ini, melatarbelakangi Gugus Mutu FEBI IAIN Lhokseumawe untuk memprakarsai dan mengumpulkan tulisan dari sebagian kecil pemikiran para dosen hebat Indonesia, salah satunya buku yang berjudul “*Kajian Kritis Isu-Isu Ekonomi Islam, Pendidikan, dan UU Cipta Kerja*”.

Buku ini ditulis oleh para dosen hebat dari IAIN Lhokseumawe, IAIN Pontianak, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Medan, dan buku chapter ini merupakan pengembangan dan pengayaan lebih lanjut atas buku-buku terkait tema ekonomi Islam, pendidikan dan isu terkini (UU Cipta Kerja). Pengerjaan buku ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari segenap pihak, baik bantuan langsung maupun tidak langsung. Panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Buku ini didedikasikan kepada seluruh penggiat ekonomi Islam, pendidikan khususnya di Indonesia.

Berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan dalam buku ini karena tidak ada kesempurnaan yang hakiki kecuali milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam memberikann pemahaman dasar mengenai pengelolaan risiko di Industri Perbankan Syariah.

Yogyakarta, April 2020
Penyelenggara Penulisan Buku Chapter

Gugus Mutu FEBI IAIN Lhokseumawe

PENGANTAR PENERBIT

Salam Semangat...

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan Kami saat menerbitkan cetakan pertama buku chapter ini. Cetakan pertama ini merupakan hasil tulisan para peneliti atau dosen dari beberapa lembaga pendidikan ternama di Aceh, Medan, Pontianak, dan Lampung yaitu: IAIN Lhokseumawe, IAIN Pontianak, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Medan. Para penulis ini dengan penuh semangat menyampaikan tema seputar *Kajian Kritis Isu-Isu Ekonomi Islam, Pendidikan, dan UU Cipta Kerja*". Tema besar ini dibagi dalam berbagai sub tema disampaikan dalam buku ini, sehingga dapat membawa pembaca untuk lebih dekat dengan isu-isu terkini tersebut. Kami tentunya menyadari bahwa cetakan pertama ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan kami lakukan terus menerus untuk memperbaiki kualitas buku ini. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Penerbit

Amara Books

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU	
MANAJEMEN DAN EKONOMI SYARIAH	1
Upaya Memahaminya Lebih Dekat Manajemen Syari'ah	1
I. Pendahuluan.....	1
II. Manajemen Syari'ah	3
III. Karakteristik Manajemen Syari'ah.....	7
IV. Manajemen Syari'ah dan Upaya Mewujudkan <i>Hayyatun Thaibah</i>	9
V. Daftar Pustaka.....	16
Kegagalan Ekonomi Konvensional dan Kekuatan Lain dari Ekonomi Islam	19
I. Pendahuluan.....	19
II. Kegagalan Ekonomi Konvensional.....	20
III. Nilai-Nilai Islam.....	22
IV. Daftar Pustaka.....	33
<i>Urgensi</i> Memproteksi Diri dengan Asuransi Syariah	35
I. Pendahuluan.....	35
II. Asuransi Syariah.....	36

III. Dasar Hukum.....	36
IV. Pentingnya Berasuransi Syariah.....	38
V. Kenapa Harus Asuransi Syariah?	42
VI. Daftar Pustaka.....	47

BAB DUA

SYARIAT ISLAM, KEUANGAN, DAN INVESTASI SYARIAH	51
---	-----------

Menelusuri Benang Merah Syari'at Islam dan Investasi	51
---	-----------

I. Pendahuluan.....	51
II. Konsep Investasi Syariah.....	53
III. Peran Modal Dalam Investasi Syariah	58
IV. Tujuan dan Eksistensi Syari'at Islam	62
V. Daftar Pustaka.....	68

Sistem <i>Partnership</i> pada Pebiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura	71
---	-----------

I. Pendahuluan.....	71
II. Analisis Terhadap Perjanjian Awal dalam Sistem <i>Partnership</i>	73
III. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil PT. Sarana Kalbar Ventura	80
IV. Kerugian dalam <i>Partnership</i> PT. Sarana Kalbar Ventura	96
V. Penerapan Jaminan pada Sistem <i>Partnership</i> PT. Sarana Kalbar Ventura	98
VI. Penutup	102
VII Daftar Pustaka.....	104

Analisis Prosedur dan Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Perbankan di Aceh)	106
I. Pendahuluan.....	106
II. Metode Penelitian.....	108
III. Hasil Analisis dan Pembahasan	109
IV. Kesimpulan	114
V. Daftar Pustaka.....	115

BAB TIGA

PENDIDIKAN, PRODUKSI, DAN UU CIPTA KERJA 117

Urgensi Pembentukan Sikap Keberagamaan Peserta Didik 117

I. Pendahuluan.....	117
II. Sikap Keberagaman Peserta Didik.....	120
III. Perkembangan Sikap Keberagaman Peserta Didik..	123
IV. Pentingnya Pembentukan Sikap Keberagaman Peserta Didik	127
V. Karakteristik Sikap Keberagaman Peserta Didik	129
VI. Daftar Pustaka.....	132

Aktivitas Produksi Masyarakat pada Saat Wabah Covid-19 di Indonesia

I. Pendahuluan.....	136
II. Tinjauan Pustaka.....	138
III. Pembahasan	141
IV. Daftar Pustaka.....	152

Dampak UU Cipta Kerja secara Sosiologis..... 154

I. Pendahuluan.....	154
---------------------	-----

II. Undang-undang Cipta Kerja Pendekatan Kuasa Wacana.....	156
III. Pemikiran Foucault.....	160
IV. Penutup	164
V. Referensi	165

BAB SATU

MANAJEMEN DAN EKONOMI SYARIAH

Upaya Memahaminya Lebih Dekat Manajemen Syari'ah

Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si.
FEBI IAIN Lhokseumawe

I. Pendahuluan

Islam memiliki pandangan khusus dan istimewa terhadap manajemen, baik manajemen dalam artian sebagai sebuah ilmu maupun prinsip-prinsip yang dijalankan. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, salah satu di antaranya, misalnya dalam surat As-Shaff ayat 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بِنْيَانٌ مَرْصُوعٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah cinta jika salah seorang di antaramu melakukan suatu amalan, ia benar-benar itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur)"* (HR. Thabrani). *Itqan* di sini maksudnya arah/tujuan pekerjaan itu jelas, landasannya mantap, dan cara mendapatkannya transparan. Ini merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Kemudian dalam hadist Nabi

Muhammad SAW yang lain disebutkan pula; *“Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”* (HR. Muslim) *Ihsan* di sini melakukan sesuatu pekerjaan secara maksimal dan optimal sehingga hasilnya juga maksimal dan optimal. Memperhatikan ayat Al-Qur’an dan Hadist tersebut di atas jelaslah manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Apapun bentuk organisasi itu ia memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti institusi pemerintah atau perusahaan bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik (teratur, rapi, benar, tertib, dan sistematis). Sebaliknya apabila suatu organisasi/lembaga/perusahaan yang tidak diorganisir dengan baik/tidak dimanaj dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik (ungkapan Ali bin Abi Thalib r.a). (Didin Hafidhuddin-Henri Tanjung, 2004). Dominasi kemungkaran sering terjadi bukan karena kuatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena tidak rapinya kekuatan yang hak.

Banyak contoh yang bisa kita lihat dengan kebenaran ungkapan Ali bin Abi Thalib r.a ini. Misalnya tentang eksploitasi pengelolaan sumber daya alam (pertambangan). Kita punya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, namun karena manusia-manusia yang berwenang memberi izin pengelolaannya dan yang bekewajiban mengawasi pelaksanaannya lebih mendahulukan keuntungan ekonomi sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bekas galian tambang tersebut dibiarkan menganga puluhan tahun, padahal ada kewajiban mereklamasi (menutup kembali dengan tanah) supaya bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Menurut

teorinya lubang-lubang bekas galian tambang itu direklamasi setahun setelah itu kalau belum rata ditambah lagi sampai rata, kemudian ditanami tanamantanaman yang hasilnya laku di pasar internasional seperti karet, kopi, kemiri, dan lain-lain.

Tujuh tahun setelah itu karet bisa disadap, lima tahun setelah itu kopi sudah bisa dipanen, lima tahun setelah itu kemiri sudah bisa dipanen. Dana reklamasinya juga tidak jelas kemana mengalirnya. Ujungnya lingkungan hidup jadi rusak dan negara dirugikan, karena dilubang-lubang bekas galian itu hanya digenangi air, tidak bisa lagi mendatangkan hasil. Kalau saja pemerintah kembali kepada konsep dasar bahwa Sumber Daya Alam adalah amanah yang perlu dijaga untuk diberikan kepada generasi penerus tentu saja pengelolaan yang semena-mena tidak akan terjadi.

II. Manajemen Syari'ah

Istilah manajemen sebetulnya sudah tidak asing lagi karena manajemen secara praktis berarti adalah mengatur segala sesuatu dengan baik, tepat dan tuntas. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan saja melainkan hubungan antar sesama manusia juga, maka dalil-dalil baik tekstual atau kontekstual kaitannya dengan pengertian manajemen secara aplikatif akan dengan mudah banyak ditemukan. Bahkan, saat ini istilah manajemen syariah sedang *booming* didiskusikan. Sejatinya, pemahaman manajemen syari'ah tersebut berbeda dengan konsep manajemen konvensional.

Manajemen syari'ah secara sederhana dapat dimaknai sebagai manajemen yang tidak bebas nilai sebab orientasi manajemen syari'ah bukan hanya pada kehidupan duniawi saja namun juga implikasi *ukhrawi*-nya. Hanya saja, tema manajemen syari'ah masih menjadi perdebatan sebagaimana halnya akuntansi

syari'ah, bank syari'ah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Perdebatan ini bertumpu pada dua hal yakni sejarah lahirnya terminologi-terminologi tersebut dan substansinya. Ada sebagian orang berpendapat bahwa istilah-istilah ini sebenarnya adalah setali tiga uang dengan istilah-istilah manajemen, akuntansi, bank, ekonomi yang lahir dari produk kapitalisme. Adapun "labelisasi syari'ah" pada istilah-istilah tersebut muncul pada era kiwari sekitar beberapa dasawarsa yang lalu. Tulisan ini mencoba untuk mengurai dan mengungkap konsep dan paradigma manajemen syari'ah dalam agama Islam.

Manajemen Syari'ah terdiri dari dua suku kata yakni *manajemen* dan *syari'ah*. Adapun pengertian manajemen secara teoritis para ahli memberikan pandangan berbeda tentang batasan manajemen sehingga tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Robbins Stephen menegaskan bahwa manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (Robbins Stephen and Mary Coulter, 2007). Hal ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal (Ruadiana, dan A.G, 2014). Sementara itu, Maman Sutarman, bahwa manajemen adalah proses kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, dan pengontrolan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Maman Sutarman, 2016).

Berbagai pengertian tentang manajemen tersebut, mengindikasikan bahwa manajemen bisa dilihat dalam aspek berikut ini. *Pertama*, manajemen berkaitan dengan proses, hal ini berarti bahwa manajemen bukan tindakan yang bersifat tunggal, namun serangkaian tindakan yang tertata dalam alur proses tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. *Kedua*, manajemen melibatkan aspek sumber daya manusia dan materi. Ini mengindikasikan bahwa dalam manajemen melibatkan orang lain, bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu orang saja, namun tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang. *Ketiga*, manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Ini berarti bahwa dalam manajemen, selalu ada perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan dilakukan. Ketika pelaksanaan sudah dilakukan, kontrol pengawasan atas pelaksanaan dilakukan dengan maksud agar arah untuk mencapai tujuan bersama dapat tercapai. *Terakhir*, manajemen berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Fajar Junaedi, 2014).

Sementara, definisi syari'ah, sebagaimana pendapat Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, secara etimologi adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai, atau lekuk-liku lembah, atau ambang pintu dan tangga (Amir Syarifuddin, 1997). Kata syari'ah muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti pada surat al-Maidah: 48; al-Syura: 13; dan al-Hasyiah: 18 yang mengandung arti "jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan". Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam artian *lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya

di dunia. Kesamaan syari'ah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syari'ah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani (Syaban Muhammad Isma'il, 1985; Kamil Musa, 1987; Amir Syarifuddin, 1997).

Terminologi syari'ah dibedakan menjadi dua, yaitu syari'ah secara luas dan syari'ah secara khusus. Di dalam *al-Mausuah al-Arbiyah al-Muyassarah*, disebutkan syari'ah dahulu secara mutlak diartikan "ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum amaliah", kini makna syari'ah telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah "sejumlah hukum syar'i yang amaliah (praktis) yang diistinbathkan dari al-Kitab dan al-Sunnah atau ra'yu dan ijma'. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan syari'ah adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang keyakinan, perbuatan, dan akhlak. Dengan kata lain, menurut Wilfred Cantwell Smith, syari'ah adalah esensi hukum dalam Islam sebagai elaborasi perintah-perintah Tuhan (Dedi Supriyadi, 2007).

Pengertian manajemen syari'ah menurut Khoiril Arief adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bemuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an, hadist, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Sehubungan dengan itu maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan

aturan al-Quran, al-Hadith dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat (Khoril Arief, 2017).

III. Karakteristik Manajemen Syari'ah

Karakteristik yang membedakan teori manajemen syari'ah dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh (*influnce*) terhadap aktifitas manajemen. Manajemen syari'ah memiliki karakteristik sebagai berikut: a). Teori manajemen syari'ah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat Muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim (variabel etika sosial); b). Manajemen syari'ah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (vartiavel ekonomi-materi); c). Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen-memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variabel kemanusiaan); d). Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006).

Ada empat landasan, menurut Zainarti, untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Manajemen menurut

pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pemimpin maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam (Zainarti,, 2003).

Prinsip-prinsip manajemen syariah, menurut Ahmad Djalaluddin, Lc., MA., berlandaskan pada: legalitas dan obyektifitas perencanaan, realistis dalam mengambil keputusan, memprtimbangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, syura untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan, distribusi tugas, efektifitas *taudhif* (pengangkatan pegawai), *itqan* (optimal) dalam kerja dan ihsan dalam prestasi, motivasi dan dorongan untuk berprestasi (Ahmad Djalaluddin, 2007). Karakteristik manajemen islami, mengutip pendapat Zaniarti, yang membedakannya dengan manajemen ala Barat adalah seorang pemimpin dalam manajemen Islami harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan.

Contoh kecil seorang manajer yang menerapkan kelembutan dalam hubungan kerja adalah selalu memberikan senyum ketika berpapasan dengan karyawan karena senyum salah satu bentuk ibadah dalam Islam dan mengucapkan terima kasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Namun kelembutan tersebut tidak lantas menghilangkan ketegasan dan disiplin. Jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, tegakkan aturan. Penegakan peraturan harus konsisten dan tidak pilih kasih (Ahmad Djalaluddin, 2007).

Manajemen syari'ah dari sisi teologis merupakan "amanah" Tuhan kepada makhluknya (manusia) karena manusia adalah "wakilnya" di bumi (*khalifah fi al-ardh*) yang dituntut untuk senantiasa beramal saleh sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama dan konsultasi (*syura*). Lebih-lebih dalam menjalankan roda perekonomian dengan prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi apalagi perkembangan mutakhir adalah berkembangnya bisnis Islam dalam bingkai ekonomi syariah, maka penerapan manajemen berbasis syari'ah merupakan keniscayaan yang dinamis dalam tataran praktik dan konsep. Konsep manajemen syari'ah bersifat universal dan komprehensif.

Karakteristik manajemen syari'ah memiliki relasi yang kuat dengan sistim sosial karena berlandaskan etika dan akhlak. Maka dari itu, paradigma yang terbangun dalam teori manajemen syari'ah adalah kegiatan berpikir, merencanakan, memimpin dan mengendalikan suatu organisasi untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah* yakni merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Aplikasi manajemen syari'ah bukanlah relasi "kekuasaan" antara pimpinan dengan karyawan, karena perbedaan jabatan pimpinan dengan karyawan semata-mata dalam koridor wewenang dan tanggung jawab. Intiya, ada ruang *syura* dimana pimpinan dapat memberikan nasihat kepada bawahannya atau mungkin sebaliknya karyawan dapat memberikan kritik konstruktif kepada atasannya.

IV. Manajemen Syari'ah dan Upaya Mewujudkan *Hayyatun Thaibah*

Sejarah pemerintahan Islam telah mencatat keberhasilan pelaksanaan sistem manajemen khususnya manajemen syariah yang diterapkan, di antaranya pada zaman khalifah Umarbin

Abdul Aziz. Sistem yang berlaku pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dapat dijadikan contoh sistem yang baik, seperti misalnya: (1) sistem penggajian yang rapi sesuai dengan tingkatan wewenang dan tanggung jawab. (2) Sistem pengawasan, sehingga di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sudah terwujud apa yang disebut *cleangovernment*. (3) Sistem yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan sistem yang hanyamenggemukkan pejabat-pejabatnya.

Timbul pertanyaan apa yang melatarbelakangi manajemen yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil? Atau dalam bahasa nilai-nilai manajemen syari'ah apa saja yang menonjol dalam penerapan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka jawabannya adalah tiga landasan nilai dari manajemen syari'ah inilah yang diterapkan, yakni (Ma'rif Abdullah, 2012):

1. Teologi Manajemen Syariah

Pemikiran Islam sebenarnya bukan merupakan buah dari intelektual manusia, namun pemikiran itu merupakan pemikiran ilahi yang bersumber dari Allah SWT, dzat yang maha benar dan maha sempurna, Artinya: *"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus"*. (Q.S. al-Maidah: 15-16)

Dengan demikian maka tidak etis rasanya kalo kita membangga-banggakan teori-teori yang diikuti itu sebagai karya manusia, seperti misalnya teori manajemen (*scientific management*). Sebetulnya manusia mendapat petunjuk dan bimbingan untuk menggali mutiara pikiran itu dari khazanah kekayaan ilmu Allah

SWT. Allah Maha Mengatur dan Menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah fil ardhi* (Q.S Hud : 61). Bumi tempat tinggal ini telah disiapkan oleh Allah SWT dengan isi selengkap-lengkapnyanya: ada air, ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada tambang, ada mineral, dan sebagainya. Manusia tinggal mengelolanya sesuai dengan misi yang diembannya sebagai *khalifah fil ardhi*.

Mengelola kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baiknya dapat dilakukan dengan melaksanakan sumber daya yang disediakan oleh Allah SWT secara bertanggung jawab, diperlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern, sekarang disebut dengan "Manajemen". Manajemen dalam pandangan ajaran Islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. prosesnya harus diikuti dengan baik. segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : "*sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tetap, teratur, jelas dan tuntas)*" (HR. Thabarani).

2. Budaya Manajemen Syariah

Sebagai konsekuensi logis dari pentingnya manajemen dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang maka perlu dibangun budaya manajemen syari'ah agar seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemen pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya betul-betul kredibel dan kapabel. Budaya manajemen syari'ah yang dimaksud adalah:

a. Mengutamakan Akhlak

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam kapasitasnya

sebagai pemimpin agama, kepala keluarga, pemerintahan maupun entrepreneur adalah mengutamakan akhlak. Akhlak merupakan faktor utama (payung) dari semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut tidak hanya diakui oleh kawan (sahabatnya), tetapi juga oleh lawannya, seperti kaisar Romawi Heracleus dan lain-lain.

Dalam konteks kekinian yang disebut akhlak itu ialah *Emotional Quotient* (EQ) atau kecerdasan emosional. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, EQ menjadi sumber utama terbangunnya kredibilitas dan kapabilitas. Banyak orang yang menduduki jabatan pemimpin yang gagal dalam melaksanakan kepemimpinannya dan setelah ditelusuri kegagalannya tersebut ternyata umunya mereka itu memiliki EQ yang rendah sehingga menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Untuk semua bidang kehidupan termasuk menjadi pemimpin, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadistnya: *“Tidak ada semata yang lebih berat dalam timbangan dari pada akhlak yang baik”*. (HR. Ahmad dan Abu Daud). Dan dalam hadits yang lainnya: *“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya”*.

Sebenarnya setiap orang dibekali potensi akhlak (EQ) oleh Allah SWT. Dan Akhlak itu dapat dikembangkan oleh manusia untuk meraih sukses dalam kehidupan didunia dan diakhirat kelak. Dan tanda-tanda orang yang berakhlak baik itu antara lain: banyak malu, banyak berbuat baik, sedikit bicara, tidak mengagungkan diri sendiri, menyambung tali persaudaraan, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Bandingkan dengan pendapat Hendri Tanjung dalam bukunya *Manajemen Syariah dalam Praktik 9 Nabi dan Rasul* yang menyatakan bahwa dalam diri Rasulullah SAW yang harus diteladani adalah:

1). **Ikhlas**, dimana keikhlasan Rasulullah SAW tidak adaandingannya. Oleh Allah SWT melalui Jibril sejak beliau masih anak-anak sudah pernah dibedah dadanya, dan hatinya diisi dengan sifat ikhlas. Sejak itu beliau menjadi orang yang paling ikhlas. Peristiwa paling ikhlas yang menjadi catatan sejarah adalah ketika beliau *hijrah* dan berdakwah di kota Tahif. Dimana beliau berdakwah di sana, tetapi beliau diusir dan dilempari dengan batu oleh masyarakat tahif. Ketika diusir, beliau berjalan meninggalkan kota Tahif dengan badan yang sangat lelah dan banyak luka-luka, beliau beristirahat di bawah sebatang pohon. Itulah dahsyatnya sifat ikhlas beliau dalam sejarah. Beliau sudah dihina, dicaci maki, dilempari dengan batu dan segala macam kotoran, tetapi tetap sabar dan ikhlas. Bahkan mendoakan mereka yang menyakitinya;

2). **Jihad**, artinya Rasulullah SAW tidak pernah bergadang di malam hari, sebagaimana kebiasaan anak muda pada umumnya. Beliau selalu bersungguh-sungguh (*Jihadan*) dalam hidupnya, ia tidak akan mau bergadang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW luar biasa *jihad*-nya. Ketika berperang beliau selalu di barisan paling depan. tidak pernah beliau ada di barisan paling belakang dan perang yang paling hebat ketika itu adalah perang Uhud, sehingga gigi beliau terkena panah pihak musuh;

3). **Sabar**, menjadi buah bibir dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dimana sifat sabar beliau salah satunya tercermin sebagaimana dalam kisah Badui yang kencing di dalam masjid Nabawi, sehingga para sahabat yang melihatnya spontanitas marah terhadap Badui tersebut. Namun, kemudian Rasulullah SAW menasehati Badui tersebut: *wahai Fulan, ini Masjid, tempat orang sholat, berdzikir, maka tidaklah wajar kalau kamu kencing dalam masjid.* Lalu beliau memerintahkan sahabat untuk menimbun bekas tempat kencing badui itu dengan pasir. Badui itu pun diam sejenak lalu berkata: *Ya Rasulullah, semoga Allah memaafkan*

aku dan engkau, tetapi tidak kepada sahabat-sahabatmu. Suatu contoh kecil betapa luasnya kesabaran beliau dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang menunjukkan betapa kesabaran beliau yang sedemikian tinggi;

4). **Kasih Sayang**, sebagaimana dinyatakan dalam QS:9/128 *"sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin"*. Sebagai contohnya, beliau tidak pernah berkata "tidak" kepada orang yang meminta. Apa pun yang ada pada beliau, bila diminta orang, selalu diberikan. Suatu ketika beliau sedang duduk bersama dengan para sahabat di masjid. Tiba-tiba ada orang (salah seorang sahabat) yang meminta baju (gamis). Padahal Rasulullah SAW tidak punya baju banyak. Tetapi diberikanlah baju kepada orang yang meminta itu. Ketika keluar masjid seorang sahabat mendatangi orang yang meminta baju kepada Rasulullah SAW dan memarahinya: *"wahai Fulan, kenapa kamu meminta baju kepada Rasulullah SAW padahal beliau itu tidak punya banyak?"*. Orang tersebut menjawab: *"aku tahu, beliau tidak punya banyak baju, tetapi aku ingin agar kelak ketika aku mati, biarlah aku dikafani dengan baju yang pernah beliau pakai"*. Demikianlah samudera kasih sayang Rasulullah SAW yang harus diteladani (Hendri Tanjung, 2014).

b. Mengutamakan Pembelajaran

Rasulullah SAW dalam semua bidang kehidupan yang digeluti beliau mengajarkan pentingnya pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, kepemimpinan Rasulullah SAW dalam bisnis sejak menjalani magang (*internship*) dengan pamannya Abu Thalib hingga mandiri dan sampai puncak karirnya di usia 35 tahun (menjelang mejadi rasul), dijalaninya dalam empat metode. 1) meniru (*copy paste*); 2) coba dan coba lagi (*trial and*

error); 3) pengondisian (*conditioning*); dan 4) berfikir (*thinking*). Mengutamakan pembelajaran bagi seorang pemimpin tidak dapat dinafikan, karena problema kehidupan dalam satu organisasi seperti organisasi bisnis memerlukan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. hal itu diakui oleh para CEO perusahaan besar dan terkemuka yang menjadikan perusahaannya sebagai organisasi pembelajaran (*learning organization*).

c. Mengutamakan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis Rasulullah SAW memberi contoh perlu mengutamakan pelayanan (*costumer service*) yang menjadi naluri akhlaknya. Kebiasaan Muhammad mengutamakan pelayanan dalam kegiatan bisnis berlanjut dalam kegiatannya setelah menjadi rasul (pemimpin umat). Dalam mengutamakan pelayanan terhadap umatnya muhammad SAW menjalankan pola-pola pelayanan berikut: 1) Murah senyum; 2) Ramah; 3) Menepati Janji; 4) Senang memberikan hadiah; dan 5) Adil.

d. Mengutamakan Silaturahmi-Kemitraan (*networking*)

Seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemennya selalu mengutamakan silaturahmi-kemitraan (*networking*) terhadap staf (pelanggan internal) maupun terhadap *stakeholders* (pelanggan eksternal). Dengan gaya silaturahmi kemitraan (*networking*) ini maka hubungan kerja akan terbangun lebih hangat dan masing-masing pihak akan lebih merasa bertanggung jawab, karena ada rasa turut memiliki terhadap hubungan kerja tersebut. Nabi Muhammad SAW dalam praktek kepemimpinannya di berbagai bidang kehidupan selalu mengajarkan dan memberi contoh tentang perlu mengutamakan silaturahmi-kemitraan (*networking*) ini, sehingga terbangun kredibilitas dan kapabilitas kepemimpinannya.

Di antara sifat-sifat yang dianjurkan beliau untuk membangun silaturahmi-kemitraan (*networking*) di antara lain; rendah hati (*tawadhu'*), dermawan, tidak mau bergunjing. Selain menjaga silaturahmi-kemitraan (*networking*), Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan sifat-sifat yang harus di hindari, karena dapat membahayakan /merusak hubungan baik, seperti: 1) Menjelek-jelekan (*black campaign*); 2) Membeda-bedakan pelayanan (Q.S.Ali Imran:159); 3) Berburuk sangka (Q.S.Al-Hujarat:12); 4) Curang dan manipulasi (Q.S.An-Nisa:29); dan 5) Membudidayakan sogok atau *riswah* (Q.S.Al-Baqarah:188).

e. Internalisasi Agama dalam Kehidupan Pemimpin

Internalisasi berarti proses penghayatan atau pemberian makna bagi motivasi, pola pikir, pola sikap, atau pola tindakan. Dalam konteks agama, internalisasi dapat dipahami sebagai proses pemahaman agama dalam kehidupan seseorang, dalam hal ini seorang pemimpin, seperti misalnya bagaimana ia menempatkan agama dalam segala motivasi, pola pikir dan pola tindak dalam kaitanya dengan kehidupan pribadi, interaksi dengan orang-orang yang dipimpinya dan dengan Allah SWT. Pentingnya internalisasi ini diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an: Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

V. Daftar Pustaka

Abdullah, Prof. Dr. H. Ma'ruf, SH., MM., *Manajemen Berbasis Syari'ah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

- Arief, Khoril dalam <https://manajemenislam.wordpress.com/2013/03/03/manajemen-syariah/>. Diakses 12 Maret 2017 jam 10:21 WIB.
- Daft, Richard L., *Management-Manajemen*, Edisi 6-Buku 1, (Jakarta: Salemba empat, 2007).
- Decenzo, D.A. and S.P. Robbins, *Human Resources Management*, (New York: John Wiley and Sons, inc, 1999).
- Djalaluddin, Ahmad, *Manajemen Qur'ani*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Hafidhuddin, Dr. KH. Didin, M.Sc. dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., *Manajemen Syri'ah dalm Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh*, (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1985).
- Junaedi, Fajar, *Manajemen Media Massa; Teori, Aplikasi dan Riset*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2014).
- Musa, Kamil, *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: al-Risalah, 1989).
- Ruadiana, dan A.G, *Asas-asas Manajemen: Berwawasan Global*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Sinn, Dr. Ahamad Ibrahim Abu, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Stephen, Robbins and Mary Coulter, *Manajemen Jilid 1*, diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Herdani, (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Sunyoto, Drs. Danang, S.H., S.E., M.M., dan Burhanuddin, S.E., M.Si., *Reori Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2015).

- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Bandung Pustaka Setia, 2007).
- Sutarman, Dr. H. Maman, M.M.Pd. dan Asih, S.Pd., M.M.Pd. *Manajemen Pendidikan Usia Dini*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Tanjung, Hendri, *Manajemen Syariah dalam Praktik 9 Nabi dan Rasul*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).
- Taufiq, Ali Murtadho, *Praktik Manajemen Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Zainarti, *Manajemen Islami Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Iqra', Vol.08., No. 01., Mei 2014.

Kegagalan Ekonomi Konvensional dan Kekuatan Lain dari Ekonomi Islam

Dr. Mukhtasar, S. Ag., M.A
IAIN Lhokseumawe

I. Pendahuluan

Manusia mempunyai banyak kebutuhan. Zaman dahulu, ketika rumah tangga masih bersifat tertutup, kebutuhan manusia masih bersifat terbatas dan sederhana sehingga setiap keluarga menghasilkan sendiri produk-produk yang dibutuhkannya. Tetapi dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan bervariasi pula kebutuhan manusia. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak lagi merupakan sesuatu yang sederhana. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keinginan yang selalu meningkat dengan kemampuan manusia menyediakan alat pemuas bagi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Pandangan ekonomi konvensional menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas sementara alat untuk pemuasnya terbatas sehingga muncullah masalah ekonomi yang disebut dengan *scarcity* (kelangkaan). Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam (sebagian pakar) potensi sumber daya untuk itu cukup tersedia tetapi kemampuan manusia untuk mengolahnya terbatas sehingga timbullah masalah kelangkaan tersebut. Jadi, dalam pandangan ekonomi konvensional yang terbatas adalah sumber daya sementara dalam ekonomi Islam yang terbatas adalah kemampuan manusia untuk mengolahnya. Untuk itu, agar kemakmuran masyarakat dan individu tetap tercapai, maka muncullah beberapa sistem ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992).

Abad XIX dan XX terdapat dua sistem ekonomi yang dominan yang menjadi kiblat bagi negara-negara di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sistem kapitalisme murni secara relatif sudah tidak ada lagi dan hanya berlangsung selama 50 tahun pertama abad XIX. Sejak bagian kedua abad tersebut dan terlebih dalam abad XX, sistem kapitalisme murni telah kehilangan wajahnya dan mengalami banyak perubahan sehingga timbullah apa yang dikategorikan dengan “kapitalisme historis” yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, tempat serta negara, dan masyarakat yang melaksanakannya.

II. Kegagalan Ekonomi Konvensional

Menurut Frans Seda, ada tiga faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi mengapa kapitalisme tidak dapat dilaksanakan secara murni di berbagai negara yang menerima atau menyetujui prinsip-prinsipnya, yaitu: timbulnya permasalahan sosial, timbulnya konsentrasi kekuasaan di pasar bebas, dan diperlukannya intervensi negara (*Kompas*, 15 September 1992). Hal itu menyebabkan di Amerika Serikat, yang menganggap dirinya sebagai negara kapitalis yang paling murni dan paling besar menunjukkan adanya deviasi-deviasi dari sistem ekonomi kapitalisme murni itu. Contoh deviasi tersebut di antaranya adalah adanya peraturan dan pengaturan yang tidak lagi memberikan kebebasan penuh kepada pemilikan perseorangan dan juga karena keterbatasannya sehingga kepemilikan pribadi tersebut semakin terdesak oleh kepemilikan oleh negara dan korporasi. Begitu juga motif profit yang mereka jadikan sebagai dasar pijakan dalam berusaha, terusik oleh adanya sistem perpajakan yang semakin rumit dan progresif dan adanya pembatasan-pembatasan dalam

persaingan seperti adanya Undang-undang anti-Trust, dan lain-lain.

Begitu juga di Jerman, menurut Didik J. Rachbini, negara tersebut menerapkan sosialis *market* ekonomi, yaitu suatu upaya pelunakan terhadap sistem ekonomi pasar sehingga mempunyai wajah lebih manusiawi. Sebuah inisiatif tidak dikekang agar dinamika masyarakat tumbuh secara optimal tetapi dipihak lain dituntut tanggung jawab sosial untuk meminimalkan bias yang negatif (*Kompas*, 20 Januari 1993). Demikian pula halnya di negara-negara yang terkenal dengan sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, di negara-negara tersebut terjadi proses transformasi dengan diserapnya sistem mekanisme pasar ke dalam sistem ekonomi mereka seperti terlihat di negara-negara Eropa Timur dan di Cina (Didik J. Rachbini, 2002).

Tetapi meskipun demikian kata Umar Chapra, negara-negara ini (tetap) gagal pada berbagai tingkat untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak mereka capai. Banyak di antaranya yang menghadapi ketidakseimbangan makro ekonomi secara serius. Bahkan problem-problem yang harus mereka hadapi kian bertambah. Kekacauan sosial dan kejahatan juga meningkat, secara umum mereka menghadapi suatu situasi krisis (M. Umer Chapra, 1999). Mengapa hal itu masih terjadi? Chapra melihat hal ini sebagai sebuah konsekuensi alamiah dan dapat diperkirakan secara baik atas suatu cacat struktural yang inheren dalam sistem-sistem itu sendiri. Cacat-cacat itu timbul dari konflik dalam tujuan-tujuannya yang berakar pada moral dan agama pada masa lalunya dan pada pandangan dunia dan strateginya sebagai suatu basil dari sekulerisme dan cerminan sebuah pertentangan dengan tradisi-tradisi agamanya (M. Umer Chapra, 1999).

Menurut Chapra diperlukan pemikiran kembali sebuah sifat yang benar tentang manusia. Hal ini juga dirasakan oleh para

pemikir ekonomi kontemporer lainnya yang menyadari betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral, dan humanis. Gunnar Myrdal misalnya dalam bukunya yang berjudul *Asian Drama* (1968), menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Hal yang sama juga dirasakan dan dilakukan oleh Eugene Lovell dalam bukunya, *Humanomics*, dan Schumacher dalam bukunya, *Small Is Beautiful, Economics as if People Mattered*, dan terakhir oleh Joseph E. Stiglitz, mantan anggota Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Bill Clinton yang menulis buku, *Globalization and its Discontents*.

Para ekonomi ini menyadari bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dengan nilai-nilai moral humanis adalah suatu kekeliruan besar dan mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Untuk itu, di sinilah letak arti pentingnya mengkaji sistem ekonomi Islam yang oleh Taqiy al-Dîn al-Nabhânî dilihat sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif. Paradigma dan nilai-nilai yang terdapat dalam sistem ekonomi ini berakar dan dikembangkan dari ajaran Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunah.

III. Nilai-Nilai Islam

Orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapat berlainan antara satu agama dengan agama lain, atau aliran dengan aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Misalnya, orang-orang yang menganut filsafat kapitalisme masih percaya akan adanya Tuhan tetapi dalam keyakinannya, Tuhan setelah menciptakan alam dan meletakkan hukum-hukumnya tidak lagi ikut campur dengan urusan alam, termasuk dalam urusan ekonomi manusia. Semua persolan terserah kepada masing-masing individu. Oleh karena

itu, manusia dalam pandangan filsafat ini memainkan peranan yang sangat sentral sehingga aliran ini bersifat *antropocentrisme-individualisme*.

Paham *antropocentrisme* ini juga diyakini oleh faham marxisme-sosialisme tetapi bedanya mereka tidak percaya akan adanya Tuhan yang telah menciptakan alam dan tidak menekankan pentingnya individu, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Bagi mereka semuanya adalah materi dan mereka tidak mengakui adanya sesuatu yang bersifat nonmateri. Oleh karena itu, paham mereka juga disebut dengan faham *materialisme-sosialisme*. Ini jelas berbeda dengan filsafat dan keyakinan yang terdapat dalam ajaran Islam. Islam meyakini bahwa alam semesta ini berikuk dengan isinya termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah Swt. (Q.s. al-Fâtiyah [1]: 2), Tuhan Yang Maha Pencipta dan Mahakuasa tersebut telah menunjuk manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi (Q.s. al-Baqarah [2]: 30). Ini artinya manusia telah ditunjuk menjadi ,wakil dan manajer Tuhan di muka Bumi`.

Manusia berkewajiban untuk berbuat, termasuk di dalam mengelola alam ini dan atau melakukan tindakan ekonomi, sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang diwakilinya dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut kepada Komisaris Besar tersebut (Allah Swt.) di hari kemudian (Q.s. al-Baqarah [2]: 202). Untuk itu, sebagai khalifah manusia harus tahu garis-garis besar dan pedoman yang telah dibuat dan ditetapkan-Nya yang terdapat dalam Kitab Suci dan Sunah Rasul-Nya (Q.s. al-Baqarah [2]: 2).

Implikasi dari filsafat dan keyakinan di atas tentu akan melahirkan sejumlah nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan substansi dari organisasi pemilikan dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi itu sendiri. Ada beberapa nilai dasar yang dapat diturunkan dari keyakinan dan pandangan filosofis

di atas. Pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan John Lock. Bagi John Lock, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Ini berarti kepemilikan yang ada pada seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan hartanya sepenuhnya adalah tergantung kepada dirinya. Ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Pandangan tersebut, menurut dia, sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik.

Karl Marx memandang agar tercipta suatu kehidupan yang baik (tidak ada konflik antar kelas) kata Marx, kepemilikan individual terutama kepemilikan terhadap alat-alat produksi harus dihapus karena inilah yang menjadi biang dan membuat kaum proletar atau buruh menderita selama ini. Paham komunisme memiliki konsep bahwa kepemilikan individual benar-benar dihapus sama sekali dan diganti dengan kepemilikan oleh negara. Kalau dalam sosialisme, individu masih boleh memiliki kekayaan selain alat-alat produksi penting. Berbeda dengan dua pandangan di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara.

Tetapi kepemilikan tersebut sifatnya tidaklah absolut, tetapi relatif. Apa artinya? Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka (Q.s. al-Ra'd [13]: 28, al-Fajr [89]: 16) yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 7). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya (Q.s. al-Isrâ' [17]: 26-27)

dan atau mendinginkan hartanya (Q.s. Muhammad [47]: 38). Karena hal itu akan kehilangan fungsi sosialnya dan akan kehilangan *multiplier effect* dan maslahat dari kehadiran hartanya tersebut.

Kedua, nilai dasar kebebasan. Dalam ekonomi kapitalisme, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar baik sebagai produsen, distributor atau konsumen. Dalam bahasa yang lebih ekstrem tidak ada yang bisa membatasi kebebasan seorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh faham sosialisme-komunisme. Mereka melihat kebebasan yang seperti itu akan membawa kepada anarkisme. Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan untuk kepentingan bersama. Di dalam Islam kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut direstriksi oleh *ahkâm al- Syar'ah* atau hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama (Adnân Khâlîd al-Turkmânî, thh). Jika hal itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.

Ketiga, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi (Yusuf Qardhawi, 1995). Persoalannya sekarang, siapakah yang berkompeten untuk menentukan hal tersebut? Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan (Qs. 42; 17). Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Misalnya dalam sistem sosialisme-komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. mereka

berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dikatakan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan (K. Bertens, 2010).

Jika hal itu tidak terjadi maka berarti telah terjadi praktik kezaliman. Dalam kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan tetapi kepada kebebasan itu sendiri. Menurut konsep ini, adilnya suatu perolehan itu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, di dalam teori keadilan liberalis ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang sangat tidak etis karena mereka mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri (K. Bertens, 2010). Sementara dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Alquran dan Sunah. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama (Q.s. al-Tawbah [9]: 61).

Sementara mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezaliman (Q.s. al-Mâ'ûn [107]:1-3). Keempat, nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan individu dari masyarakat sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya, akan tetapi pada umumnya, individu tersebut terkenal penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu (Yusuf Qardhawi, 1997). Hal itu didorong oleh pandangan dan pola hidupnya yang individualistis dan berorientasi kepada *profit motive*. Sementara sistem sosialis lebih mementingkan masyarakat dari individu. Roh sistem ini sangat berprasangka buruk terhadap individu.

Oleh karena itu, pemasangan terhadap naluri ingin memiliki dan menjadi kaya harus dilakukan. Akibat dari kedua sistem ini terjadilah ketegangan, disharmoni, dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, seperti terkandung dalam makna surah al-Hasyr [59]: 7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Bila terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.

Praktik kezaliman harus dihapuskan dan negara harus turun melakukan intervensi agar keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud kembali. Begitu juga dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran, Islam mendorong umat kepada berperilaku moderat, yaitu tidak *isyraf* (boros) tetapi juga tidak *bakhil* (pelit), dalam orientasi pembangunan, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menekankan kepada pertumbuhan (*growth*) tetapi juga kepada pemerataan (*equity*) agar tercipta keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat (*stability*). Kelima, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam paham sosialisme-komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama.

Nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya

perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negara yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat sehingga dengan demikian secara teoretis tidak akan ada kesenjangan sosial ekonomi dan permusuhan. Di dalam paham kapitalisme liberalisme hal ini tidak terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi seolah-olah secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât [49]: 10).

Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja tetapi adalah untuk semua orang (Q.s.al-Baqarah [2]: 30). Dengan demikian, seluruh manusia secara potensial di mata Allah dan memiliki status, kedudukan, dan martabat yang sama. Oleh karena itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Tuhan. Yang menjadi pembeda bagi Allah adalah keimanan dan ketakwaannya (Q.s. al-Hujurât [49]: 13).

Islam melarang adanya praktik kezaliman dan ketidakadilan terhadap sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam tertentu oleh seseorang atau kelompok tertentu. Hal tersebut akan merusak nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang digariskan Islam. Namun, kebersamaan yang dimaksud di sini juga harus dibingkai dengan kebersamaan etis yaitu suatu kebersamaan dalam kebaikan dan ketaqwaan, tidak dalam melanggar ketentuan-ketentuan agama (Qs. al-Mâ'idah [5]: 3). Hal ini secara ekonomis tentu mempunyai makna dan pengaruh yang positif terutama di dalam membangun hubungan

kepercayaan (*trust*) dan kesetiaan (*loyalty*) dalam bermuamalah dan akan menghindarkan rasa iri atau persaingan tidak sehat serta permusuhan antara sesama yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Nilai-nilai Instrumental Ekonomi Islam Nilai-nilai dasar sebuah sistem ekonomi baru bisa dioperasionalkan hanya bila terdapat basis kebijakan (nilai instrumental) yang mendukung. Yang dimaksud dengan nilai instrumental ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi pelaksanaan dan terlaksananya sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumental tersebut terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, informasi, dan bentuk pasar atomistik dari tiap unit ekonomi, pasar yang monopolistik untuk mencegah perang harga dan pada waktu yang sama menjamin produsen dengan kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pada biaya marginal.

Sedangkan dalam sistem Marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses yang mekanistik, pemilikan kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif; proses iterasi dan kolektivitas ini adalah beberapa nilai instrumental yang pokok dari Marxisme (Ahmad M. Saefudin, 1984). Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Pertama, zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah (Q.s. al-Baqarah [2]: 2, 176), yang ukuran dan peruntutannya juga sudah ada ketetapanannya dari Tuhan sendiri (Q.s. al-Tawbah [9]: 60).

Pada masa awal Islam zakat dihimpun oleh negara dan merupakan sumber pendapatan utama negara. Zakat pada waktu itu benar-benar merupakan sarana utama untuk menciptakan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Aktivitas ini benar-benar berfungsi menciptakan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat, karena dana zakat merupakan salah satu pilar penting dari sumber dana jaminan sosial.

Adanya instrumen ini secara ekonomi tentu memiliki beberapa makna, yakni: (1) zakat mendorong terjadinya pendistribusian pendapatan dan kekayaan dari orang yang mempunyai kepada orang yang miskin atau yang memerlukannya, sehingga kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan kesenjangan ekonomi bisa dikurangi; (2) zakat secara langsung atau tidak tentu akan mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkah laku konsumsi umat dan penciptaan lapangan kerja apalagi bila zakat tersebut dikelola melalui usaha-usaha produktif sehingga secara sosial, zakat dapat memberikan dampak bagi terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan yang tajam; (3) zakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat dan serta membendung inflasi.

Kedua, pelarangan riba. Nilai instrumental ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan (Q.s. al-Baqarah [2]: 278-279). Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli (tetapi), secara luas penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan (MB. Hendri Anto, 2003). Secara ekonomi, praktik riba jelas tampak tidak berpihak kepada *full employment* (terciptanya tenaga kerja penuh) karena sistem riba atau bunga jelas tidak memberi peluang kepada nasabah

untuk masuk ke sektor-sektor usaha yang tingkat profitnya sama atau di bawah dari suku bunga yang ada.

Akibatnya, peluang lapangan kerja menjadi tertutup dan rekrutmen terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan. Praktik ini diperparah oleh perbankan konvensional yang tidak mau mengambil risiko rugi sehingga mereka meminta jaminan kepada para nasabahnya. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada kaum yang berpunya karena merekalah yang memiliki jaminan. Sementara itu, orang yang miskin meskipun secara teknis mereka lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Namun, karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk dijamin, maka mereka tidak bisa mendapatkannya. Hal ini akan berdampak kepada produktivitas dan efisiensi.

Di samping itu sistem riba ini secara makro akan meningkatkan inflasi, karena tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah jelas akan meningkatkan biaya produksi sehingga secara keseluruhan harga akan naik (inflasi). Bila harga-harga secara umum meningkat, maka pasti ada kelompok masyarakat yang terpuak dan akan terkena dampak negatif dari inflasi tersebut yaitu orang yang berpendapatan rendah sehingga tidak mustahil mereka yang semula sebagai muzaki akan jatuh miskin. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan harga-harga yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Ketiga, kerjasama ekonomi. Kalau dalam ekonomi kapitalis sangat ditonjolkan masalah kompetisi bebas, sehingga mereka melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing yang harus ditundukkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segalanya sudah diatur oleh negara baik di tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi. Tetapi berbeda dengan kedua sistem

ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerjasama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi.

Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk *syirkah*, *mudhârabah*, dan/atau koperasi yang fungsinya, menurut Daud Ali (Mohammad Daud Ali, 1998), akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (Q.s. al-Baqarah [2]: 190), meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 103, al-Mâidah [5]: 3, al-Tawbah [9]: 71, 105), mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Q.s. al-Isrâ' [17]: 16, al-Hâqqah [69]: 25-37, 89 : 17-20,107 :1-7), dan melindungi kepentingan ekonomi lemah (Q.s. al-Nisâ' [4]: 5-10, al-Fajr [89]: 17-26). Dengan adanya kerjasama ini maka prinsip yang kuat membantu yang lemah (Q.s. al-Zukhruf [43]: 32) dan adanya pembagian kerja dan spesialisasi tentu bisa ditegakkan sehingga kebersamaan, keadilan, dan pertumbuhan serta pemerataan akan dapat diwujudkan.

Keempat, jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat (Q.s. al-Tawbah [9]: 6). Pentingnya jaminan sosial tersebut terkandung dalam ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa: (1) manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah (Q.s. al-An'âm [6]: 38, al-Rahmân [55]: 10); (2) Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh mereka yang punya (Q.s. al-Dzâriyât [51]:19, al-Ma'ârij [70]: 24); (3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. (4)

Berbuat kebaikanlah kepada masyarakat sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (Q.s. al-Qashash [28]: 77), antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu; (5) Seorang Muslim yang tidak mempunyai kekayaan harus mau dan mampu

menyumbangkan tenaganya untuk tujuantujuan sosial (Q.s. al-Tawbah [9]: 79); (6) Seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi serta keluarga sebagai unit kecil masyarakat agar dipuji oleh orang lain (Q.s. al-Tawbah [9]: 262); (7) Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka tersebut (Q.s. al-Baqarah [2]: 273, al-Tawbah [9]: 60), dan lain-lain (Mohammad Daud Ali, 2010). Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manusia di samping telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, membersihkan hartanya, dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan berkeeseimbangan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

IV. Daftar Pustaka

- Anto, MB. Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Penerbit Ekonomi, 2003.
- Turkmânî, al-, 'Adnân Khâlid, *al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî*, Riyâdh: Maktabah al-Sawâdî, Jâmi'ah al-Imâm Muhammad ibn Su'ûd al-Islâmiyyah, t.th..
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, diterjemahkan Nur Hadi Ihsan dan Rifki Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Qaradhawi, Yusut, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*, Jakarta: Robbani Press, 1995.

Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Saefudin, Ahmad M., *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1984.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm, Wazhîfah al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Lubnân, 1992.

Media Massa:

Kompas, 15 September 1992

Kompas, 20 Januari 1993

Urgensi Memproteksi Diri dengan Asuransi Syariah

**Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
IAIN Lhokseumawe**

I. Pendahuluan

Risiko adalah hal yang melekat dalam perjalanan hidup manusia. Menghindar dari risiko adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia, namun dampaknya dapat diminimalisir jika dikelola dengan baik. Dalam kehidupan, ada berbagai risiko yang mengintai manusia, mulai dari hal yang kecil hingga yang besar. 14 abad yang lalu, Allah Swt. telah mengingatkan manusia agar mempersiapkan hari esok (QS. Al-Hasyr: 18), karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya (QS. Luqman: 34), untuk itulah manusia penting manajemen kehidupannya guna meminimalisir dampak dari risiko kehidupan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan manusia dalam memproteksi diri maupun keluarganya adalah dengan berasuransi. Saat ini asuransi mutlak diperlukan manusia guna meminimalisir risiko yang ada pada diri. Mulai dari masalah kesehatan, kerusakan/kehilangan harta benda, pendidikan anak, hingga kematian. Disrupsi ekonomi saat ini menuntut manusia bekerja ekstra, hingga terkadang abai terhadap diri sendiri, keluarga, maupun harta benda yang dimiliki. Untuk itu perlu persiapan sebagaimana perintah Alquran untuk berjaga-jaga menghadapi hari esok yang tidak dapat diketahui secara pasti dengan cara meng-*cover* diri dengan asuransi syariah.

II. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* yang berarti penanggung dan *greassureerde* yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Menta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Sula, 2004, pp. 30-31).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 asuransi disebutkan sebagai berikut (Solahudin, 2006, p. 127): "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang menanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin; *yakfulu*, *kuflan*. (Huda & Heykal, 2010, pp. 153-154).

III. Dasar Hukum

A. Surah Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2).

B. Surah Al-Baqarah: 185

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝١٨٥﴾

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah: 185)

C. Surah Yusuf: 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سِنْعٍ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سِنْعٌ عِجَافٌ وَسِنْعٍ سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ
وَأَخَرَ يُبَسِّتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سِنْعٍ سَبْعِينَ نَجْمًا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سِنْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاتُّ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ ٤٩ □

46. “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”

47. “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.”

48. “Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”

49. “Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)” (QS. Yusuf: 46-49)

D. Surah Luqman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □ ٣٤

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui” (QS. Luqman: 34).

E. Surah Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr: 18).

IV. Pentingnya Berasuransi Syariah

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan risiko, mulai dari sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Secara umum untuk menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan risiko tersebut yang pada umumnya disebut dengan tabungan asuransi.

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Bisnis asuransi adalah sesuatu yang baru dalam dunia Islam dan termasuk kategori masalah kontemporer yang baru terangkat ke permukaan pada paruh akhir abad XVIII yaitu tepatnya setelah Ibn Abidin (1784-1836 M), seorang ahli hukum yang menganut madzhab Hanafi, mengomentari tentang praktek asuransi dalam sebuah kitabnya *Radd al-Mukhtar* (Billah, 2001)

Sebenarnya, cikal bakal asuransi dalam Islam dimulai sebelum masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., yakni dimulai pada awal abad ke-2 Hijriah, yang dikenal dengan istilah *aqilah* (Pasha, 2011). *Aqilah* merupakan kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu, dimana jika ada salah satu suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan menerima bayaran sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebutlah yang dinamakan dengan *aqilah*, dimana ia harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Menurut tradisi Arab, seluruh anggota suku ikut memikul tanggung jawab terhadap pembayaran ganti rugi kepada suku atau keluarga yang terbunuh. Kerjasama yang dipikul oleh seluruh anggota sebagai beban yang dipikul bersama untuk meringankan beban bagi anggotanya sebagai wujud semangat asuransi (Sadeghi, 2010).

Khozin menjelaskan bahwa pembicaraan pertama tentang asuransi dalam kitab klasik dibahas oleh Ibnu Abidin (1784–1836) (Khozin, 2008). Beliau dianggap orang pertama dikalangan *fukaha* yang mendiskusikan masalah asuransi. Ibnu Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali membahas asuransi dalam karyanya yang populer, yaitu *Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad*,

Fashl Isti'man Al-Kafir. Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang *harby*, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang *harby* yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *sukarah* (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang diambil dari pedagang itu. Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka *wakillah* yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya. Bahkan sebelum pemerintahan Nabi Muhammad Saw. pedagang-pedagang dari Mekkah telah membentuk yayasan yang bertujuan utama untuk membantu korban-korban atau orang yang selamat dari bencana alam atau malapetaka selama perjalanan dagang ke Syiria, Irak dan negara-negara lainnya (Rahman, 1996).

Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing akan dihadapkan pada kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.

Asuransi syariah merupakan suatu usaha penanggulangan risiko yang akan terjadi di masa mendatang yang menerapkan konsep Islam di dalam operasionalnya. Sehingga akan terbebas dari unsur-unsur riba, *gharar* (tidak jelas), *maisir* (perjudian), maupun unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Ketidakpastian dalam literatur keuangan dan investasi merupakan sesuatu hal yang identik dengan risiko. Risiko dapat dimaknai sebagai potensi

terjadinya suatu peristiwa (*evenis*) yang dapat menimbulkan kerugian. Suatu kemungkinan yang akan terjadi, tidak diinginkan, serta dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan dikelola sebagaimana semestinya (Usman, 2012). Ketidakpastian cukup erat kaitannya dengan hasil masa depan dari setiap investasi atau bisnis, dimana sangat dibutuhkan keputusan-keputusan yang sangat proyektif dari setiap investasi maupun pelaku usaha (Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, 2015).

Pada prinsipnya, asuransi syariah adalah transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama, tanggung jawab, jaminan, perlindungan dan bantuan antara kelompok peserta, yang mewakili bentuk asuransi mutual. Kontribusi/sumbangan yang diperoleh dari peserta diakumulasi kedalam dana umum yang disebut dana *tabarru'* atau dana risiko, dimana kompensasi atau ganti rugi tersebut nantinya akan diberikan kepada peserta yang menderita kerugian. Ini adalah kebijakan saling kerjasama, solidaritas, dan persaudaraan terhadap risiko yang tidak terduga atau bencana, dimana pihak yang terlibat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang benar (Hamid, 2013, p. 22).

Unit ekonomi ketika dihadapkan dengan ketidakpastian (risiko) berusaha melakukan spekulasi, memprediksi, atau memahami masa depan dengan informasi yang tersedia dan alat pemroses informasi tersebut. Salah satu unit ekonomi yang mampu meminimalisir dampak di masa mendatang adalah asuransi. Asuransi bertujuan sebagai lembaga intermediasi dalam penangungan risiko yang akan terjadi di masa depan, baik terhadap diri pribadi maupun aset (harta benda) yang dimiliki. Melalui asuransi seseorang dapat mempersiapkan dirinya maupun aset yang dimilikinya untuk menghadapi risiko yang mungkin saja terjadi di masa mendatang (Agusti, 2017).

Asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha (Tho'in & Anik, 2015, p. 15).

V. Kenapa Harus Asuransi Syariah?

Secara umum, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang tak luput dari suatu kontrak antara dua pihak yang mengikatkan diri, asuransi bisa diterima apabila melibatkan lima kondisi pokok, yakni (Rahman, 1996):

- a. Ada pihak-pihak yang mengadakan kontrak yaitu penanggung dan tertanggung;
- b. Peristiwa atau musibah yang dialami harus mengandung unsur ketidaksengajaan;
- c. Adanya kesepakatan mengenai jumlah besarnya uang atau harta si tertanggung yang dijamin apabila mengalami musibah;
- d. Besarnya uang pertanggungan telah ditentukan bagi penanggung asuransi sebagai pengembalian pembayaran

premi yang dilakukan oleh orang yang mengasuransikan diri (tertanggung); dan

- e. Ketentuan jenis risikonya harus menyangkut kepentingan pihak yang diasuransikan.

Asuransi konvensional dapat dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, hal ini dikarenakan:

- a. Asuransi konvensional terdapat *jahalalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian), dimana dalam hal ini tidak diketahui siapa yang mendapat keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
- b. Terdapat riba atau minimal *subhat* riba. Hal ini akan terlihat lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih besar di masa mendatang. Akan tetapi bisa saja ia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakikatnya transaksi ini adalah tukar-menukar uang, dan dengan adanya tambahan uang yang dibayarkan, jelas ini mengandung unsur riba.
- c. Jenis asuransi konvensional termasuk perjudian (*gambling*), hal ini dikarenakan salah satu pihak membayar lebih sedikit harta untuk mendapatkan harta lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Contoh pada asuransi kecelakaan, jika terjadi kecelakaan, maka korban berhak mendapat harta/santunan yang dijanjikan, tetapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun (Effendi, 2016) (Qardhawi, 2000).

Bertolak dari asumsi penolakan terhadap asuransi berbasis konvensional di atas, dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong

diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di dalamnya terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan melindungi agar tidak merugikan salah satu pihak dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Di sisi lain, praktek *aqilah* memiliki kemiripan konsep dengan praktek asuransi Islam yang pertama kali dibentuk. Praktek asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya Asuransi Koperatif. Organisasi asuransi atas dasar koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun di zaman kuno. Negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperatif diakui dalam Islam (Puspitasari, Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional, 2011). Selanjutnya dalam sistem asuransi koperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Transfer of risk yang terjadi pada perusahaan asuransi konvensional seperti di atas dalam pandangan ulama tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya pemindahan risiko dari tertanggung ke penanggung setelah tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan. Premi menjadi syarat yang harus dibayarkan sebagai adanya perjanjian asuransi. Sekali premi

dibayarkan, maka risiko diambil alih oleh perusahaan, dan tidak ada pengembalian setelahnya. Perusahaan juga dapat dikatakan melakukan hal yang bersifat untung-untungan, karena jika tidak terjadi risiko pada seseorang yang ditanggung yang menyebabkan perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan klaim pada diri tertanggung, maka perusahaan dapat dibilang beruntung. Sementara, perusahaan akan merugi jika terjadi risiko besar pada diri ataupun aset tertanggung yang menyebabkan perusahaan mengharuskan menanggung risiko yang terjadi tersebut. Hal ini mengandung unsur-unsur perjudian, spekulasi dan riba, sehingga dalam pelaksanaannya asuransi berbasis konvensional tidak dibenarkan dalam Islam. Menurut Spence dan Zeckhauser dalam Husain dan Pasha, asuransi konvensional merupakan kontrak yang terjadi antara dua pihak, pihak pertama (peserta asuransi) setuju untuk melakukan pelimpahan risiko ke pihak lain (asuransi) dengan imbalan premi, dan pihak lain (asuransi) berjanji untuk membayar sejumlah uang santunan ke pihak pertama apabila terjadinya kejadian yang tidak menentu dalam waktu tertentu.

Dalam rangka meminimalisir risiko kerugian yang muncul, berbagai perusahaan asuransi menawarkan rasa aman dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran, baik menggunakan prinsip syariah maupun konvensional. Dalam operasional kegiatan usahanya asuransi syariah mengenal konsep *sharing of risk*. *Sharing of risk* terdiri dari dua kata *sharing* (saling berbagi) dan *risk* (risiko), dimana memiliki pengertian saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung risiko tersebut. Dengan demikian tidak terjadi transfer risiko (*transfer of risk*) dari peserta ke perusahaan, karena dalam pelaksanaannya, kontribusi (pada asuransi konvensional dikenal dengan istilah premi) yang

dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut masih tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Peserta asuransi syariah diikat oleh akad untuk saling membantu (*ta'awun*), melalui instrumen syariah yang disebut dengan dana *tabarru'* (dana kebajikan). Dimana masing-masing pihak mengeluarkan kontribusi yang besarnya meminjam tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dapat dihitung berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistics*).

Dalam pengelolaan dananya, para peserta asuransi syariah (pemegang polis) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh perusahaan. Pengelolaan dimaksud meliputi pengelolaan risiko dan investasi. Pengelolaan ini sesuai akad yang disepakati dan sesuai dengan kaidah syariah yang berlandaskan syariat Islam (Alquran, Hadis dan Fatwa Ulama) serta peraturan perundang-undangan terkait syariah yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan). Kontribusi/premi yang berasal dari peserta asuransi syariah bukan hak perusahaan asuransi, melainkan hak bersama para peserta asuransi syariah, dan sebaliknya risiko/klaim yang timbul juga bukan tanggungan perusahaan asuransi syariah namun ditanggung bersama oleh para peserta asuransi syariah. Maka sebagai pemegang kepercayaan dari para peserta, perusahaan asuransi syariah akan senantiasa mengelola secara transparan. Atas jasanya dalam mengelola dana dan risiko yang diberikan oleh peserta, perusahaan asuransi syariah mendapatkan *fee (ujrah)* atas bantuannya dalam pengelolaan tersebut. Perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikit pun untuk mengambil dana *tabarru'* selain dari *ujrah* yang disepakati bersama antara peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi syariah.

Begitu pula dalam hal bagi hasil, keuntungan yang diperoleh oleh investor dan diberikan kepada perusahaan asuransi syariah harus diperjanjikan diawal persentase yang diterima oleh pemilik modal dalam hal ini adalah peserta asuransi syariah dan pengelola modal yakni perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Apabila terjadi musibah terhadap salah seorang peserta, maka perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para peserta lain untuk memberikan manfaat (klaim). Dana manfaat (klaim) yang disalurkan ke peserta asuransi syariah, sesungguhnya berasal dari para peserta itu sendiri, sehingga tidak terjadi *exchange* (transaksi) antara peserta dan perusahaan asuransi syariah seperti pada transaksi di asuransi konvensional. *Sharing of risk* yang diberlakukan pada sistem asuransi syariah ini merupakan implementasi dari Hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Saw. bersabda: “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan yang memperkuat antara satu sama lain”, dan “Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya”. Maka, begitu pula dalam asuransi syariah, jika salah seorang peserta mengalami musibah, sudah sewajarnya lah anggota yang lain merasakan musibah tersebut dan ikut membantu peserta yang mengalami musibah.

VI. Daftar Pustaka

- Agusti, N. (2017). Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja. *Jurnal MD*, 3(2), 183.
- Billah, M. M. (2001). *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. Malaysia: IIUM Press.

- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika*, 3(2).
- Hamid, M. A. (2013). The Ownership of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 2(6), 22.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Khozin, M. (2008). Prinsip Pemikiran Asuransi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1).
- Pasha, M. M. (2011). Conceptual and Operational Differences Between General Takaful and Conventional Insurance. *Australian Journal of Business and Management Research*, 1(8).
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).
- Puspitasari, N. (2015). *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rahman, A. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam (Vol. 4)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sadeghi, M. (2010). The Evolution of Islamic Insurance–Takaful: a Literature Survey. *Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations*, 1(2).
- Solahudin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (life and general)*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Tho'in, M., & Anik. (2015). Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 15.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB DUA

SYARIAT ISLAM, KEUANGAN, DAN INVESTASI SYARIAH

Menelusuri Benang Merah Syari'at Islam dan Investasi

Dr. Malahayatie, S.HI, MA
IAIN Lhokseumawe

I. Pendahuluan

Syari'at Islam adalah segala peraturan yang telah diisyaratkan Allah, atau Allah telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhanNya dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan (Hasby ash Shiddieqy, 1974). Pengertian syariat Islam menurut Mahmud Syaltut adalah;

الشَّرِيعَةُ نَعْمَةُ الْمُؤَرَّدِ تَوْمَةُ النَّاسِ أَوِ الدَّوَابِّ لِلشَّرْبِ وَالصَّلَاةُ الْأَحْكَامُ وَالنَّظْمُ الَّذِي
شَرَعَهَا اللهُ لِعِبَادِهِ لِاتِّبَاعِهَا وَعَلَى قَطْعِهِم بِالنَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَإِنَّا نَعْنِي هُنَا بِمَعْنَى
الاصْطِلَاحِي وَالتَّغْيِيرِ بِالشَّرِيعَةِ بِتَصْرِفِهَا إِلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ
الْمُحَمَّدِيَّةُ ثُمَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِمَّا اجْتَهَدُوا فِيهِ وَيَدْخُلُ فِي الْاجْتِهَادِ الْحُكْمُ
بِالْقِيَاسِ وَالْقَرَائِنِ وَالْإِمَارَاتِ وَالذَّلَائِلِ

“Syariat menurut bahasa ialah : tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah : hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan

buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Di sini kami maksudkan makna secara yang istilah yaitu syari'at tertuju kepada hukum yang didatangkan al-qur'an dan rasulnya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nash dari al-qur'an atau as-sunnah. Kemudian hukum yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantaraaan *qiyas, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil*".

Sedangkan Syariat menurut **Salam Madkur** adalah: "*Tasyri* ialah lafadl yang diambil dari kata syari'at yang di antara maknanya dalam pandangan orang Arab ialah; jalan yang lurus dan yang dipergunakan oleh ahli fikih islam untuk nama bagi hukum-hukum yang **Allah** tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan perantaraaan rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti. dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyri yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat qaidah-qaidah Nya, maka tasyri menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyri samawi atau pun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyri wadli'." (Madkur, 1963).

Syari'at Islam dalam definisi yang lain syari'at Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Meliputi hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (fikih muamalah), hukum pidana (fikih jinayah), dalam hal memilih pemimpin atau kepala daerah, menerapkan hukum fikih syiasah, hukum yang mencakup tata krama dalam keluarga, peradilan dan sebagainya yang jika

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan memperoleh jaminan hidup harmonis dalam kehidupan dunia dan mencapai tingkat kesejahteraan hidup di akhirat (Kurniawan Zein dan Saifuddin HA, 2001).

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud Syari'at Islam adalah apa yang disyari'atkan Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil ijma' dan qiyas serta dalil-dalil lainnya (Yusuf Qardhawi, 1996). Adapun Mahmud Syaltut mengemukakan tentang pengertian syari'at adalah sebutan bagi berbagai penuturan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah atau disyari'atkan prinsip-prinsipnya lalu diwajibkan kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada syari'at tersebut dalam melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia. Dari beberapa definisi tentang syari'at, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Dan bila syari'at dikaitkan dengan investasi, maka artinya, perbuatan subjek hukum dalam hal melakukan suatu investasi harus sesuai dengan ketentuan syari'at (Abdul Aziz, 2010).

II. Konsep Investasi Syariah

a. Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam disebut الاستثمار. Berasal dari kata ثمر. Tsamar dalam *Mujam Maqayis al-Lughah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu secara kolektif. ثَمَرَ الرَّجُلُ مَالَهُ. artinya ia bagus dalam mengelola hartanya. ثَمَرَ اللَّهِ مَالَهُ. artinya mudah-mudahan Allah menumbuhkan dan mengembangkan hartanya (Ahmad bin Faris al-razi, 1979). Dalam kamus al-

Munawwir **أثمر الشجر** (berbuah), **أثمر الرجل** (kaya, hartawan) , **الرجل ثمر و استثمار** (mengembangkan, mengusahakan harta agar bertambah, menanamkan modal) (Munawwir, 2002).

Menurut al-Qalyubi, investasi itu pada dasarnya adalah dianjurkan sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memosisikan harta sebagai salah satu *maqasid* syari'ah (Asyraf Muhammad Dawwabah, 2008). Salah satu diantara *maqasid* syari'ah adalah *hifdzul mal* (menjaga harta).

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap bakhil dan akan mendapatkan dosa, karena Allah Swt menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memebri manfaat pada orang lain. Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah saw. melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa sajah yang mampu memanfaatkan tanah tersebut (M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2009).

Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang (*idzkhar* atau *saving*). Seseorang yang menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh Q.S. At- Taubah: 34) Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah, 9: 34)

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. Lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada tidak optimal dimanfaatkan. Juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan (M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2009).

Sedangkan secara istilah investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya investasi secara konvensional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang pasif karena tanpa melibatkan langsung penanam modal. Berinvestasi adalah salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan setiap orang untuk menghasilkan keuntungan lebih.

Namun menurut Jack Clark Francis investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi investasi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan

keuntungan di masa depan dengan tingkat risiko tertentu (Francis, Jack C, 1991).

Investasi adalah suatu ikhtiar dan pengorbanan untuk menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar sebagai imbalan dari ikhtiar dan pengorbanan tersebut. Menurut ekonomi makro, sumber dana investasi berasal dari kelebihan pendapatan nasional/daerah atau sering disebut sebagai tabungan nasional/daerah sedangkan menurut ekonomi mikro investasi merupakan langkah pembelanjaan sumber daya/dana untuk membangun fasilitas produksi baru maupun tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan laba.

Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan terhadap stok modal fisik, apakah itu melalui pembangunan rumah-rumah, pembuatan mesin, pembangunan pabrik/kantor ataupun tambahan terhadap persediaan barang. Selain investasi dalam artian fisik ini ia juga dapat diartikan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*). Inilah ciri khas investasi konvensional. Ia hanya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (*stock*) kapital. Investasi akan menambah jumlah (*stock*) daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi. Teori tentang investasi pada umumnya hendak menjelaskan faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi investasi. Beberapa faktor yang diduga kuat pengaruhnya terhadap investasi ini antara lain tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan perpajakan, serta perkiraan (*expection*) tentang penjualan serta kebijaksanaan ekonomi (Abdul Aziz, 2010).

b. Prinsip Dasar Berinvestasi

Islam menganjurkan untuk menjaga harta benda serta mencegahnya dari kehilangan. Sebagaimana Allah berfirman

dalam Al-Quran: Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (QS. An-Nisa, 4: 5) (Depag, 2008).

Kalau kita lihat ayat di atas Allah menegaskan dengan kata *وارزقوهم فيه*, bukan. *وارزقوهم منها*. Menurut Imam Ar-Razi ayat di atas menggunakan kalimat *فيه* supaya kita tidak menjadikan harta mereka sebagai rezeki, akan tetapi menjadikannya sarana untuk mendapatkan rezeki dengan cara mengembangkannya untuk mendapatkan keuntungan. Umar bin Khatab Ra berkata: dagangkan harta anak yatim dan jangan makan zakat dari penghasilannya. Namun sesuai prinsipil, bahwa aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar, dan maysir.

Secara lebih spesifik, Metwally mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islami (konvensional). Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol, adapun asumsi lain yang digunakan adalah: 1) Terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan; 2) Dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian; 3) Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah nol.

Jadi, para investor dapat memilih di antara tiga alternatif untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dananya dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: deposito bank, pinjaman, properti) atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi

investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara). Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang Muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian Islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, jadi investor Muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan (Mohammad Amien Rais, 2008).

III. Peran Modal Dalam Investasi Syariah

a. Pengertian Modal

Modal dalam Islam disebut juga dengan *أس المال* (*ras al-mal*). Allah SWT, berfirman:Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (QS. Al-Baqarah,2: 279). *Ras al-mal* menurut bahasa adalah pokok harta tanpa laba maupun tambahan.Dalam hadits diistilahkan juga dengan *sulb al-mal* . Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Nasai.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَأَشْتَرِيَتْهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah dan tidak ada padanya air segar selain sumur Rumah, kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa membeli sumur Rumah kemudian meletakkan padanya emburnya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan

darinya, maka ia akan berada dalam Surga." Lalu aku membelinya dari hartaku secara murni. Sedangkan menurut Afzalurrahman, modal adalah kekayaan yang membantu menghasilkan kekayaan selanjutnya (Muhammad Afzalurrahman, 2010).

b. Urgensi Modal

Afzalurrahman mengatakan, Rasulullah saw. menekankan pentingnya modal dalam ucapan ini: "Tidak akan ada kecemburuan kecuali dalam dua hal: orang yang diberi oleh Allah kekayaan (atau modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam menegakkan kebenaran, dan orang yang dijamin oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya pada orang lain. (Bukhari).

Petumbuhan modal dianggap penting dan setiap Muslim diharapkan untuk menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis. Sehubungan dengan ini, hadist berikut berarti: "Tuhan tidak memberkahi harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi pada sebuah tanah", (Ibn Majah dan Kitab al-Karaj li Yahya). Hadist lain yang menekankan pentingnya modal, mengungkapkan: "Barangsiapa yang menjual sebuah rumah atau tanah yang mendatangkan keuntungan, lalu tidak menginvestasikan kembali uang itu ke dalam sesuatu yang sejenis itu, ia tidak akan diberkati.

c. Macam-Macam Modal

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital (modal tetap), dan circulating capital (modal yang bersirkulasi). Fixed capital contohnya gedung-gedung, mesin-mesin, mobil dan lainnya yaitu, benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun circulating capital itu seperti bahan baku, uang dan lainnya yaitu benda-benda yang

ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang (Mustafa Edwin Nasution, 2007).

Perbedaan keduanya dalam syari'ah dapat kita lihat sebagai berikut. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qarhd*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*), tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu disebabkan karena ijarah (sewa menyewa, pen) dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau secara sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, ia dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada siempunya. Uang tidak memiliki sipat seperti itu.

Modal yang masuk pada kategori tetap seperti kendaraan akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan ijarah. Juga mendapatkan return on capital dalam bentuk bagian dari laba jika yang digunakan adalah musyarakah. *Circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan *return on capital* dalam bentuk ijarah. Uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan. Ia dibutuhkan sebagai alat tukar saja. Ia memiliki *return on capital* bila dikembangkan dalam bentuk akad mudharabah. Ia juga dapat dipinjamkan tetapi tidak diperbolehkan pengembaliaannya melebihi pokok. Kelebihan dmikian termasuk riba.

Hal senada juga dikatakan oleh Hulwati dia mengatakan, perbedaan uang dengan modal adalah modal akan tetap kalau disewakan, ketika modal dalam bentuk barang disewakan, maka pemilik dapat keuntungan dari sewa. Ketika masa sewa berakhir barang dikembalikan pada pemilik, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Sementara modal dalam uang dapat dipinjamkan tetapi ia tidak dapat disewakan. Ketika seseorang meminjam uang, maka peminjam mesti mengembalikan dalam jumlah yang sama.

Kelebihan dalam nilai pokok adalah riba. Karena uang dalam Islam bukan komoditi yang dapat disewa beli dengan kelebihan, maka uang hanya sebagai alat tukar saja, akan tetapi ia dapat memberikan keuntungan kalau dikembangkan dalam bentuk mudharabah.

Uang bukanlah komoditi yang mempunyai harga sehingga dapat diperjual belikan. Fungsi uang hanya sebagai medium of change dan unit of account. Dalam kaidah dikatakan:

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا

“Setiap yang dimanfaatkan dan barangnya tetap ada bisa disewakan dan apa yang tidak maka tidak bisa disewakan”.

Oleh karena itu dalam Islam uang, air, susu, buah-buahan, bahan bangunan, barang yang ditimbang dan ditakar dan lain sebagainya tidak bisa disewakan karena ketika digunakan dan dimanfaatkan ain/dzatnya akan hilang.

d. Ketentuan Islam Mengenai Modal

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal dikemukakan A. Muhsin Sulaiman, sebagaimana yang dikutip oleh Rustam Effendi (Rustam Effendi 2003), adalah sebagai berikut:

1. Islam mengharamkan penimbunan modal
2. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba
3. Modal harus dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik (dengan cara yang halal misalnya)
4. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan (85 gram emas)
5. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros

- a) Pembayaran gaji buruh/pekerja harus sesuai dengan ketentuan gajih dalam Islam.

IV. Tujuan dan Eksistensi Syari'at Islam

a. Tujuan Syari'at Islam

Menurut al-Ghazali tujuan syari'ah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: 1) menjaga agama mereka (*hifdzu al-diin*); 2) menjaga nyawa (kehidupan) mereka (*hifdzu al-nafs*); 3) menjaga akal (pikiran) mereka (*hifdzu al-'aql*); 4) menjaga keturunan (generasi) mereka (*hifdzu al-nasl*); dan 5) menjaga harta benda mereka (*hifdzu al-mal*). Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimilikinya.

Jadi, tujuan utama syari'ah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat. Syari'at mengatur setiap aspek kehidupan umat Muslim, baik politik, ekonomi dan sosial dengan menjaga keyakinan, kehidupan akal, dan kekayaan mereka. Tujuan Allah SWT merumuskan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keada-Nya. Salah satu ayat al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah

untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: “dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhan *daruriyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan *hajiyyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan *daruriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan kepicikan dan kesempitan itu di dalam ajaran Islam perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya. Melaksanakan taklif hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia mukallaf akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Abdul Aziz, 2010).

b. Eksistensi Syari’at Islam

Syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusûs al-syari’ah*) dapat mewujudkan-bagi manusia-*masalah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul

kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya (Husain Hâmîd Hisân, 1971). Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan *fitrah* kemanusiaan (*syarî'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia (Mannâ' al-Qattân, 1982).

Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi *masalahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *masalahah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara' (Sa'îd Ramadân al-Bûti, 2000). Jelaslah bahwa *masalahah* menjadi elan vital bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *masalahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *masalahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam (Husain Hâmîd Hisân, 2002). Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah

dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *masalahah* yang menggerakkannya.

Mewujudkan *masalahah* merupakan peran vital Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri'* mentransmisikan *masalahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *masalahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara', bukan oleh hawa nafsu manusia (Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, 1993).

c. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang (Kamil Iskandar, 2000). *Maqashid al-Syari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan *masalahah (jalb al-masalih)* dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*).

Secara terminologi, *maqashid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya. Maksud dari 'makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *mashlahah*. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu:

- a) Kemaslahatan *dharuriyyat* (inti/pokok): Kemaslahatan *maqashid*

syariah yang berada di dalam urutan paling atas; b) Kemaslahatan *ghairu dharuriyyat* (bukan pokok): Kemaslahatan pelengkap tergolong penting dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut as-Syatibi *maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *maqshud asy-syari'* dan *maqshud al-mukallaf*. Lebih lanjut as-Syatibi menjelaskan bahwa *maqshud asy-syari'* terdiri dari empat bagian: 1) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; 2) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; 3) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; 4) *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya (Abu Ishaq al-Syatibi, 2004).

Syatibi kemudian membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkatan, yaitu: *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kebutuhan manusia. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalahdharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan *masalahdharuriyyah* yang hilang (Ahmad Raysuni, 1995). *Maslahahdharuriyyat* ini dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), yang dianggap sebagai dasar-dasar tujuan umum syariat yang harus dijaga. Adapun lima hal pokok itu adalah:

1. *Hifzu al-din* (pemeliharaan agama/keimanan)
2. *Hifzu al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)
3. *Hifzu al-'Aql* (pemeliharaan akal)
4. *Hifzu al-Nasl* (pemeliharaan keturunan)
5. *Hifzu al-Maal* (pemeliharaan harta)

Hajjiyyat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan pokok atau kebutuhan manusia,

tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. *Maslahahhajjiyyah* merupakan *mashlahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *masalahhajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat (Ahmad Raysuni, 2001). *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan (Mardani, 2013). *Maslahat tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia (Ahmad Raysuni, 2001).

d. Maqashid Ekonomi Syari'ah

Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur, sebagaimana dikutip al-Raisuni, *maqashid muamalat* dapat dibagi menjadi lima tujuan, yaitu: *rawaj* (perputaran ekonomi via jual-beli), *wudhuh* (kejelasan-well defined), *hifz* (dapat disimpan), *tsabat* (stabil), *adl* (keadilan). *Rawaj* berarti bahwa harta benda ditujukan untuk diperjualbelikan agar kekayaan tersebut menjadi berkembang. *Wudhuh* berarti harta ditujukan agar dikelola secara transparan dan akuntabel serta jelas kepemilikannya. *Hifz* berarti harta sebagai barang titipan Allah ditujukan agar dipelihara dan dibelanjakan secara *syar'i*. *Tsabat* berarti harta benda ditujukan untuk validitas kepemilikan sehingga membangkitkan etos kerja yang tinggi dalam mengelolanya dan mengembangkannya dengan cara-cara yang sah dan halal. *Adl* berarti harta harus dikelola secara berkeadilan tanpa menzalimi orang lain (Ahmad al-Raisuni, 1978).

Riyadh Mansur al-Khulaifi membagi dua sisi dalam melihat *maqashid muamalat*: sisi *al-adam* (pelarangan) dan sisi *al-wujud* (perintah). Pada aspek ini, al-Khulaifi menjelaskan enam hal, yaitu: larangan menyerang orang lain untuk mendapatkan harta; larangan membuang-buang harta dan *ishraf* dalam membelanjakannya;

perintah disyariatkan pelaksanaan *hudud* dan *ta'zir* bagi pelaku kriminal; kewajiban memberikan jaminan harta yang diambil secara diam-diam (*dhaman al-maghsub*); mempertahankan diri untuk menjaga hartanya; adanya dokumentasi hutang, saksi, dan mengambil jaminan (Riyath Mansur al-Khulaifi, 2000).

V. Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Syari'at Islam di Aceh Rancangan Metodologis dan Penerapannya*, Banda Aceh: Dinas Syari'at islam Provinsi Aceh, 2009.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jilid II, Terj. H. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Afzalurrahman, *Muhammad as A Trader*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2010.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Al-Bûti, Sa'îd Ramadân, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000.
- David, Fred R., *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nun, 2008.
- Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013.

- Djazuli, A. dan Yadi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: RajaGrafindio Persada, 2002.
- Effendi, Rustam, *Dasar-dasar Manajemen Modern*, Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, tt.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Fauzi, A., *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Fauzi, Akhmad., *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Francis, Jack C., *Investment: Analysis and Management*, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.
- Hanim, Anifatul dan Ragiman, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol. 14. No. 3 tahun 2010.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Juz ke-3, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004.
- Jeddawi, Murtir, *Memacu Investasi Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press 2005.
- Al-Kuwait, Wizarah al-Auqaf, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jil. III, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404H.
- Mankiw, N. Gregory, *Macro Economics*, New York: Worth Publisher Inc, 2007.
- Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Mufid, Moh., *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, Malang: Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
- Qal'azi, Muhammad dan Hamid Shadiq, *Mujam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar Nafais, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Pentj. Nabhani Idris, Jakarta: Islamuna Press, 1996M/1416H.
- Al-Qattân, Mannâ', *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Akidah dan Syari'ah*, edisi revisi, pentj. Abdurrahman Zein, Jakarta: Pustaka Amani, 1998M/1418H.
- Syaltut, Mahmud dalam Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Islam Syari'at Abadi*, Terj. Jamaluddin Saiz, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Umar, Husein, *Strategis Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Usman, Abdul Halim, *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep & Aplikasi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.

Sistem *Partnership* pada Pebiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura

**Yulia, S.EI., M.Ag.
IAIN Pontianak**

I. Pendahuluan

Berdasarkan adanya larangan riba di dalam Islam, para penulis ekonomi Islam modern sepakat bahwa lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank harus dilakukan dengan berdasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), sebagai alternatif untuk menghindari bunga yang dianggap sebagai bentuk riba. Kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah dijawab pemerintah Indonesia dengan peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, direvisi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam sebuah bank yang beroperasinya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, leasing, reksa dana, pegadaian, DPLK, koperasi BMT, Perusahaan Modal Ventura dan lainnya. (Arifin, 2000: 2)

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peranan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana atau disebut juga dengan *financial intermediary*. Lembaga keuangan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis: *pertama*, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan *kedua*, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). (Siamat, 1999: 19)

Perbedaan antara lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank hanyalah pada pola operasional, yakni lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menarik dana masyarakat melalui giro, deposito, maupun tabungan seperti yang dilakukan

oleh lembaga keuangan bank, demikian pula dengan operasional penyaluran dana hanya diperbolehkan untuk diberikan sebagai kredit investasi jangka panjang. (Muhamad, 2002: 2).

Lembaga keuangan yang termasuk dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk bagi hasil dan bentuk-bentuk lainnya, seperti kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga ini dapat menerima dana dari masyarakat maka disebut dengan *depository financial institutions*, di mana lembaga ini terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam prakteknya bank ini dalam Islam di Indonesia dikenal dengan nama "bank Syari'ah". Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan selain bank atau *non-depository financial institutions* seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, perusahaan efek, pegadaian dan dana pensiun.

Perusahaan Modal Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan memberikan bantuan manajemen kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha mereka. Sistem yang diterapkan adalah sistem kemitraan atau *partnership* antara perusahaan modal ventura dan masyarakat yang menjadi mitranya (PPU). (Fariany, 2011).

Perusahaan Modal Ventura ini telah berkembang di berbagai provinsi di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat Lembaga ini bernama PT. Sarana Kalbar Ventura, yang mulai beroperasi tahun 1995 dengan diresmikan oleh menteri keuangan Drs. Mar'ie Muhammad pada tanggal 26 Agustus 1995 di kota Pontianak. Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, PT. Sarana Kalbar Ventura (SKV) mengemban

misi untuk membantu pemerintah dalam upaya membangun perekonomian daerah khususnya, perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya, melalui pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Dasar hukum yang menjadi landasan PT. Sarana Kalbar Ventura adalah, *pertama*, surat keputusan menteri keuangan Indonesia No. 316/KMK.06/1994 tertanggal 27 Juni 1994 tentang pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana BUMN, di mana pemerintah menunjuk salah satu bentuk penyaluran laba BUMN tersebut adalah melalui perusahaan Modal Ventura. *Kedua*, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 407/KMK/.017/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 tentang pemberian izin usaha pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura (SKV). *Ketiga*, Akte Notaris No. 105 tanggal 21 Juni 1995 melalui kantor Notaris Tommy Tjo Keng Liet, S.H., Pontianak tentang pendirian usaha PT. Sarana Kalbar Ventura (SKV) sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang keuangan. (Sunarti, 2016).

Bentuk partisipasi PT. Sarana Kalbar Ventura (SKV) dalam pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan adalah melalui penyertaan modal langsung (*equity participation*) kepada Perusahaan Modal Ventura (PMV) tidak mengutamakan *agunan*. Sehingga perusahaan modal ventura harus benar-benar mengetahui dan memahami kesehatan perusahaan (industri kecil) yang akan menjadi mitra (*partner*) kerjanya sebelum memulai kerjasama (*partnership*) dalam segi pembiayaan usaha. (Rusli, 2014).

II. Analisis Terhadap Perjanjian Awal dalam Sistem *Partnership*

Perjanjian (akad) adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan

kehendak syari'at yang berpengaruh terhadap obyek perikatan. Yang dimaksud dengan "yang sesuai dengan kehendak syari'at" maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*). (Dahlan, 1996).

Ijab qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan dua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

Agar suatu akad dapat dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama fiqh dalam menentukan rukun akad. Juhum ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqad*)
- b. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*)
- c. Obyek akad (barang atau jasa).

Ulama mashab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *sighat al-aqad*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tetapi termasuk syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad sudah berada di luar esensi akad. *Ijab* dan

qabul dapat berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan dan syarat-syarat. (Basyir, 2000: 64).

Syarat-syarat akad ada dua macam yaitu syarat-syarat yang bersifat umum dan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat-syarat yang bersifat umum adalah syarat-syarat yang harus ada dalam segala bentuk akad. Sedangkan syarat-syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam sebagian akad.

Syarat-syarat umum terjadinya akad adalah:

- a. Kedua belah pihak yang cakap berbuat.
- b. Obyek akad dapat menerima hukum akad.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya, walaupun ia bukan si akid sendiri.
- d. Akad itu bermanfaat.
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*.
- f. Bertemu di majelis akad (disyaratkan oleh mazhab Syafi'iyah). (As-Sidiqi, 1997: 33-34)

Syarat-syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian.
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing.
- d. Sedangkan syarat-syarat obyek akad yaitu:
- e. Telah ada pada waktu akad dilakukan.
- f. Dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- g. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Syarat-syarat sahnya Perjanjian menurut hukum positif terdiri syaratsubjektif dan syarat-syarat obyektif. Syarat-syarat subyektif

yaitu sepakat untuk mengikatkan diri dan kecakapan bertindak dari pada pihak. Sedangkan syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. (KUH Perdata Pasal 1230)

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad adalah harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*). Fiqh Islam menggunakan istilah *ahlilyah* untuk menunjukkan arti kecakapan atau kemampuan. Kecakapan mempunyai dan menanggung hak disebut *ahliyatul wujub* sedangkan kecakapan kerja (muamalah), yaitu apabila seseorang telah pantas untuk menerima haknya sendiri dan melahirkan hak atas orang lain karena perbuatannya. Disebut *ahliyatul ada*. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan, yang dasar keberadaannya karena ia seorang manusia. Perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang muamalah sangat tergantung adanya kecakapan ini. (Basyir, 2000: 27-28)

Kecakapan bertindak hukum ada yang sempurna ada pula yang tidak sempurna. Manusia dipandang mempunyai kecakapan hukum apabila telah mencapai masa-masa *tamyiz*, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak berguna, terutama dapat membedakan jenisnya laki-laki atau perempuan. Perbedaan kekuatan akal dalam tahapan hidup manusia menentukan sempurna dan tidak sempurna kecakapan itu. Kecakapan sempurna ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna, bukan dari bilangan umur. Sebab ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu banyak orang yang telah mencapai umur baligh, tetapi belum cukup sempurna pertimbangan akalnya. Namun jika menentukan batasan umur untuk menentukan orang yang dipandang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Berbeda halnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam hal ini kita berpegang kepada hadis Nabi yang mengajarkan bahwa tanggung jawab

tidak akan dikenakan pada anak-anak hingga ia bermimpi (*balig*), orang yang tidur hingga ia bangun, dan orang yang berubah akal hingga ia sembuh.

Perjanjian kemitraan antara PT. Sarana Kalbar Ventura dengan PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang akibat suatu Perjanjian. (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996: 342). Perjanjian kerjasama antara PT. Sarana Kalbar Ventura dengan PPU dituangkan dalam bentuk surat Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dianggap sah jika masing-masing pihak telah menyertakan tanda tangan dalam surat Perjanjian tersebut. Tanda tangan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa para pihak telah setuju dan menyepakati Perjanjian tersebut. Dengan demikian para pihak harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Mengenai pernyataan *ijab* dan *qabul* melalui tulisan adalah agar jika terjadi perselisihan antara pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU, dapat diselesaikan dengan bukti tertulis yang telah disepakati. Hal ini juga dapat diartikan sebagai realisasi dari ayat al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 282.

Sedangkan mengenai syarat-syarat *ijab qabul*, bahwasanya tujuan pernyataan dari Perjanjian sudah jelas di mana pihak PPU dengan keinginannya sendiri untuk mengikat diri dalam Perjanjian tersebut. Pelaksanaan kesepakatan Perjanjian dilakukan dengan memperhatikan dan meneliti isi Perjanjian yang telah disepakati dan baru kemudian secara bersama-sama menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti kesepakatan dengan memenuhi aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Jika dilihat dari obyeknya, telah jelas berupa uang tunai dari pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan obyek tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi secara formal berarti telah terpenuhi syarat obyek akad.

Adapun model pembiayaan (penyaluran dana) PT. Sarana Kalbar Ventura untuk penyertaan modal kerja, mencakup aspek akad dan ketentuan waktu pembiayaan adalah termasuk dalam penyaluran dana *equity financing* pola pembiayaan *musyarakah*. Hal ini tercermin dari pihak-pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU sebagai pengusaha saling memberikan modal. Dalam kontrak *musyarakah* sebagaimana Nejatullah Siddiqi berpendapat, disyaratkan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha.

Konsep kerjasama atau *musyarakah* di dalam praktek pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura kepada PPU terjelma dalam pola-pola yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura (PMV), seperti:

Pertama, di dalam hal menentukan komposisi bagi hasil misalnya dengan melihat asset terakhir dari Perusahaan Pasang Usaha dengan besarnya penyertaan dana dari PT. Sarana Kalbar Ventura kepada PPU dengan kata lain keuntungan yang akan diperoleh seimbang dengan pemasukan yang dilakukan PT. Sarana Kalbar Ventura ke dalam usaha PPU.

Kedua, partisipasi PT. Sarana Kalbar Ventura dalam pembenahan manajemen, pembukuan, dan lain sebagainya yang pada hakikatnya menggambarkan suatu hubungan Persekutuan.

Pengertian persekutuan atau *partnership* ini jika dikaitkan dengan Perjanjian pola bagi hasil memenuhi dua unsur pokok yaitu:

- a. Para pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam kerjasama.
- b. Adanya kesediaan PT. Sarana Kalbar Ventura untuk mencairkan sejumlah dana kepada PPU dan di lain pihak PPU juga memasukkan modalnya yaitu barang modal, tenaga, dan

kerajinan. Untuk itu para pihak saling berhutang terhadap hal-hal yang telah disepakatinya.

- c. Tujuan pemasukan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dan dinikmati bersama.

Terkait dengan pembagian transaksi *musyarakah* kepada *musyarakah amlak* dan *musyarakah al-'uqud* (kemitraan kontrak) karena pihak-pihak yang bersangkutan bersedia memasuki persetujuan kontrak untuk melakukan investasi bersama dan berbagi laba dan rugi (*profit and sharing*).

Ditinjau dari pembagian *musyarakah al-'uqud* dalam *syirkah al-mufawadah*, *al-'inan*, *al-a'mal*, dan *al-wujuh*, kontrak pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura termasuk kepada kontrak *syirkah al-'inan* dan *al-mufawadah*.

1. *Syirkah 'inan* yaitu pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU bergabung dalam permodalan dan tenaga di mana masing-masing pihak memberikan modal lalu bekerja bersama-sama dan membagi hasil keuntungan yang mereka peroleh bersama-sama. (Sabiq, 1971: 358). Dalam *syirkah* ini pihak-pihak yang berserikat tidak harus memiliki modal yang sama dalam penyertaan. Mereka mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjalankan usaha.
2. *Syirkah al-mufawadah* yaitu, pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU kerjasama di mana masing-masing pihak berada dalam kedudukan yang sejajar atau dengan kata lain mereka mempunyai kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta agama yang dianut. (Sabiq, 1971: 357) Dalam hal ini pihak-pihak yang berserikat akan mengisi hak dan kewajibannya, yaitu masing-masing menjadi wakil dan kafil (perseroan) yang lain.

Berdasarkan kedua bentuk *syirkah* yang digunakan dalam pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura, yang paling dominan adalah *syirkah al-'inan* di mana kedua belah pihak saling menyertakan modalnya dan mereka bekerja secara bersama. Bentuk kerjasama dari PT. Sarana Kalbar Ventura kepada PPU adalah dengan keikutsertaannya dalam manajemen pengelolaan dan pembukuan. Pihak PT. Sarana Kalbar Ventura selalu mengontrol pembukuan PPU serta membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul di lapangan apabila diperlukan.

III. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil PT. Sarana Kalbar Ventura

3.1. Operasionalisasi Sistem *Partnership*

Sistem Kerjasama dalam usaha dengan menggunakan system bagi hasil telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya, bahkan sebelum Rasulullah sistem ini telah ada kemudian Islam datang untuk melegalnya. Menurut Sayyid Sabiq (1971) secara istilah bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah modal kemudian keuntungannya dibagi hasilkan antara pra pihak setengah, sepertiga lebih dari itu atau kurang dari itu sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Bagi hasil dalam *musyarakah (partnership)* menurut fuqaha sesuai dengan jenis dan bentuk *syirkah*. Hukum Islam juga memberikan ketentuan yang jelas agar perekonomian dalam hal bisnis dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan serta pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Terhadap permasalahan ini perlu dicermati

sejauh mana aspek keadilan yang telah diterapkan PT. Sarana Kalbar Ventura.

Untuk membahas persoalan di atas, terlebih dahulu dijelaskan konsep keadilan dalam berbisnis Islami. Menurut Ibnu Taimiyah keadilan dalam kerjasama dapat dilakukan dengan menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian di antara pihak yang berserikat dengan cara yang adil pula. (Islahi, 1997: 196). Sebab ia mempertimbangkan dua faktor, yaitu modal dan tenaga kerja mempunyai posisi yang seimbang dalam proses usaha. Ia menyatakan “keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan (*nama'*) dari penggunaan tenaga seseorang (*badan*) dan pihak yang lain”. Jadi harus dibagi di antara pihak setiap penghasilan tambahan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Najm (53) ayat 39. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diusahakan seseorang, maka ia akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia usahakan, artinya jika ia tidak berusaha maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu yang ia usahakan. Namun jika yang terjadi seseorang mendapatkan hasil dari apa yang tidak ia usahakan dan harta tersebut bukan menjadi miliknya maka ia telah melakukan hal yang tidak adil bahkan ia bertindak zalim terhadap sesama manusia dan Allah sangat membenci umatnya yang berbuat kezaliman.

PT. Sarana Kalbar Ventura dalam membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU. Sebelum kontrak kerja di mulai pihak PT. Sarana Kalbar Ventura memberikan berbagai pilihan kepada mitra kerjanya PPU, seperti jenis bagi hasil, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan *nisbah* bagi hasil yang akan dijalani ke depan.

Ada dua jenis bagi hasil yang ditawarkan pihak PT. Sarana Kalbar Ventura yang merupakan pilihan bagi PPU, yaitu bagi hasil murni dan bagi hasil tetap. Dan kesemuanya harus disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan PPU.

3.1.1. Bagi Hasil Murni dalam Sistem *Partnership*

Pembagian keuntungan dengan menggunakan jenis bagi hasil murni ini, dapat dilihat dari besarnya jenis modal dan bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal yang disertakan dalam usaha. Makin besar jumlah modal yang disertakan dalam suatu usaha, maka semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh pihak tersebut dan sebaliknya semakin kecil jumlah modal yang diikutsertakan dalam usaha, semakin kecil pula bagi hasil yang diperoleh pihak tersebut.

Oleh karena itu, *nisbah* bagi hasil dapat ditentukan apabila telah diketahui jumlah modal masing-masing pihak. Setelah jumlah modal masing-masing pihak diketahui maka dibuatlah kesepakatan *nisbah* bagi hasil pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan pihak PPU dengan mencantumkan hasil kesepakatan dalam surat Perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pihak PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) harus mempunyai administrasi pembukuan yang baik dan benar pada sistem bagi hasil murni ini, agar semua uang masuk dan uang keluar diketahui dengan jumlah yang tepat. Hal ini sangat diperlukan dalam jenis bagi hasil keuntungan kedua belah pihak. Terutama pihak PT. Sarana Kalbar Ventura. Oleh karena itu, untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin saja terjadi, seperti adanya ketidakjujuran dari pihak PPU, kesalahan dalam pencatatan baik disengaja ataupun tidak.

Untuk mengatasi hal ini PT. Sarana Kalbar Ventura ikut serta dalam hal manajemen usaha PPU. Ini dilakukan tidak hanya untuk mengatasi kesalahan terjadi akan tetapi juga bertujuan untuk membimbing PPU yang belum memahami seluk beluk pembukuan dalam usaha. Inilah bentuk dari kerjasama antara PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU.

Pembagian keuntungan dalam *musyarakah*, dalam pembahasan ini *syirkah 'inan*, menurut ulama Hanafiyah pembagian keuntungan tergantung besarnya jumlah modal yang diikuti sertakan dalam usaha. (Al-Jaziri, 1996, 46). Dan pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap. Kedua pihak tersebut boleh menetapkan berapa pun jumlah keuntungan dengan adanya Perjanjian bersama.

Pembagian keuntungan hanya dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang menyediakan modal pokok telah memperoleh kembali modal yang mereka investasikan dalam usaha bersama, baik dalam bentuk yang nyata berupa uang tunai ataupun dalam bentuk bukti transfer yang sah.

Semua ahli fiqh sepakat bahwa dalam kerja sama, pendistribusian akhir dari keuntungan dan pemilikan sepenuhnya atas bagian keuntungan hanya berlaku pada asset modal pokok yang telah dikembalikan pada pemilik modal. (Siddiqi, 2000: 33). Menyangkut ketentuan-ketentuan pengembalian modal sebelum pembagian keuntungan, apa yang dipraktekkan PT. Sarana Kalbar Ventura dalam pembagian keuntungannya dalam bagi hasil murni yaitu dengan mengembalikan modal pokok ditambah dengan bagi hasil dari keuntungan per bulan, jika menggunakan sistem pembayaran per bulan.

Bagi hasil per bulan bisa berubah-ubah karena tergantung pendapatan PPU dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pihak PT. Sarana Kalbar Ventura selalu mengawasi dan mengontrol

pendapatan PPU termasuk permasalahan yang dihadapi PPU dalam menjalankan usahanya. Jadi pihak PT. Sarana Kalbar Ventura tidak lepas tangan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra kerjanya, baik masalah yang datang dari luar maupun dari dalam.

Hal ini jelas menunjukkan kesesuaian antara sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil murni yang dioperasionalkan oleh PT. Sarana Kalbar Ventura pada masyarakat sekitar dalam menopang kehidupan mereka. Sedangkan apabila pihak PPU tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian dalam usahanya, ketentuan dari pihak PT. Sarana Kalbar Ventura adalah pihak PPU harus mengembalikan modal pokok tanpa ada bagi hasil. Jadi kerugian yang ditanggung pihak PT. Sarana Kalbar Ventura berupa tidak adanya bagi hasil usaha. (Dokumen PT. Kalbar Ventura).

Mengenai jangka waktu pinjaman dalam ekonomi Islam tidak ditetapkan secara jelas berapa lama jangka waktu kontrak kerja sama tersebut. Menurut Nejatullah Siddiqi:

- a. Setiap pihak boleh mengakhiri Perjanjian *syirkah* kapan saja para pihak menginginkan. Jika jumlah pihak yang melakukan Perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak-pihak yang masih tetap melanjutkan Perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujui.
- b. Perjanjian *syirkah* juga dapat diakhiri karena suatu batas tertentu.
- c. Perjanjian *syirkah* berakhir dengan kematian salah satu dari seorang dari pihak-pihak tersebut, kemudian persetujuan dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak yang masih ada, apabila Perjanjian tersebut melibatkan lebih dari dua pihak. Siddiqi, 2000: 12).

Sebagian besar dari ketentuan-ketentuan di atas telah disepakati di kalangan keempat fiqh Islam. Meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan-perbedaan dalam elemen-elemen tertentu.

Pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dalam memberikan jangka waktu pinjaman atau kontrak kerja sama telah menetapkan batasan waktu tertentu yaitu dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Semua diserahkan kepada pihak PPU untuk memilih jangka waktu yang diinginkan, kemudian disepakati pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan menjadi kesepakatan bersama dalam Perjanjian kerja sama tersebut.

Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan ekonomi Islam karena Islam sendiri tidak menetapkan jangka waktu tersebut sesuai dengan kesepakatan, dan tidak merugikan salah satu pihak yang berkongsi.

Jika terjadi kematian salah satu pihak yang berkerja sama, karena PT. Sarana Kalbar Ventura merupakan sebuah badan organisasi bukan merupakan perorangan jadi kematian salah satu anggota bukanlah merupakan permasalahan yang mengakibatkan batalnya atau habisnya jangka waktu kerja sama. Posisi atau jabatan seseorang bisa digantikan oleh orang lain. Akan tetapi apabila kematian terjadi di pihak peminjam atau PPU maka hal tersebut bisa digantikan oleh keluarga terdekat si meninggal selaku PPU atau jangka waktu kerja sama diakhiri. Untuk menghasilkan keputusan tersebut perlu adanya kesepakatan antara PT. Sarana Kalbar Ventura dengan pihak keluarga terdekat si meninggal. Keluarga terdekat si meninggal seperti anak, kakak, adik dan keluarga lainnya yang masih ada hubungan pertalian darah dan dapat dipercaya.

Jika hasil keputusan bahwa Perjanjian kerja sama diakhiri maka keluarga PPU harus melunasi sisa pokok pinjaman PPU kepada pihak PT. Sarana Kalbar Ventura. Jika dilihat pada sisi keadilan,

mekanisme bagi hasil juga relatif dipandang adil atau fair dalam mekanisme pembiayaan dan mekanisme penggalangan dana. Hal ini disebabkan dalam mekanisme bagi hasil, baik hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal (akad). Hal ini berarti bahwa risiko akan didistribusikan secara lebih adil dan proporsional. (Hamid, 2015).

Walaupun PT. Sarana Kalbar Ventura bukan merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah, akan tetapi dari segi operasional system *partnership* dalam jenis bagi hasil murni telah mencerminkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam perekonomian Islam, yaitu pada operasional bagi hasil dalam lembaga keuangan syari'ah.

Memang tidak mudah untuk mengoperasionalkan sistem bagi hasil murni tersebut, tetapi ini merupakan salah satu agenda yang diterapkan PT. Sarana Kalbar Ventura dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut ke depannya. Sebagaimana pendapat Adiwarman A. Karim ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil merupakan bagian kecil pembiayaan yang diberikan sehubungan dengan bank syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah yang menerapkan bagi hasil.

Pertama, sehubungan bank syari'ah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya yang berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi enggan untuk meminta pembiayaan bagi hasil, mereka cenderung menggunakan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungan rendah. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis berisiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk

misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis. *Keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang selalu optimis yang justru akan menyulitkan bank di kemudian hari. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada pihak bank adalah pembukuan dengan keuntungan kecil, padahal dalam pembukuan yang sebenarnya si pengusaha membukukan keuntungan besar. (Karim, 2001: 83).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank syari'ah dalam menerapkan bagi hasil sesuai tuntutan syari'ah seperti yang diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim di atas, juga dihadapi oleh PT. Sarana Kalbar Ventura sebagai lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil murni.

Akan tetapi dalam operasional PT. Sarana Kalbar Ventura, pembiayaan dengan sistem bagi hasil murni sebagaimana dikatakan Ardiansyah, SE (Kepala Bagian Divisi Investasi) mengandung risiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan, jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kesalahan PPU, pihak PT. Sarana Kalbar Ventura juga menanggung kerugian dengan tidak mendapatkan bagi hasil. Sehingga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil murni relatif sangat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil tetap.

Berangkat dari kekhawatiran risiko yang hanya ditanggung oleh peminjam tanpa keikutsertaan pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dalam menanggung risiko, maka para teoritis perbankan syari'ah berpendapat bahwa bank Islam sistemnya harus menggunakan bagi hasil. Namun, seperti dikatakan Abdullah Saeed, dalam prakteknya sistem bagi hasil ini sebagaimana diusulkan para teoritis tersebut tidak dapat diterapkan secara luas

karena beratnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. (Rusli, 2014).

Pengalaman tersebut, lanjut Saeed, membuat bank Islam berusaha menemukan cara yang dapat digunakan untuk membatasi kelonggaran sistem bagi hasil agar dapat diterapkan dalam mekanisme pembiayaan nyaris tanpa risiko. (Seed, 1996: 51). Masalah-masalah riil yang muncul akibat penerapan bagi hasil tersebut menyebabkan perbankan Islam mengurangi secara bertahap penerapan sistem itu dan secara terus menerus meningkatkan penggunaan mekanisme pembiayaan seperti bunga yang salah satunya adalah sistem *murabahah*. (Saeed, 1996)

Hal yang sama terjadi di PT. Sarana Kalbar Ventura, namun dalam operasionalnya PT. Sarana Kalbar Ventura hanya menyediakan pembiayaan dengan pola bagi hasil dalam system *partnership*-nya, tidak menyediakan pola pembiayaan dengan prinsip jual beli atau prinsip sewa. Akan tetapi PT. Sarana Kalbar Ventura meningkatkan sistem bagi hasil dengan jenis bagi hasil tetap, secara ekonomi Islam masih diragukan.

Sedangkan menurut Kepala Bagian Pendampingan dan Pengembangan PPU PT. Sarana Kalbar Ventura, fakta yang melatarbelakangi minimnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil murni adalah karena sulitnya para PPU dalam membuat pembukuan yang baik dan benar. Sehingga PPU yang menjalani usaha tanpa pembukuan tidak mengetahui pendapatan dan pengeluaran sebagai biaya operasional per bulannya. Jika dipaksakan justru akan menyulitkan pengusaha itu sendiri dan juga akan mempengaruhi efisiensi operasional PT. Sarana Kalbar Ventura.

Untuk mengantisipasinya, PT. Sarana Kalbar Ventura menerapkan kebijakan dengan strategi membantu dalam hal manajemen usaha seperti, ikut serta dalam pembenahan

pembukuan, dan lainnya kepada partnernya. Selain itu untuk mengantisipasi minimnya pembiayaan jenis bagi hasil murni perlu menggunakan pendekatan 4 K (Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Kendala), yang dikenal juga dengan analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). (Tangkilisan, 2003: 55). Berdasarkan analisis ini maka akan dapat membandingkan secara sistematis antara peluang dan ancaman eksternal di satu pihak dengan kekuatan dan kelemahan internal di lain pihak. Dengan demikian melalui pendekatan penerapan analisis SWOT, akan dapat mengidentifikasi atau mempetakan dan dapat mengenali pola yang bersifat khas dalam kesetaraan situasi eksternal maupun internal yang dihadapi oleh PT. Sarana Kalbar Ventura.

1. Peluang (*Opportunities*)

Beberapa aspek eksternal dapat membuka peluang bagi lembaga keuangan PT. Sarana Kalbar Ventura dalam mewujudkan misinya. Kecenderungan CPPU (Calon Perusahaan Pasang Usaha) memilih bagi hasil murni terlihat ada tiga elemen yang memberikan peluang, yakni:

- a. Bagi hasil murni dianggap mampu mengatasi permasalahan ketika usaha tidak mengalami keuntungan. Dengan demikian bagi hasil tidak perlu disetorkan ke pihak PT. Sarana Kalbar Ventura, cukup dengan membayar cicilan pokok pinjaman per bulan.
- b. Keikutsertaan pihak PT. Sarana Kalbar Ventura ke dalam usaha PPU di bidang pembukuan membuat PPU merasa lebih kuat, terkontrol dan terorganisir.
- c. Terjalin hubungan baik antara PPU dan PT. Sarana Kalbar Ventura, sehingga terjalinlah hubungan batin antara PPU dan PT. Sarana Kalbar Ventura.

2. Ancaman (*Threats*)

Beberapa dimensi eksternal yang dapat memberikan ancaman terhadap perwujudan misi PT. Sarana Kalbar Ventura adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaktahuan PPU akan pembukuan dan merasa dengan pembukuan membuat mereka menjadi sulit dan rumit.
- b. Tidak inginnya PPU akan keikutsertaan PT. Sarana Kalbar Ventura dalam usaha mereka.

3. Kekuatan (*Strength*)

Ada beberapa aspek di lingkungan internal yang merupakan kekuatan bagi PT. Sarana Kalbar Ventura.

- a. Seringnya mengadakan rapat kerja antar PMVD untuk pengembangan PMV ke depan.
- b. Inisiatif individual yang cukup tinggi yang terindikasi pada bidang kerjanya masing-masing sesuai dengan standard yang ada.
- c. Dukungan manajemen terhadap kinerja unit-unit organisasi yang ada.
- d. Identitas yang teridentifikasi pada loyalitas karyawan terhadap organisasi.
- e. Pola komunikasi yang lancar antara karyawan maupun antar bawahan dan atasannya.

4. Kelemahan (*Weakness*)

Ada beberapa aspek kelemahan internal PT. Sarana Kalbar Ventura adalah:

- a. Adanya pilihan bagi hasil tetap membuat PPU punya alternatif lain dalam pinjaman usaha.
- b. Tingkat pendidikan karyawan belum memadai sehingga tidak sesuai dengan posisi dan kedudukan dalam organisasi.

- c. Rutinitas kerja seringkali mengurangi kemampuan karyawan untuk berinovasi pada lingkup atau bidang kerjanya.

Dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan dengan bertolak dari teknis analisis SWOT dan penerapan alur berpikir manajemen strategik, maka dapat disusun isu-isu yang ditemukan. Berdasarkan pengkajian dan analisis terhadap fakta yang ada dan berdasarkan asumsi yang dibangun, maka dapat diperoleh strategi-strategi yang tepat dan handal yang dapat digunakan di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan kinerja organisasi PT. Sarana Kalbar Ventura.

Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala baik secara internal maupun secara eksternal maka akan ditemukan apa yang harus dilakukan pihak PT. Sarana Kalbar Ventura di masa mendatang. Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas perlu adanya: *pertama*, melakukan promosi secara berkesinambungan mengenai produk terutama pada sistem bagi hasil murni untuk menerobos pangsa pasar. *Kedua*, mengutamakan jenis bagi hasil murni di hadapan CPPU guna menarik minat CPPU. *Ketiga*, menggunakan strategi meningkatkan pelayanan pada PPU, terutama dalam menjalin kerjasama usaha. *Keempat*, pembinaan ketenagakerjaan karyawan atau staff lebih mapan. *Kelima*, memberikan keleluasaan kepada staff atau karyawan dalam berinovasi atau mengembangkan kreatifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan di bidang pembiayaan. *Keenam*, perlu adanya pembinaan manajemen kepada PPU lebih terorganisir dan terjadwal.

3.1.2. Bagi Hasil Tetap dalam Sistem *Partnership*

Pembagian keuntungan dengan menggunakan jenis bagi hasil tetap telah ditentukan berapa besar persentase (%) bagi hasil

dalam pembiayaan. Artinya pihak PT. Sarana Kalbar Ventura telah menentukan persentase yang tetap untuk bagi hasil keuntungan usaha. Jadi bagi hasil berkisar dari 17 % sampai dengan 21 % pertahun. Namun pihak PT. Sarana Kalbar Ventura yang punya wewenang untuk menentukan berapa persen bagi hasil untuk suatu usaha. Besarnya persentase bagi hasil tergantung usaha yang dijalankan PPU. Jika usaha tersebut punya prospek menurut PT. Sarana Kalbar Ventura maka bagi hasil yang dipakai adalah 21 % pertahun. Namun besarnya persentase bagi hasil yang sering diaplikasikan adalah 21 % pertahun.

Jadi pihak PPU harus membayar bagi hasil keuntungan usaha ditambah dengan cicilan pokok pinjaman setiap bulannya. Pihak PT. Sarana Kalbar Ventura pasti menerima bagi hasil walaupun usaha PPU mengalami kerugian. Demikian juga apabila usaha PPU mengalami keuntungan yang besar tidak akan menambah persentase bagi hasil bagi pihak PT. Sarana Kalbar Ventura. Jadi jenis bagi hasil tetap ini sifatnya *fixed return* atau pasti, berbeda dengan jenis bagi hasil murni yang fleksibel tergantung keuntungan usaha PPU. Berbedanya bagi hasil murni dan bagi hasil tetap dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan Bagi Hasil Murni dan Bagi Hasil Tetap

Bagi Hasil Murni	Bagi Hasil Tetap
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu Perjanjian awal dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bagi hasil dibuat pada waktu Perjanjian awal dengan asumsi harus selalu untung
Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase bagi hasil berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha mengalami rugi, kerugian akan ditanggung bersama PT. Sarana Kalbar Ventura tidak menerima bagi hasil.	Pembayaran Bagi hasil tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh PPU untung atau rugi
Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah bagi hasil tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan PPU meningkat.

Sumber: Data Olahan

Walaupun demikian pihak PT. Sarana Kalbar Ventura tidak memaksakan pada PPU untuk harus memilih bagi hasil tetap. PPU yang harus menetapkan pilihan bagi hasil mana yang sesuai dan cocok untuk usahanya. Namun untuk memilih bagi hasil murni pihak PPU harus mempunyai pembukuan yang baik. Akan tetapi jika pihak PPU memerlukan bantuan dalam pembukuan maka pihak PPU siap untuk bekerja sama untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi PPU yang tidak mempunyai pembukuan yang baik maka pilihan yang tepat adalah jenis bagi hasil tetap. Jika dilihat bentuk dan sistem bagi hasil tetap yang diterapkan oleh PT. Sarana Kalbar Ventura, adalah seperti yang terjadi pada perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga, di mana persentase sudah ditentukan pada awal Perjanjian (akad). Akan tetapi dalam penyebutan pihak PT. Sarana Kalbar Ventura tidak langsung menyebutkan “bunga” akan tetapi “bagi hasil tetap”.

Akibat penerapan bunga berdasarkan prosentase seperti ini mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga (*compound interest*), karena setiap bunga yang jatuh temponya dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya akan tetapi diperhitungkan sebagai bagian hutang yang otomatis dan terus menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang ada pada umumnya posisi ekonominya lebih rendah. (Sumitro, 1996: 19)

Menurut Afzalur Rahman dalam kegiatan bisnis ada tiga kategori yang dapat digolongkan ke dalam bentuk riba, seperti:

- a. Biaya atau kelebihan dan kelebihan atas modal pinjaman (misalnya kelebihan dari pinjaman pokok).
- b. Ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu.
- c. Tawar menawar mengenai syarat pembayaran tentang besarnya kelebihan uang dilakukan kepada kreditor. (Rahman, 1995: 138)

Adanya unsur-unsur tersebut membentuk riba dan beberapa hal yang terkait dengannya yaitu tawar menawar dan transaksi kredit uang atau bentuk lain yang mengandung unsur ini, dianggap sebagai transaksi riba oleh para ahli kitab muslim dan para ahli ekonomi, dan hal demikian melanggar hukum dalam masyarakat Islam.

Memperjelas dalam analisis ini perlu dikaji sekilas bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap bunga yang terjadi dalam ekonomi konvensional yang diterapkan pada perbankan-perbankan konvensional.

Secara leksikal, bunga merupakan terjemahan dari kata *interest*. Menurut istilah *interest* adalah “*a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*” (bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan). Atau *interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang tersangkut paut dengan itu dinamakan suku bunga modal. (Muhammad, 2000: 146)

Apakah bunga sama dengan riba? Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu kajian tentang hakikat riba. Kata

riba dipahami dalam arti: *growing* (pertumbuhan), *increasing* (peningkatan), *swelling* (bertambah), *rising* (meningkat), *being big* (menjadi besar), dan *great* (besar), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*). Walaupun istilah riba masuk dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu tambahan, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Adapun tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'.

Riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan "*usury*" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*". Sementara para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya". Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutama pada pemilik uang pada saat uang jatuh tempo.

Dalam sejarah masyarakat Barat, *interest* dan *usury* pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase tertentu. Istilah *usury* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah tersebut menjadi hilang karena ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan ukuran permintaan dan penawaran. (Saeed, 1996, 94).

Jawaban terhadap permasalahan ini, akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Kesamaan tersebut sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga diperbankan lebih banyak dirasakan *mudaratnya* dari pada manfaatnya. Kemudharatan sistem

bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, karena ada unsur yang dilarang menurut agama atau menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan pinjaman dengan bunga. Adapun kemudharatan sistem bunga antara lain adalah:

- a. Mengakumulasi dana untuk keuntungan sendiri.
- b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
- c. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.
- d. Penanggung terakhir adalah masyarakat.
- e. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi.
- f. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Karena banyak *mudarat* yang muncul dari sistem bunga tersebut, maka sebagian ulama menganggap bunga sebagai suatu bentuk riba yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan Afzalur Rahman menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat, baik itu secara ekonomis, sosial, maupun moral. (Rahman, 2003: 194) Oleh karena itu umat Islam dilarang untuk memberi ataupun menerima bunga.

Oleh karena sistem bagi hasil tetap yang diterapkan oleh PT. Sarana Kalbar Ventura sama seperti bunga, dan bunga merupakan kejahatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat maka dalam perekonomian Islam bunga merupakan sesuatu yang dilarang. Artinya sistem bagi hasil tetap dalam pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

IV. Kerugian dalam *Partnership* PT. Sarana Kalbar Ventura

Pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dalam meminjamkan modalnya kepada PPU ikut menanggung risiko, namun risiko yang ditanggung berupa ketiadaan bagi hasil yang diharapkan.

Dengan kata lain tidak atas jumlah pokok dana yang disertakan ke dalam usaha PPU.

Dalam hal ini PT. Sarana Kalbar Ventura mengacu pada pasal 1635 ayat 2 KUH Perdata diperbolehkan untuk memperjanjikan kerugian semata-mata dipikul salah satu pihak dalam hal ini PPU. Melalui ketentuan pasal ini dapat dijadikan landasan terhadap hal-hal seperti pengembalian Pokok Dana oleh PPU kepada Perusahaan Modal Ventura (PT. Sarana Kalbar Ventura).

Seperti diuraikan dalam pasal 1635 ayat 2 KUH Perdata bahwa kerugian dapat dipikul semata-mata oleh pihak lain dalam *partnership*, dalam hal ini oleh PPU. Dengan demikian dapat diperjanjikan bahwa Perusahaan Modal Ventura tidak akan mengambil risiko atau kerugian pokok yang telah dicairkan kepada PPU tapi semata-mata hanya terhadap bagi hasil yang diharapkan akan diperoleh. Dengan demikian PPU berkewajiban untuk mengembalikan pokok dana yang telah diterima dari PT. Sarana Kalbar Ventura.

Berdasarkan ekonomi Islam, pada dasarnya dalam sebuah kerjasama semua pihak yang terlibat menanggung risiko atau kerugian usaha. Keempat Imam mazhab sependapat dalam hal ini, dan Syekh Ali al-Khaif menulis; “kerugian akan selalu dibagi sesuai ukuran terhadap modal yang sebenarnya. Semua Imam sepakat akan hal ini meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Jika ada ketentuan yang dipertentangkan dalam prinsip ini maka akan dianggap batal, tidak diberlakukan dan tidak akan dilaksanakan”. (Siddiqi, 1996: 15).

Siddiqi (1996) menambahkan, jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut dianggap sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. Berdasarkan masalah kerugian atas reduksi, jumlah ini merupakan suatu penyusutan kekayaan atas modal. Bentuk dari berbagai risiko atau berbagi

rugi (*loss sharing*) dalam pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura adalah tidak adanya bagi hasil dalam pembiayaan. Pihak PT. Sarana Kalbar Ventura menanggung kerugian waktu dari modal yang telah disertakan ke dalam usaha PPU. Di mana seharusnya modal tersebut mendatangkan keuntungan bagi pihak PT. Sarana Kalbar Ventura.

V. Penerapan Jaminan pada Sistem *Partnership* PT. Sarana Kalbar Ventura

PT. Sarana Kalbar Ventura dalam operasionalisasi bagi hasilnya menetapkan adanya jaminan. Akan tetapi jaminan bukanlah sesuatu yang diutamakan dalam pinjaman modal. Tujuan penetapan jaminan adalah untuk keamanan bagi pihak PT. Sarana Kalbar Ventura, apabila PPU sewaktu-waktu melakukan kesalahan yang disengaja dalam menjalankan usah. Seperti tidak membayar pokok pinjaman dengan sengaja atau kesalahan-kesalahan lainnya.

Karena adanya kewajiban PPU untuk mengembalikan pokok dana yang telah diterimanya, maka dalam hal ini timbul hubungan hukum hutang piutang dan atas hal ini dapat dilakukan tambahan berupa pengikatan Perjanjian jaminan. (Dokumen PT. Sarana Kalbar Ventura).

Para fuqaha dalam perekonomian Islam tradisional pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan dalam usaha bersama. Alasannya karena kerjasama adalah saling menanggung, suatu pihak mempercayai jika terjadi kerugian maka semua pihak akan menanggung kerugian tersebut. Oleh karena itu jaminan ditiadakan. Terhadap permasalahan ini Imam Malik dan Syafi'i (Rush, tt, 179) berpendapat jika peminjam modal (*sahibul mal*) memaksa adanya jaminan karena tingginya kekhawatiran dan

menetapkannya sebagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah.

Abdullah Saeed (1996: 66) menambahkan, walaupun seluruh mazhab hukum tidak membolehkan meminta jaminan dari pihak partner sebagai kepercayaan, bank-bank Islam tetap mengharuskan partner mereka untuk memberikan jaminan sebagai pelindung kepentingan bank dalam kontrak *musyarakah*. Sebagai kontrak *musyarakah* yang dilakukan oleh *Faisal Islamic Bank of Egypt*. Pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta jaminan kepada pihak kedua (*mudarib*).

Berbagai bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank Islam dari partner mereka jenis beraneka ragam, di antaranya:

- a. Berupa cek yang partner serahkan kepada bank. Jumlah cek sama nilainya dengan investasi bank dalam kontrak *musyarakah*. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali kalau partner tersebut melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.
- b. Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang *musyarakah* kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditanggungkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank. Jika debitur (pihak ketiga) gagal membayar atau melunasi barang-barang tersebut, bank dapat menagih hutang tersebut dengan jalan mengambil catatan pembayaran mereka dengan bank atau melalui kebijakan lainnya. Beberapa bank meminta partner untuk menyetorkan cek kepada bank sebesar nilai penjualan dari barang-barang yang ditanggungkan kepada pihak ketiga untuk dijadikan sebagai jaminan. Jika pihak ketiga tidak mampu membayar, bank dapat meng-uangkan cek atau mencairkan cek tersebut, dengan demikian bank akan memperoleh pembayaran dari partner.

3. Bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik partner untuk disimpan oleh bank. Jika partner tidak dapat membayar bagian bank dari hasil usaha *musyarakah*, bank dapat mengambilnya dari surat perdagangan yang disimpan di bank.
4. Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang *musyarakah* mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
5. Dalam kasus apabila barang-barang *musyarakah* dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguhkan, pihak bank mempunyai hak partner sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara muthlak (*kafala mutlaqa*) kepada partner atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga. (Seed, 1996: 67).

Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, baik *sahibul mal* maupun *mudarib*, maka kontrak menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sebuah kerja sama hendaknya selalu membuka kemungkinan persetujuan baru yang dirembuk secara bersama dalam mengantisipasi keberatan kedua pihak dalam melaksanakan kontrak. (Chairi, ddk, 2020).

Kerugian usaha mengakibatkan hilangnya modal, jelas merupakan bencana bagi pemilik modal. Oleh karena itu para ulama selanjutnya berbeda pendapat lagi dalam hal ini.

Secara teoritis dalam perbankan, *sahibul mal* dan *mudarib* menanggung risiko secara bersama-sama ketika terjadi kerugian. Akan tetapi karena pihak bank *sahibul mal* tidak mau menanggung risiko atas modalnya, maka bank syari'ah harus mengandalkan diri pada jaminan. Hal ini mengandung arti kehati-hatian (*prudent banking*).

Tujuan penetapan jaminan oleh lembaga keuangan syari'ah tersebut lebih berfungsi sebagai benteng terakhir yang hanya bisa dilakukan penyitaan apabila *mudarib* benar-benar tidak mempunyai i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya dengan mengembalikan modal pinjaman. Atau dengan kata lain tujuan penetapan jaminan tersebut sekedar tambahan yang sifatnya berjaga-jaga. Yang paling penting adalah karakter dan usaha *mudarib*.

Kualitas jaminan juga menjadi alat skrining atau pengaman untuk menyeleksi pengusaha yang jujur dari pengusaha yang tidak jujur. Pengusaha yang yakin bahwa usaha yang ditanganinya itu menguntungkan maka akan dipersiapkan untuk mendapat jaminan keamanan. Sebaliknya kalau tidak yakin, maka ia tidak akan mengambil risiko terhadap kekayaan pribadinya, kecuali kalau ia memilih untuk terlibat dalam kegagalan strategi, yaitu nilai jaminannya lebih rendah dari jumlah kegagalan yang diharapkan. (Lewis dan Al-gaoud, 2004: 115).

Dengan demikian jaminan berpotensi untuk mengurangi problem seleksi yang merugikan di dalam menjalankan usaha. Dengan memilih besarnya jumlah jaminan, sebuah bank (*sahibul mal*) akan dapat meminimalisir tingkat risiko pengusaha.

Seperti halnya PT. Sarana Kalbar Ventura, lembaga keuangan non-bank ini juga menetapkan jaminan sebagai konsekuensi dari pinjaman modal bagi PPU dan keamanan bagi PT. Sarana Kalbar Ventura. Dengan adanya jaminan kedua belah pihak merasa lebih aman dan lebih berhati-hati.

Bahkan dalam perekonomian kontemporer, jaminan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena sulitnya mengidentifikasi kejujuran *mudarib* dalam menjalankan usaha.

VI. Penutup

Sebagai sebuah lembaga keuangan non-bank, PT. Sarana Kalbar Ventura dalam operasionalnya menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil. Di mana akad kerjasama yang dituangkan adalah jenis akad *syirkah 'inan* dan *syirkah mufawadah*.

Syirkah 'inan yaitu PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU bergabung dalam permodalan dan tenaga di mana masing-masing pihak memberikan modal lalu bekerja bersama-sama dan membagi hasil keuntungan yang mereka peroleh bersama-sama. Dalam *syirkah* ini pihak-pihak yang terkait tidak harus memiliki modal yang sama dalam penyertaan. Mereka mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjalankan usaha.

Syirkah mufawadah yaitu, pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU kerjasama dimana masing-masing pihak berada dalam kedudukan yang sejajar atau dengan kata lain mereka mempunyai kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta agama yang dianut. Dalam hal ini pihak-pihak yang berserikat akan mengisi hak dan kewajibannya, yaitu masing-masing menjadi wakil dan kafil (perseroan) yang lain.

Ada dua jenis bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dalam memberikan pembiayaan pada PPU, yaitu bagi hasil murni dan bagi hasil tetap. Bagi hasil murni adalah jenis bagi hasil, dimana keuntungan yang diperoleh PPU dibagi kepada kedua belah pihak (PPU dan PT. Sarana Kalbar Ventura) dan besarnya bagi hasil sesuai dengan besarnya keuntungan. Keuntungan akan diperoleh sesuai dengan jumlah modal yang disertakan dalam usaha. Tidak dipastikan persentase tertentu pada awal perjanjian (akad). Jika usaha PPU mengalami kerugian maka PT. Sarana Kalbar Ventura akan ikut menanggung kerugian dengan tidak mendapatkan bagi hasil.

Sistem bagi hasil murni ini menunjukkan kesesuaian antara sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*. Dalam lembaga keuangan perbankan syari'ah juga menerapkan bagi hasil, yang merupakan konsep utama dalam sistem perekonomian Islam.

Sistem bagi hasil jenis tetap ini sama seperti yang diterapkan pada perbankan konvensional dengan menggunakan sistem bunga. Karena banyak mudharat yang muncul dari sistem bunga tersebut, maka sebagian ulama menganggap bunga sebagai suatu bentuk riba yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Afzalur Rahman menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu umat Islam dilarang untuk memberi ataupun menerima bunga.

Oleh karena sistem bagi hasil tetap yang diterapkan oleh PT. Sarana Kalbar Ventura sama seperti bunga, dan bunga merupakan kejahatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat maka dalam perekonomian Islam bunga merupakan sesuatu yang dilarang. Artinya sistem bagi hasil tetap dalam pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Bentuk dari berbagi risiko atau berbagi rugi (*loss sharing*) dalam pembiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura adalah tidak adanya bagi hasil dalam pembiayaan. Pihak PT. Sarana Kalbar Ventura menanggung kerugian waktu dari modal yang telah disertakan ke dalam usaha PPU. Dimana seharusnya modal tersebut mendatangkan keuntungan bagi pihak PT. Sarana Kalbar Ventura.

PT. Sarana Kalbar Ventura dalam operasionalisasi bagi hasilnya menetapkan adanya jaminan. Tujuan penetapan jaminan adalah untuk keamanan bagi pihak PT. Sarana Kalbar Ventura, apabila PPU sewaktu-waktu melakukan kesalahan yang disengaja dalam menjalankan usaha. Seperti tidak membayar pokok pinjaman dengan sengaja atau kesalahan-kesalahan lainnya.

Walaupun seluruh mazhab hukum tidak membolehkan meminta jaminan dari pihak partner sebagai kepercayaan, bank-bank Islam tetap mengharuskan partner mereka untuk memberikan jaminan sebagai pelindung kepentingan bank dalam kontrak *musyarakah*. Sebagaimana kontrak *musyarakah* yang dilakukan oleh *Faisal Islamic Bank of Egypt*. Pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta jaminan kepada pihak kedua (*mudharib*).

VII Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman (1996). *Kitab al-Fiqh ala al-Muzahib al-Arba'ah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arifin, Zainul. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alva Bet.
- As-Siddieqy, Hasby. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Burgerlijk Wetboek, (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (terj.) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Chairi, Z, Afrita, Yudhistira, E. (2020). "The System of Partnership Conducted by the Venture Capital Company As the Alternative Funding for the MSME in Medan (Study Case in Pt. Sarana Sumut Ventura Medan)", *International Journal of Management (IJM)*, 11 (3), 2020, pp. 208–219.
- Fariany, G.R. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pada Pt Sarana Kalsel Ventura Di Banjarmasin, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Volume 12 Nomor 2.
- Ensiklopedi Hukum Islam. (1996). Diedit oleh Abdul Azis Dahlan, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Hamid, A. (2015). "Modal Ventura Syariah", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kislaman*, Volume 3, No. 1.
- Karim, Adiwarmanto A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Lewis, M dan Algaoud, Latifa (2004). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*, (terj.) Burhan Wirasubrata, Cet. II, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rahman, Afzalur (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj.) Soeroyo, Nastangin, Jilid IV, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rusli, Tami, (2014). "Prosedur Kemitraan dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)". *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol 5 No. 1.
- Rusyd, Ibn. (tt). *Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York: Koln Brill.
- Siamat, Dahlan. (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UI.
- Siddiqi, M. Nejatullah (2000). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terjemahan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prisma Yasa.
- Sumitro, Warkum. (1996). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarti, 2016, Pola Hubungan Hukum Antara Pt.Sarana Kalbar Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya Di Kota Pontianak. *Gloria Yuris*, Vol. 5 No. 1.

Analisis Prosedur dan Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Perbankan di Aceh)

Rahmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

I. Pendahuluan

Peran lembaga keuangan dalam perekonomian sebagai lembaga perantara ini sangat penting. Lembaga keuangan syariah di didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait (Sutan Remi Sjahdeini, 2014). Hadirnya qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh, sejumlah bank konvensional yang berada di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah, hal ini tentunya berdampak pula pada peningkatan perekonomian masyarakat Aceh.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah Merupakan wujud dan *government driven* Pemda Aceh dalam mengembangkan industri lembaga keuangan syariah lebih khusus perbankan syariah, Qanun ini telah diundang-undangkan secara sah pada tanggal 4 Januari 2019, dan dalam ketentuannya 3 tahun setelah qanun ini sah, seluruh lembaga keuangan di provinsi Aceh harus menerapkan prinsip syariah. Mengingat Qanun ini berlaku sampai tahun 2021, bank besar dan bank menengah mulai mematangkan rencana ekspansi ke Provinsi Aceh. Upaya ini tidak terlepas dari

diterapkannya penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh yang bakal diberlakukan paling lambat 2021. Perbankan konvensional yang sudah berada di Aceh saat ini juga sudah mulai mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah.

Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mempunyai syarat dan prosedur tersendiri karena memiliki perbedaan yang cukup mendasar, khususnya pada karakteristik antara perhitungan bunga dengan bagi hasil. Begitu pula mengenai akibat hukum yang timbul setelah bank umum konvensional dikonversi menjadi bank umum syariah tentu juga memiliki ciri khas tersendiri.

Selain itu juga mengenai kedudukan kedua bank umum tadi dalam sistem perbankan di Indonesia serta mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan kegiatan perbankan khususnya dalam kontribusinya terhadap proses konversi tersebut, karena saat ini konversi bank konvensional menjadi bank syariah dapat dijadikan sebuah alternatif pilihan bagi bank-bank yang ingin merubah kegiatan usahanya dari konvensional menjadi sistem operasional syariah. Perbankan konvensional yang sebelumnya sudah mengganti dengan Bank Umum Syariah atau sudah memilik Unit Usaha Syariah harus menutup Cabang dan Unit konvensionalnya dan hanya membuka bank umum syariah saja. Saat ini semua perbankan konvensional sudah berbenah diri untuk konversi menjadi Bank Syariah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah berdasarkan Qanun LKS di Aceh
- b. Bagaimana tantangan lembaga perbankan dengan adanya kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan Qanun LKS di Aceh.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga penulis mengetahui tentang prosedur atau SOP yang diterapkan pihak. Dan mengetahui pula tantangan yang dirasakan perbankan pada saat qanun LKS disahkan. Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Lhokseumawe. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, karena perlu dipahami bahwa setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, dan ada banyak macam klasifikasi data.

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti secara detail langkah analisis data dapat dilakukan dengan cara:

1. Mereduksi data

Reduksi adalah merangkum, memilih dan fokus pada hal penting dan membuang yang tidak perlu dan merupakan proses seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengfokuskan dan mengabstraksika data mentah menjadi informasi yang bermakna. Proses ini berlangsung selama pelaksanaan penelitian, yaitu pada awal penelitian sampai pada laporan penelitian. Reduksi data dimaksud untuk mempertegas, memperoendek, membuat fokus, dan membuat bagian yang tidak penting untuk mempermudah penarikan kesimpulan, dalam hal ini, reduksi data adalah langkah yang ditempun untuk menggolongkan dan membuat ringkasan singkat ke dalam urutan kajian yang berkaitan dengan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penampilan data secara sederhana berbentuk naratif. Dalam penyajian data berwujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat.

3. Kesimpulan

Menyimpulkan data merupakan tahap yang terakhir dalam menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.

III. Hasil Analisis dan Pembahasan

Menurut POJK No 41 tahun 2019 konversi diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh KCBLN untuk mengubah izin usaha KCBLN menjadi izin usaha Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah (Sutan Remi Sjahdeini, 2014). Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyangkut konversi bank konvensional menjadi bank syariah atau sebaliknya bank syariah menjadi bank konvensional, Indonesia mengambil sikap sebagai berikut: 1) Bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin bank indonesia; 2) Bank Umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional; 3) Bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank pengkreditan rakyat.

Kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah terlihat jelas sebagaimana termaktub pada pasal 6 poin e dan d, meskipun proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah

tidak dijumpai secara langsung pada qanun tersebut, namun setiap perbankan yang melakukan konversi harus merujuk kepada peraturan BI yaitu PBI No 11/15/PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 “*sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*”.

Sistem perbankan nasional yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. *Dual banking system* mulai berlaku di Indonesia semenjak diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Salah satu isi dari amandemen undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka *Islamic windows* atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Amir Makmur Rukmana, 2010). Dalam hal ini, Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang telah menerapkan terlebih dahulu konsep *dual banking system* semenjak tahun 1983 dengan diberlakukannya Akta Perbankan Islam (*Islamic Banking Act*).

Pasca amandemen undang-undang perbankan, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat dengan signifikan karena bank bisa membuka Unit Usaha Syariah. Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, bank konvensional juga dibolehkan menkonversi kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan syarat mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lihat Pasal 5, 6 & 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Kegiatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah mesti didukung

namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat terciptanya kondisi perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syariah.

Mekansime pelaksanaan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Di atas telah dijelaskan bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha (Pasal 4 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016) (Amir Makmur Rukmana, 2010).

Kemudian pada pasal 5 Peraturan OJK diatur ketentuan tentang kewajiban mencantumkan rencana konversi bank dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus: menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah.

Melalui pemberlakuan qanun No 11 Tahun 2018, qanun tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru. Dan untuk perbankan yang sedang menjalankan operasionalnya di Aceh. Maka, saatnya untuk melakukan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Konversi tersebut tentunya membawa dampak bagi hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan pihak nasabah deposan.

Konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah adalah bank harus mencantumkan kata “syariah” setelah kata “bank”, selanjutnya bank bersangkutan harus menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional sebelumnya. Konversi juga membawa perubahan bagi hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah deposan termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual bank dan nasabah. Pengakhiran hubungan kontraktual terjadi jika nasabah memilih untuk tidak menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maupun nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional yang sama.

Jika nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah bank konvensional yang sama pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain, maka hanya ada pemindahan hak dan kewajiban nasabah. Jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maka terjadi perubahan hubungan kontraktual yang meliputi jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subyek perjanjian dan jenis perjanjian. Konversi bank juga membawa perubahan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito dan giro yang digunakan oleh nasabah deposan. Menyikapi fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya penelitian ini dilakukan.

Adapun untuk menjadi bank syariah, bank konvensional memiliki prosedur yaitu Bank umum konvensional dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah dengan ijin Direksi Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU No 10 Tahun 1988 tentang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/ KEP/ DIR Tahun 1999 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan

Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional dilakukan dengan dua tahap: 1) Tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; 2) Tahapan izin perubahan kegiatan usaha yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah setelah persiapan selesai dilakukan.

Dalam melakukan konversi ada dua alternatif yang dapat ditempuh:

- a. mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran bank. Tetapi hal ini mengakibatkan bank menjadi tidak profitabel dan akan dianggap sebagai lembaga pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak bermanfaat karena tanpa hasil dan orang tidak akan menyimpan dananya di bank sehingga akan menurunkan sumber dana serta akan berakibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
- b. perbankan syariah yang merupakan hasil konversi terutama produk yang dihasilkan harus segera dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Konversi dilakukan dengan melakukan Konversi Pasiva dan Konversi Aktiva.

Tantangan bank konvensional saat ini percepatan aspek legal, kemudian semua produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke Syariah dan lembaga keuangan itu meyakinkan nasabah bahwa mereka siap untuk mengalihkan ke Syariah baik itu dari nasabah tabungan maupun kredit. Adapun tantangan lainnya bagaimana memindahkan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah dimana dana di bank konvensional lebih besar daripada bank syariah.

IV. Kesimpulan

Hadirnya qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh, sejumlah bank konvensional yang berada di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah. Kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah terlihat jelas sebagaimana termaktub pada pasal 6 poin e dan d, meskipun proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah tidak dijumpai secara langsung pada qanun tersebut, namun setiap perbankan yang melakukan konversi harus merujuk kepada peraturan BI yaitu PBI No 11/15/PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 *“sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”*.

Adapun untuk menjadi bank syariah, bank konvensional memiliki prosedur yaitu Bank umum konvensional dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah dengan ijin Direksi Bank Indonesia. Tantangan bank konvensional saat ini percepatan aspek legal, kemudian semua produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke Syariah dan lembaga keuangan itu meyakinkan nasabah bahwa mereka siap untuk mengalihkan ke Syariah baik itu dari nasabah tabungan maupun kredit. Adapun tantangan lainnya bagaimana memindahkan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah dimana dana di bank konvensional lebih besar daripada bank syariah.

V. Daftar Pustaka

- Andri Soemotro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sofyan, S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPEE Usakti, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta* h. 442.
- Mahmud Yunus, *kamus Arab-indonesia*, jakata: PT Hidakarya Agung, 1889. Lusiana Indra, *pengaruh konversi bank konvensional menjadi bank syariah terhadap risiko kebangkrutan studi kasus pada bank Aceh syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udanaya*, Vol 8 No 6 2019.
- Rahmi Wati Ria, *konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998*, *jurnal Hukum dan Pembangunan* Juli- Desember (2004).
- Izza Hawari Husna, *efektifitas konversi bank konvensional menjadi bank syariah pada bank x*. *Skripsi mahasiswa universitas Sumatera Utara*.
- Rachmdi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Gravika, 2012.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syari'ah produk -produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Monzer Kahf, *Islamic banks and economic development*, kabir Hassan MervinLewis, (Eds) *Hanbook Of Islamic Banking* (UK : Edward Elgar Publisher, 2007.

- Muhammad Umar Chapra, *Sistem moneter Islam*. (Jakarta : Penerbit, Gema Insani,2000).
- Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syari'ah produk -produk dan Aspek Hukumnya..* hlm45.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawaji Pers, 2000
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka cipta, 1998).
- Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Sugiono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R dan D*, (Alfa Beta Bandung 2011

BAB TIGA

PENDIDIKAN, PRODUKSI, DAN UU CIPTA KERJA

Urgensi Pembentukan Sikap Keberagaman Peserta Didik

Dr. Nur Asiah, M.Ag.
UIN Raden Intan Lampung

I. Pendahuluan

Sistem dalam lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menyiapkan generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang unggul serta mampu bersaing pada era globalisasi. Pada era globalisasi ini tidak hanya dituntut generasi yang memiliki pengetahuan dan menguasai berbagai keterampilan, akan tetapi haruslah memiliki sikap dan karakter yang baik. Untuk menyiapkan generasi yang demikian memerlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Pada saat ini perhatian sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya terpusat pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi lebih terfokus pada peningkatan kualitas sikap pada diri peserta didik, dengan memosisikan kompetensi sikap sebagai tujuan pertama dan utama dalam pencapaian keberhasilan pendidikan di Indonesia. Penekanan tujuan pendidikan pada

upaya pembinaan sikap dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (Departemen Agama RI, 2006).

Pada Bab I ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” (Departemen Agama RI, 2006).

Selain itu dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: “(1) KI-1 sikap spiritual, (2) KI-2 sikap sosial, (3) KI-3 pengetahuan, dan (4) KI-4 keterampilan” (Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016).

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan serta tujuan pendidikan nasional tersebut dipahami bahwa tujuan utama dan pertama dalam pendidikan di Indonesia adalah membentuk sikap dalam diri peserta didik. Salah satu sikap yang penting dibentuk dan dibina dalam diri peserta didik sejak dini adalah sikap keberagamaan. Menurut Zakiah Daradjat, sikap keberagamaan adalah “cara berpikir dan bertindak dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya” (Zakiah Daradjat, 1992). Senada dengan pendapat Muhaimin bahwa sikap

keberagamaan adalah “suatu pandangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari” (Muhaimin,, 2015).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa sikap keberagamaan peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara berpikir dan bertindak peserta didik yang senantiasa didasarkan kepada keyakinannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang diwujudkan dengan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk sikap keberagamaan dalam diri peserta didik sangatlah penting dikarenakan kesuksesan seseorang tidak hanya cukup dengan memiliki kecerdasan intelektual saja akan tetapi juga memerlukan sikap keberagamaan yang baik, agar segala tindak tanduknya didasarkan kepada nilai-nilai agama yang menjadi pandangan hidupnya dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku. Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Muhyidin bahwa “seorang anak dikatakan baik sikap keberagamaannya apabila telah menjadikan agama sebagai paradigma dalam kehidupannya dan senantiasa berada dalam kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa dan raga” (Muhammad Muhyidin, 2014).

Bahkan ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa “banyak tokoh-tokoh yang sukses bukan karena IQ yang tinggi melainkan karena kecerdasan emosi dan sikap keberagamaan yang tinggi.” (Muhammad Ilham Marjuq, 2010). Membentuk sikap keberagamaan sangat penting untuk menjaga kestabilan kecerdasan intelegensi dan emosi peserta didik menjadi lebih baik. Seorang peserta didik dengan sikap keberagamaan yang baik akan mampu menggunakan kecerdasan intelegensinya untuk membawa kebaikan dan kebermanfaatannya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga mampu berinteraksi dengan lebih baik dengan lingkungannya serta menjadikan segala perbuatannya hanya untuk

mencapai ridha Allah SWT dan sebagai tanda hamba Allah SWT yang taat. Sikap keberagamaan peserta didik bukanlah merupakan produk dari suatu usaha yang tunggal, atau monopoli dari satu faktor saja. Sikap keberagamaan peserta didik merupakan hasil dari upaya secara integral yang memiliki keterhubungan timbal balik antara satu faktor dengan faktor lainnya, dan masing-masing berperan penting dalam rangka membentuk sikap keberagamaan yang optimal pada diri peserta didik.

II. Sikap Keberagamaan Peserta Didik

a. Pengertian Sikap Keberagamaan Peserta Didik

Menurut Ramayulis yang dimaksud dengan sikap keberagamaan adalah “sikap seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama yang disebut amal keagamaan” (Ramayulis, 2010) Pendapat lainnya mendefinisikan sikap keberagamaan yaitu “kesadaran seseorang berdasarkan kepercayaan terhadap agama yang dianutnya”. Pendapat lainnya mendefinisikan sikap keberagamaan adalah “cara berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dilaksanakan secara keseluruhan” (Asmaun Sahlan, 2010). Sedangkan menurut Muhaimin, sikap keberagamaan adalah “suatu sikap dan perilaku yang dilakukan seseorang sesuai dengan ajaran agama Islam” (Muhaimin, 2010). Adapun pengertian sikap keberagamaan dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah menerima, menjalankan, dan menghargai nilai-nilai agama (Nomor 21 Tahun 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sikap keberagamaan peserta didik dalam penelitian ini adalah cara berpikir dan bertindak peserta didik yang senantiasa didasarkan kepada keyakinannya kepada Allah

SWT yang diwujudkan dalam melaksanakan ajaran agama Islam di kehidupannya sehari-hari.

b. Landasan Dasar Pembinaan Sikap Keberagamaan Peserta Didik.

1) Landasan Teologis

a) Surat An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (An-Nahl: 78) (Departemen Agama RI, 2010).

Menurut Muhmidayeli, ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah memberikan berbagai potensi dalam diri manusia berupa pendengaran, penglihatan dan hati, agar selalu dijaga dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membentuk manusia tersebut menjadi manusia yang sempurna (Muhmidayeli, 2012).

2) Landasan Filosofis

Adapun landasan filosofis yang mendasari pendidikan sikap keberagamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Idealisme

Idealisme meyakini bahwa manusia lahir ke dunia dengan membawa ide atau yang disebutnya dengan *innate idea* (ide bawaan). Ide tersebut merupakan suatu ultimate yang memberikan suatu pemahaman bahwa sejak lahir manusia sudah memiliki berbagai potensi yang harus dikembangkan dan dibina dengan baik (Muhmidayeli, 2013). Oleh karena itu

esensi kemanusiaan ada pada ruhaniah, maka pengembangan manusia harus pada upaya mengembangkan aspek ruhaniah manusia tersebut.

Filsafat idealisme mengakui bahwa manusia memiliki sumber daya dan sumber daya tersebut harus dikembangkan. Sumber daya tersebut berupa ide atau kekuatan mental dan spiritual yang harus dikembangkan sehingga dapat diaplikasikan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu filsafat idealisme menghendaki pengembangan lebih difokuskan pada mental dan spiritual manusia. Sedangkan pengembangan jasmani hanya sebagai salah satu pendukung kemanusiaan yang sesungguhnya (Muhmidayeli, 2013).

b. Progresivisme

Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan, bahwa pendidikan hendaknya memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir ilmiah melalui berbagai kegiatan pemecahan masalah (Muhmidayeli, 2013). Pendapat senada juga mengemukakan bahwa progresivisme adalah suatu kegiatan pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pendidikan (Iwan Setiawan, 2018).

Filsafat progressivisme berkeyakinan bahwa manusia sejak lahir sudah diberikan kemampuan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam hidupnya (Ramayulis, 2009). Oleh karena itu Amril menjelaskan bahwa aliran progressivisme, menjadikan sekolah sebagai miniatur masyarakat demokrasi. Oleh karena itu peserta didik haruslah mempelajari isu-isu atau persoalan yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan, sehingga peserta didik dapat mengatasi problema sosialnya yang kemudian akan menghasilkan perbaikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik (Amril Mansur, 2005).

c. Rekonstruksionisme

Aliran rekonstruksionisme meyakini bahwa pendidikan tidak lain adalah tanggung jawab sosial. Oleh karena itu rekonstruksionisme tidak saja berorientasi pada hal-hal yang berkaitan dengan hakikat manusia, tetapi juga pembentukan kepribadian peserta didik yang berorientasi pada masa depan (Muhmidayeli, 2013). Aliran filsafat rekonstruksionisme menjadikan pendidikan berfungsi untuk melahirkan kesadaran peserta didik akan keberagaman problematika sosial dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, selanjutnya mengajarkan kepada mereka kemampuan untuk memecahkan problema sosial. Sehingga sekolah tidak hanya sebagai pusat pengkontemplasian dan pengkajian peradaban yang telah kita miliki, melainkan juga sebagai pusat pembangunan dan perubahan (Amril Mansur, 2005).

III. Perkembangan Sikap Keberagaman Peserta Didik

Menurut James W. Fowler, ada tujuh tahap perkembangan keberagaman anak, yaitu sebagai berikut (James W. Fowler, 1995):

- a. Tahap 0 yaitu tahap elementer awal pada usia 0 – 3 tahun. Spiritual anak pada tahap tersebut mengandalkan seluruh hubungan timbal balik antara anak dan lingkungannya.
- b. Tahap 1 yaitu kepercayaan intuitif-proyektif pada usia 3 – 7 tahun. Perkembangan spiritual anak pada tahap ini terbuka pada cerita, gerak, isyarat, upacara, simbol-simbol, dan kata-kata yang bersifat emosional dan imajinasi.
- c. Tahap 2 yaitu kepercayaan mitis-harfiah pada usia 7 – 12 tahun. Tuhan disamakan dengan orang tua atau penguasa yang akan selalu diperhatikan secara konsekuen dan tegas. Kepercayaan anak pada Tuhan pada masa ini, bukanlah keyakinan hasil

pemikiran, akan tetapi karena kebutuhan jiwa kasih sayang dan perlindungan.

- d. Tahap 3 yaitu kepercayaan sintetis-konvensional pada usia 12 – 20 tahun. Sistem kepercayaan remaja telah memiliki kemampuan menilai, sehingga menjadikan remaja melakukan kritik atas ajaran-ajaran agama yang diberikan kepadanya.
- e. Tahap 4 yaitu kepercayaan individual-reflektif pada usia 20 tahun ke atas. Perkembangan spiritual pada tahap ini telah dapat menentukan sendiri pilihan ideologisnya.
- f. Tahap 5 yaitu kepercayaan eksistensial konjungtif pada usia 35 tahun ke atas. Perkembangan spiritual pada tahap ini terbuka pada perbedaan, tidak menganggap keyakinannya adalah yang paling benar.
- g. Tahap 6 yaitu kepercayaan eksistensial universal pada usia 45 tahun ke atas. Pada tahap ini tingkat spiritual sudah melampaui tingkat paradoks dan polaritas, dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan.

Menurut penelitian Ernest Harms dalam bukunya *The Development of Religious on Childen* sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis, perkembangan sikap keberagamaan anak dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) *The fairy tale stage* (tingkat dongeng)

Perkembangan sikap keberagamaan pada tingkat dongeng pada usia 3-6 tahun. Perkembangan sikap keberagamaan pada fase ini sangat dipengaruhi oleh daya fantasi dan emosi. Di sisi lain, pada fase ini daya intelektual individu belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu kehidupan pada masa anak-anak ini sangat dipengaruhi oleh daya fantasi dan emosinya, bahkan perkembangan sikap keberagamaan pun banyak menggunakan konsep fantasi.

2) *The realistic stage* (tingkat kenyataan)

Perkembangan sikap keberagamaan pada tingkat kenyataan dimulai dari usia 6-13 tahun, atau dimulai usia masuk Sekolah Dasar sampai usia *adolescence*. Perkembangan sikap keberagamaan pada usia ini sudah mengarah pada konsep-konsep yang realistis. Sikap keberagamaan yang cenderung bersifat realistis ini diperoleh individu dari lembaga keagamaan dan pembelajaran dari orang dewasa. Perkembangan sikap keberagamaan tingkat kenyataan ini pada awalnya didasarkan atas dorongan emosional dan berlanjut sehingga melahirkan melahirkan konsep-konsep formalis dan realistis. Pada usia ini anak-anak sangat senang dan tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang dewasa di lembaga keagamaan. Dari sinilah anak-anak mendapatkan pengalaman keberagamaan yang dipelajari dari orang dewasa.

3) *The individual stage* (tingkat individu)

Perkembangan sikap keberagamaan pada tingkat individu ini ditandai dengan adanya kepekaan emosi. Kepekaan emosi ini selanjutnya akan melahirkan konsep keagamaan yang bersifat individualistis. Sikap keberagaman pada tingkat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Sikap keberagaan konvensional dan konservatif. Pembentukan sikap keberagamaan konvensional dan konservatif dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi dan pengaruh dari luar dirinya.
- b. Sikap keberagamaan murni yang dinyatakan melalui tanggapan dan pendapat yang bersifat personal.
- c. Sikap keberagamaan humanistik. Pada tingkat ini agama sudah dijadikan sebagai etos humanistik dalam kehidupannya (Ramayulis, 2010).

Secara spesifik karakteristik sikap keberagamaan pada 0 – 6 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat reseptif dan mulai banyak bertanya. Artinya anak akan menerima segala yang diberikan kepadanya termasuk nilai-nilai agama. Rasa ingin tahu yang dimiliki oleh anak sudah mulai tumbuh. Akibatnya anak akan selalu bertanya terhadap apa yang dilihat, didengar dan ucapan orang-orang di sekitarnya. Penjelasan yang benar dan mudah diterima oleh anak sangat mempengaruhi pemahaman dan kesadaran agama di kemudian hari.
- 2) Pandangan ketuhanannya bersifat *anthropomorphis* (dipersonifikasikan) dan *ideosyncritic* (menurut khayalan). Artinya dalam memahami konsep Tuhan atau dalam menggambarkan Tuhan selalu diidentikkan dengan makhluk yang dilihatnya. Khayalan yang ada dalam pikiran anak lebih bersifat emosional. Pada masa ini anak belum bisa menerima konsep-konsep yang bersifat abstrak atau tidak terlihat.
- 3) Penghayatan secara ruhaniah masih *superficial* (belum mendalam atau ikut-ikutan), artinya dalam menjalankan perintah keagamaan sekedar partisipatif, meniru dan ikut-ikutan tanpa disadari penghayatan ruhaniahnya atau batiniahnya (Sutarto, 2018).

Perkembangan sikap keberagamaan peserta didik berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan usia, kognitif, dan lingkungannya. Semakin bertambah usianya, maka perkembangan sikap keberagamaan peserta didik akan mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut bisa ke arah positif atau negatif, tergantung pada pengaruh di luar diri peserta didik tersebut. Semakin baik pengaruh lingkungan terhadap sikap keberagamaan peserta didik, maka perkembangan sikap keberagamaan peserta

didik akan semakin baik pula. Oleh karena itu penting kiranya melakukan berbagai upaya untuk membantu peserta didik dalam membentuk dan mengembangkan sikap keberagamaannya agar mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

IV. Pentingnya Pembentukan Sikap Keberagamaan Peserta Didik

Pembentukan sikap keberagamaan mempunyai posisi yang penting bagi peserta didik. Karena hanya melalui pembentukan sikap keberagamaan, peserta didik akan menyadari pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan. Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang serasi dan seimbang; tidak saja bidang agama dan keilmuan, melainkan juga bidang keterampilan dan akhlak. Al-Abrasyi menjelaskan bahwa “agar manusia sukses dalam melaksanakan tugas kehidupannya, maka pendidikan akhlak harus menjadi tujuan utama dalam pendidikan Islam” (Rohmad Qomari, 2008). Lebih kongkrit Azyumardi Azra menjelaskan, “pendidikan hendaknya bertujuan agar menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang bertakwa sehingga dapat membantunya mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat” (Azyumardi Azra,, 2001).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap dan perilaku manusia, baik ia sebagai manusia yang beragama maupun sebagai makhluk individu dan sosial (Mahyuddin, 1999). Di sekolah konflik interpersonal meningkat drastis, dan hilangnya kedisiplinan peserta didik di sekolah (D. W. Johnson & R. T. Johnson, 1996). Krisis akhlak ini terjadi karena sebagian besar orang tidak mau lagi mengindahkan tuntunan agama. Masalah agama tidak mungkin dapat dipisahkan

dari kehidupan masyarakat, karena agama berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan (Jalaluddin Rahmat,, 2007).

Menurut Rohmat Mulyana, “pendidikan sikap bertujuan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan” (Rohmat Mulyana, 2011). Wina Sanjaya mengungkapkan bahwa “pendidikan sikap adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik sehingga diharapkan peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku” (Wina Sanjaya, 2009). Secara konseptual maupun empirik, “aspek sikap sangat diyakini memegang peranan yang sangat penting terhadap tingkat kesuksesan seseorang dalam bekerja maupun kehidupan secara keseluruhan” (Sofan Amri, 2010).

Muhibbin Syah juga menegaskan, bahwa “pendidikan yang mementingkan kecakapan sikap keberagamaan akan menumbuhkan kesadaran beragama yang mantap. Ia akan menolak melakukan perbuatan yang tidak berakhlak bahkan berusaha mencegahnya dengan segenap daya dan upayanya” (Muhibbin Syah, 1997). Untuk itu pendidikan sikap keberagamaan sangat urgen untuk diimplementasikan agar dapat membantu peserta didik menjadi manusia yang memahami nilai-nilai ajaran agamanya dan menerapkan nilai-nilai spiritual tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga segala pengaruh negatif dari perubahan zaman dapat diantisipasi peserta didik dengan lebih baik.

Sikap keberagamaan yang baik, maka peserta didik akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan dunia pendidikan sekarang ini yang terjadi yaitu kemerosotan akhlak. Dengan sikap keberagamaan yang baik, peserta didik tidak hanya akan menjadi generasi yang memiliki pengetahuan dan

penguasaan teknologi akan tetapi menjadikan pengetahuan dan teknologi tersebut semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat.

V. Karakteristik Sikap Keberagamaan Peserta Didik

Menurut Glock dan Stark yang dikutip oleh Ancok dan Suroso, menjelaskan karakteristik individu yang memiliki sikap religiusitas yaitu: “(1) memiliki ciri utama berupa keyakinan (aqidah) yang kuat. (2) mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan diajarkan oleh agamanya. (3) merasakan pengalaman-pengalaman keagamaan, misalnya merasa dekat dengan tuhan, merasa takut berbuat dosa, atau merasa diselamatkan oleh tuhan. (4) mengetahui dan memahami hal-hal yang pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi terhadap ajaran agamanya. (5) perilaku-perilaku yang ditunjukkan disesuaikan dan dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya” (Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, 2008).

Hawari menyebutkan ciri seseorang yang memiliki sikap religiuistas tinggi yaitu: “(1) merasa resah dan gelisah manakala tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan allah atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh-nya. (2) selalu merasa bahwa segala tingkah laku dan ucapannya ada yang mengontrol, sehingga selalu berupaya untuk bertingkah laku dan berkata-kata dengan baik. (3) melaksanakan semua perintah agamanya. (4) mampu membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan (5) ikhlas dalam melaksanakan ajaran agamanya. (6) bertawakal atas segala ketetapan Allah Swt” (Anwar Sutoyo, 2009).

Saifuddin Aman menjelaskan beberapa karakteristik seseorang yang memiliki sikap keberagamaan, yaitu: “(1) menemukan

sumber kekuatan besar dan memanfaatkannya. (2) merasakan kelezatan ibadah. (3) menemukan nilai keabadian. (4) memperoleh makna dan keindahan hidup. (5) membangun keharmonisan atau keselarasan diri dengan semesta alam. (6) menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat yang tersembunyi (metafisik). (7) memiliki pemahaman yang menyeluruh pada hal-hal yang ada pada dirinya dan hal-hal yang ada di luar dirinya. (8) mengakses hal-hal yang gaib” (Saifuddin Aman, 2011).

Pendapat lainnya menjelaskan bahwa salah satu tanda sikap keberagamaan seseorang yang tinggi yaitu dia selalu berhubungan dengan kekuatan Yang Maha Besar, dia bisa merasakan keberadaan-Nya dan bisa mendapatkan kekuatan-Nya yang tak terbatas, kemudian kekuatan itu dimanfaatkan untuk meraih kebaikan bagi dirinya dan memberikan kebaikan kepada orang lain (Saifuddin Aman, 2011).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah memperinci indikator penilaian sikap keberagamaan peserta didik sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Penilaian Hasil Belajar Ranah Sikap Keberagamaan

Tingkatan Sikap keberagamaan	Deskripsi
Menerima nilai	Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut
Menanggapi nilai	Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut
Menghargai nilai	Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut
Menghayati nilai	Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya

Mengamalkan nilai	Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)
-------------------	--

Sumber: Olahan Krathwohl dkk., (1964)

Sikap keberagaman dalam Permendikbud tersebut mengacu pada pendapatnya Krathwohl dkk. dalam bukunya yang berjudul “*Handbook II The Affective Domain*” yang dipublikasikan pada tahun 1964 (Mehrens dan Lehmann, 1973). menurut Krathwohl, dkk., Hasil belajar afektif terdiri dari beberapa tingkatan atau jenjang, yaitu *receiving*, *responding*, *valuing*, *organization*, dan *characterization by a value or value complex*. Penjabaran masing-masing jenjang hasil belajar afektif tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Receiving* atau *attending*

Receiving atau *attending* yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang. *Receiving* juga diartikan sebagai mau memperhatikan stimulus yang diberikan kepadanya. kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek.

b. *Responding*

Responding atau menanggapi mengandung arti “partisipasi aktif”. Seseorang tidak hanya mau mendengarkan dan memperhatikan stimulus yang diberikan kepadanya akan tetapi mau berpartisipasi aktif baik dalam bentuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat terhadap hal yang diperhatikannya tersebut, mendiskusikannya dengan sesama teman, membaca materi yang ditugaskan, kesukarelaan membaca buku yang tidak ditugaskan, dan sebagainya.

c. *Valuing*

Valuing artinya mampu memberikan penilaian terhadap stimulus yang diberikan kepadanya, apakah menyukainya atau tidak, setuju atau tidak setuju dan sebagainya.

d. Organization

Organization (mengatur atau mengorganisasikan) artinya telah menentukan pilihan sikapnya atas hasil penilaian yang telah diberikannya tersebut, sehingga sudah memiliki pegangan yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh suatu keadaan.

e. Characterization

Characterization adalah melaksanakan pilihannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya sebagai suatu karakter yang mendarah daging yang akan dilakukan secara konsisten sehingga benar-benar telah menjadi komitmen dirinya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka ruang lingkup penelitian sikap keberagamaan dalam penelitian ini meliputi: 1) menerima nilai-nilai agama (*receiving*), 2) menanggapi nilai-nilai agama (*responding*), 3) menghargai nilai-nilai agama (*valuing*), 4) menghayati nilai-nilai agama (*organization*), 5) mengamalkan nilai-nilai agama (*characterization*).

VI. Daftar Pustaka

- Ahyadi, Abdul Aziz, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru, 1991)
- al-Abrasyi, M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013)
- An Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Arifin, M., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1993)
- Arifin, Muzayyin, *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat*, (Jakarta: Golden Terayon, 1997)

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Kalimah, 2001)
- Bahmueller, CF., *The Role of Civil Society in the Promotion and Maintenance of Constitutional Liberal Democracy*, Blakeley, Roger dan Diana Suggate (1997), "Public Policy Development", dalam David Robinson, *Social Capital and Policy Development*, Victoria: Institute of Policy Studies, 80 - 100.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Brookover, W.T. and Lezotte, L.W. 1979. *Changes in School Characteristics Coincident with Changes Students Achievement No. 17 Occasional Paper*. Michigan State University: Institute of Research on Teaching
- Busseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1990)
- Daradjat, Zakiah, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2007)
- _____, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006)
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Dirjend. Bimbaga Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah Umum/GBPP Mata Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), 2
- Hafizh, Muhammad Nur Abdul, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, (Bandung: Al Bayan, 1997)

- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1990)
- Laisa, Emna, Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Melalui Pengembangan Budaya Religius, dalam *Jurnal Islamuna*, Volume 3 Nomor, Juni 2016, 77 – 94
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- Mahyuddin, *Kuliah Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)
- Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Mulyana, Rohmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Nurdin, Ali, *Qur'anic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Quran*. (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
- Rahman, Jamaal Abdur, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005)
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013)
- Supardi, *Penilaian Autentik: Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik(Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Rosdakarya, 2008)

Yusuf, Syamsu dan Nurihsan, A. Juntika, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Aktivitas Produksi Masyarakat pada Saat Wabah Covid-19 di Indonesia

Reni Ria Armayani Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

I. Pendahuluan

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)¹. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19).

Produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu.

Membuat produk di dalam perusahaan merupakan kegiatan yang cukup penting dan sangat menentukan. Terlebih di dalam berbagai perbincangan dapat dikatakan bahwa produksi merupakan dapurnya perusahaan. Apabila kegiatan produksi di dalam perusahaan berhenti, maka kegiatan dalam perusahaan tersebut ikut pula berhenti. Secara umum, produksi dapat berarti segala bentuk aktifitas ekonomi yang mendatangkan kemanfaatan, termasuk dalam bentuk jasa. Sesungguhnya makna luas produksi ini akan berdampak praktis dalam karakteristik ekonomi islam. Makna manfaat dalam ranah perekonomian islam berbeda dengan makna manfaat dalam ekonomi konvensional.

Penyebaran COVID-19 sangat cepat dan meluas di Indonesia sehingga menyebabkan penurunan ekonomi Indonesia melemah. Semua aspek yang ada di masyarakat dan berbagai bidang yang ada di kehidupan juga terkena dampaknya dan semakin memburuk. Tak terkecuali bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan sokongan dana di tengah kondisi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan mengenai kelonggaran kredit bagi debitur-debitur yang terdampak virus corona (Covid-19) baik secara langsung maupun tidak langsung. Aturan restrukturisasi kredit tersebut diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical.

Dalam aturan disebutkan, kelonggaran bisa untuk debitur dari sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan kelautan. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan untuk meringankan beban debitur terdampak pandemi COVID-19.

II. Tinjauan Pustaka

A. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan/menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang ataupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan oleh orang ataupun suatu badan (produsen) (Sujarwo. 2019: 35). Orang maupun badan yang melakukan kegiatan atau aktivitas produksi ini dikenal dengan sebutan produsen. Sedangkan untuk barang atau jasa yang dihasilkan dari melakukan kegiatan atau aktivitas produksi disebut dengan sebutan produk. Istilah Produksi tersebut berasal dari bahasa Inggris to produce yang memiliki arti menghasilkan. Sedangkan apabila dalam arti ekonomi, Produksi ialah sebagai kegiatan atau aktivitas mengenai penciptaan dan juga penambahan atau utilitas terhadap sebuah barang serta jasa. Dengan berdasarkan dari pengertian produksi tersebut, terdapat dua konsep mengenai kegiatan produksi, di antaranya sebagai berikut (Turmudi, Muhammad. 2017.:39)

Kegiatan menghasilkan barang serta jasa: Pengertian kegiatan produksi di dalam menghasilkan suatu barang dan jasa ialah menghasilkan barang serta jasa yang belum ada sehingga bertambah jumlahnya atau juga memperbesar ukurannya. Contohnya ialah usaha pertanian, peternakan serta juga perikanan. Kegiatan menambah nilai guna barang serta jasa: Pengertian kegiatan produksi didalam menambah nilai dari guna barang dan jasa ialah kegiatan atau aktivitas yang menambah nilai guna barang serta jasa sehingga barang dan jasa tersebut menjadi lebih tinggi. Contohnya seperti tempe yang dibuat dari kedelai, kripik yang dibuat dari singkong, serta juga pakaian yang dibuat berasal dari kain.

Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan serta menambah nilai guna dari suatu barang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Produksi juga bisa disebut sebagai suatu kegiatan untuk menambah daya guna suatu benda, tanpa harus mengubah bentuk barang tersebut atau disebut juga produksi jasa. Sedangkan, jika menambah daya guna suatu benda serta mengubah sifatnya, maka disebut produksi barang. Dalam bisnis, proses produksi merupakan hal inti yang harus dilakukan secara maksimal, karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Produksi secara pokok adalah bagaimana menciptakan nilai guna serta menambah nilai guna. (Turmudi, Muhammad. 2017:38).

B. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "*society*" berasal dari bahasa Latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. (Heilbroner, Robert L. 1982: 47). Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Secara abstrak, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur.

C. Covid-19

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>)

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji

perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.

Meskipun beberapa pengobatan barat, tradisional, maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apa pun, termasuk antibiotik, untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan barat maupun tradisional. WHO sedang mengoordinasikan upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Pada umumnya, gejala mulai muncul sekitar lima hingga enam hari setelah terjadi pajanan, tetapi waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar dari 1-14 hari.

III. Pembahasan

A. Produksi Masyarakat Indonesia

Kegiatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Di mana untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi dan konsumsi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, produksi adalah proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Sementara konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Menurut *business dictionary*, kegiatan ekonomi adalah tindakan yang melibatkan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di semua tingkatan dalam masyarakat.

B. Jenis Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Di Indonesia kegiatan ekonomi masyarakat beragam. Ada yang bersifat agraris dan non agraris. Berikut jenis- jenis kegiatan ekonomi masyarakat:

- Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Hasilnya tersebut adalah bahan makanan. Hasil yang diperoleh itu seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, atau umbi-umbian. Pertanian banyak menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di Indonesia.

- Perkebunan

Dikutip situs *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Litbang Pertanian)*, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kemudian mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas. Biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis. Di mana digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Hasil perkebunan itu seperti kayu, atau rotan.

- Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya dan dijual. Hasil peternakan itu seperti telur ayam, daging ayam, daging kambing, tau susu susu sapi.

- Perikanan

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokan seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan.

- Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Barang yang dijual berbeda-beda, bisa hasil dari pertanian, perikanan, atau perkebunan.

- Perindustrian

Menurut *KBBI*, Perindustrian adalah urusan atau segala sesuatu yang bertalian dengan industri. Industri adalah kegiatan usaha yang mengolah barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Biasanya mereka mengolah dalam jumlah yang besar. Kemudian dijual sendiri atau lewat perantara.

- Pertambangan

Dikutip situs Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan pertambangan itu seperti, minyak, gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, maupun bijih emas.

- Jasa

Jasa merupakan kegiatan yang memberikan layanan atau jasa. Contohnya seperti transportasi atau pariwisata. Di mana dipromosikan ke daerah luar.

C. Kondisi Masyarakat di Saat Wabah Covid-19

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut Covid-19 virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.

Virus Corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di China bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan Lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Namun tidak dengan Indonesia, sampai saat ini negara kita tidak menerapkan sistem lockdown seperti negara-negara lain. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan, alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Hal itu berkaitan dengan keadaan perekonomian rakyat.

Karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian, itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau *social distancing* terkait dengan adanya penyebaran covid-19.

Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah di antaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata, dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu, untuk mencegah/menghambat penyebaran virus covid-19.

Lockdown artinya membatasi satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan untuk menerapkan kegiatan lockdown belum bisa di terapkan saat ini. Namun sebagian sekolah, tempat pariwisata, dan pabrik telah di tutup untuk sementara.

Akibat dari penyebaran virus tersebut para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang telah ditentukan, para pelajar tersebut tidak semata-mata di liburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Mereka diberi tugas rumah dan belajar online. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi para orang tua, karena harus memantau perkembangan belajar anak di rumah.

Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu, untuk memutuskan rantai penyebaran virus covid-19. Akibatnya tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian. Dikarenakan tempat wisata yang sepi pengunjung namun pihak wisata masi harus tetap memenuhi biaya operasionalnya.

Di beberapa daerah pabrik garmen terpaksa harus diliburkan, karena orderan atau pesanan pun menjadi terbatas karena adanya wabah Covid-19 ini. Ada beberapa pabrik yang meliburkan seluruh karyawannya, namun ada pula pabrik yang memberi kebijakan hanya sebagian saja karyawan yang di rumahkan, para karyawan tersebut akan di panggil kembali ketika orderan/pesanan di pabrik tersebut telah kembali normal.

Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan, akibatnya keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu.

Salah satu alasan mengapa pabrik-pabrik meliburkan karyawannya karena banyak bahan baku yang dibutuhkan berasal dari luar negeri seperti Cina dan negara lainnya. Namun ada beberapa pabrik yang masi mempekerjakan karyawannya seperti biasanya.

Walaupun mereka tetap dapat bekerja dan memiliki penghasilan seperti biasanya, namun risiko yang mereka tanggung juga sangat tinggi, dari segi perekonomian mungkin mereka tercukupi tetapi risiko kesehatan yang mereka tanggung juga sangat tinggi. Karena mereka masi harus beraktivitas di satu ruangan yang terdapat banyak orang di dalamnya.

Salah satu pabrik garmen di Sukabumi contohnya sebagian karyawannya dirumahkan karena orderan/pesanan yang di dapat perusahaan tersebut menurun akibat pandemi virus corona ini. Dan salah satu pabrik di daerah Bekasi yang meliburkan karyawannya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19. Tetapi ada juga sebagian pabrik yang terpaksa memutuskan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tersebut menunda produksi akibat pandemi virus corona ini.

Dampak dari penyebaran virus ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat, contohnya kunjungan para konsumen ke pusat perbelanjaan menjadi menurun sebagian konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online untuk menghindari penyeban virus ini. Akibatnya pasar dan pusat perbelanjaan menjadi sepi pengunjung.

Wabah virus corona yang mempunyai dampak,menciptakan kematian,penyakit, kekurangnyamanan, kurang-puasan, serta kemelaratan. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh wabah Virus ini yang sangat lah serius, Oleh karena itulah untuk menanggulangi wabah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi dibidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu (lintas sektoral),seperti melakukan Intervensi sosial, intervensi sosial dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi dan disfungsi sosial. Dengan adanya intervensi sosial, diharapkan dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah

individu atau kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi akibat fenomena wabah virus corona.

Intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara, antara lain: memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan ketrampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona atau ketrampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingan, pelayanan advokasi.

Mobilitas masyarakat memerlukan waktu untuk pulih setelah pandemi virus Corona (Covid-19). Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit mengatakan kondisi yang terjadi saat ini merupakan problem kesehatan bukan krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi sebelumnya meskipun hal ini juga berdampak pada kondisi ekonomi.

Melihat pergerakan, *recovery* ini tidak sama, permintaan perjalanan yang menurun. Mungkin masih akan turun, karena kepercayaan diri masyarakat tidak langsung serta merta balik ketika puncak kasus Covid-19 terlampaui. Menurutnya, industri transportasi maupun para investor di prasarana infrastruktur, sebagian besar menggunakan tiga skenario pemulihan (*rebound*) untuk melihat estimasi masyarakat melakukan perjalanan yaitu skenario hingga Juni, September dan Desember.

Namun, katanya, terdapat beberapa isu di korporasi penyelenggara angkutan terkait hubungannya dengan penurunan permintaan dan kerugian, yaitu persediaan kas, strategi korporasi dalam menghadapi situasi hingga skenario terburuk untuk transportasi yang baru akan pulih pada 2022. Untuk BUMN persediaan kas 3-6 bulan, skenario terburuk sampai Desember mungkin masih bernapas. Untuk strategi korporasi dalam menghadapi situasi ini karena tidak sama semua korporasi dan nightmare scenario untuk transportasi ke depan kalau *recovery* 2022.

Dia menambahkan alternatif pembiayaan juga diperlukan mengingat sumber pendapatan pajak dari pergerakan kendaraan berkurang. Di sisi lain, daya beli masyarakat turun dan subsidi juga terbatas.

D. Produksi Masyarakat di Saat Wabah Covid-19

Hanya dalam kurun tiga bulan, lanskap ekonomi global berubah secara dramatis. Dari optimisme ke jurang resesi. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan menyebut krisis ekonomi 2020 sebagai yang terburuk sejak “Depresi Besar” 1930an. Ini disebabkan virus bernama SARS-CoV-2 atau dikenal sebagai corona. Virus penyebab penyakit Covid-19 itu diperkirakan telah merebak sejak Desember 2019 di Tiongkok, lalu menyebar ke seluruh dunia. Hingga akhir April, jumlah kasus terinfeksi mencapai lebih dari 3 juta orang dan korban meninggal di atas 200 ribu jiwa. Sejumlah negara telah melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Ada yang menerapkan karantina penuh (*lockdown*) atau pembatasan sosial. Pabrik-pabrik pun membatasi produksi, toko-toko tutup, pelajar dan pekerja kantor diminta belajar dan bekerja di rumah. Alhasil Covid-19 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, melainkan juga perekonomian. IMF memprediksi ekonomi global akan jatuh ke minus 3 persen pada 2020. Proyeksi ini turun 6,3 poin dari estimasi 3,3 persen yang dipatok pada Januari lalu. Sejumlah ekonom pun memperkirakan situasi sekarang jauh lebih parah ketimbang krisis finansial 2008-09. Pada saat itu, krisis hanya melanda negara ekonomi maju seperti di kawasan Amerika utara dan Eropa. Sementara tahun ini hampir semua negara terpuruk karena Covid-19, termasuk Tiongkok, India, dan Indonesia.

IMF mencatat beberapa alasan krisis tahun ini lebih parah dari krisis-krisis sebelumnya. Terutama adalah ketidakpastian kapan

pandemi akan berakhir. Hingga saat ini belum ada satu pun obat dan vaksin yang telah teruji klinis dapat mengatasi virus corona. Seiring pandemi, harga komoditas pun turun tajam dan terjadi pengetatan likuiditas di pasar finansial. Di sejumlah negara timbul permasalahan berlapis. Tak hanya soal kesehatan masyarakat, melainkan juga ekonomi domestik terganggu, permintaan eksternal berkurang, serta terjadi pembalikan aliran modal asing.

Bagaimana virus bisa mempengaruhi perekonomian dunia, Pierre-Olivier Gourinchas, dalam artikel yang dimuat di buku *Mitigating the COVID Economic Crisis (2020)* mengatakan bahwa ekonomi modern seperti jejaring rumit yang saling berhubungan antara karyawan, perusahaan, pemasok, konsumen, perbankan, dll. “Semua orang adalah karyawan, konsumen, atau pemberi pinjaman bagi yang lain,” kata profesor tamu di Universitas Princeton tersebut. Jika salah satu di dalam jejaring ini terkena penyakit atau terdampak kebijakan penanganan Covid-19, maka dapat mempengaruhi yang lain. Alhasil ketika negara-negara pemasok atau pembeli terkena dampak dan sejumlah lainnya mulai menutup wilayahnya akibat Covid-19, upaya meraih keuntungan ekonomi justru akan percuma. Lebih lanjut Gourinchas mengatakan, krisis yang dihadapi dunia saat ini merupakan kombinasi antara krisis kesehatan dan ekonomi. Ini yang membedakannya dengan krisis-krisis pada periode sebelumnya. Hal ini menempatkan pemerintahan di mana pun pada pilihan kebijakan yang sulit. Apa yang mesti dikerjakan lebih dulu? Menekan penyebaran kasus Covid-19 atau selamatkan perekonomian. Kedua pilihan kebijakan yang saling bertolak belakang antara kehilangan nyawa atau terciptanya pengangguran.

Namun pada saat ini bagi perusahaan layanan digital mengalami hal yang sebaliknya, karena masyarakat diharuskan melakukan aktivitasnya secara digital. Indonesia merupakan negara dengan

jumlah perusahaan unicorn terbanyak dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya. Berdasarkan laporan Google, Temasek dan Bain pada tahun 2019, perekonomian digital di Indonesia merupakan yang terbesar dan mengalami pertumbuhan yang tercepat dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dengan nilai yang diprediksi akan meningkat pesat dari \$40 miliar pada tahun 2019 hingga menjadi \$130 miliar pada tahun 2025.

Pada bulan Februari 2018, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara meramalkan bahwa gelombang perusahaan unicorn Indonesia berikutnya akan membidangi teknologi kesehatan (med-tech) dan teknologi pendidikan (ed-tech). Rudiantara dulu sempat menyebutkan nama-nama perusahaan startup yang akan memberikan kontribusi inovatif dalam menghadapi wabah Covid-19 .

Halodoc, sebagai mobile platform yang menghubungkan pasien dengan dokter secara online dan menyediakan layanan pengiriman obat dari berbagai apotek di 50 kota di Indonesia, telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Go-Jek, sebagai penyedia layanan transportasi online, pengiriman barang, dan keuangan, yang menjadi perusahaan unicorn pertama dan terbesar di Indonesia.

Kerja sama ini bertujuan untuk meluncurkan layanan kesehatan online bernama Check Covid-19, yang memungkinkan para pelanggan Go-Jek untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan gejala Covid-19 di rumah dan dilayani oleh lebih dari 20.000 dokter berlisensi dalam sistem Halodoc. Apabila ditemukan gejala-gejala ringan, pasien akan diberikan saran mengenai cara-cara mengisolasi diri dan perawatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Apabila ditemukan gejala-gejala yang lebih buruk, pasien akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat.

“Melalui kerja sama ini, kami dapat membantu pemerintah dengan menyediakan perawatan kesehatan yang dapat dilakukan oleh pasien secara mandiri di rumah melalui layanan telemedicine dan pengiriman obat yang kami sediakan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 81% pasien Covid-19 yang mengalami gejala ringan dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri di rumah. Dengan demikian, kami dapat memitigasi penyebaran virus dan mengurangi dampak wabah-19 terhadap sosial dan ekonomi, serta memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang tepat dari para ahli kesehatan.” ujar Jonathan Sudarta, CEO Halodoc dikutip dari siaran persnya. (Tim Kreatif Kita Menulis. 2020)

Meskipun wabah Covid-19 belum memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat Indonesia, pemerintah mengumumkan pada tanggal 24 Maret 2020 bahwa Ujian Nasional bagi delapan juta siswa sekolah menengah telah dibatalkan dalam rangka memitigasi penyebaran Covid-19.

Untuk mengantisipasi gangguan terhadap kegiatan akademik, perusahaan teknologi edukasi (ed-tech) Ruangguru serta meluncurkan Program Sekolah Online Ruangguru yang menawarkan layanan bimbingan dan pendidikan online gratis bagi siswa dan pelajar. Kelas online di platform Ruangguru disampaikan oleh pendidik yang berpengalaman dan dapat diakses setiap hari kerja mulai pukul 08.00 pagi hingga 12.00 siang.

Ruangguru juga telah menjalin kerja sama dengan operator seluler terbesar se-Indonesia, yaitu Telkomsel, untuk menawarkan paket internet 30-GB gratis agar siswa dapat belajar secara online tanpa mengeluarkan biaya.

Di saat perekonomian global menghadapi masa sulit, langkah-langkah seperti ini dapat membantu upaya Indonesia dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan

mempersiapkan generasi muda yang mampu mengejar peluang dan menghadapi tantangan perekonomian di masa depan.

E. Simpulan

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu. Membuat produk di dalam perusahaan merupakan kegiatan yang cukup penting dan sangat menentukan. Aktivitas produksi masyarakat di saat wabah covid-19 ini sangatlah menurun dan sulit dikontrol.

Wabah covid-19 ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan, maka karena itu barang-barang yang kita produksi pun harganya melonjak naik akibat wabah tersebut. Semua kegiatan ekonomi di masyarakatpun anjlok, pendapatan berkurang, kegiatan produksi menurun, bahkan pekerja-pekerja sampai di PHK.

IV. Daftar Pustaka

- Ali, Misbahul. 2013. Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7 (1) : 19 – 35.
- Arief, Sritua. 1998. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Zaman Wacana Mulia.

- Heilbroner, Robert L. 1982. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- ISEI. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta : Kanisius.
- Khusaini, Muhammad. 2013. *Ekonomi Mikro : Dasar-Dasar Teori*. Malang : UB Press.
- M. Dawan Raharja. 1990. *Etika Ekonomi Dan Manajemen*. Cet.1. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Shihab, Nahla. 2020. *COVID-19 : Kupasan Ringkas yang Perlu Anda Ketahui*. Tangerang : Literati.
- Sujarwo. 2019. *Ekonomi Produksi : Teori dan Aplikasi*. Malang : UB Press.
- T., Gilarso. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta : Kanisius.
- Tedjasuksmana, Budianto. 2014. *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 Towards a New Indonesia Business Architecture.
- Tim Biro Hubungan dan Studi International Bank Indonesia. 2015. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) : Memperkuat Sinergi Masyarakat di Tengah Kompetensi Global*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Tim Kreatif Kita Menulis. 2020. *Pandemik COVID-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Turmudi, Muhammad. 2017. *Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Islamadina, 18 (1) : 37 – 56.
- Yunita, Primadiana. 2019. *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Malang : Cempluk Aksara.

Dampak UU Cipta Kerja secara Sosiologis

Abdul Mugni, MA
(Dosen IAIN Lhokseumawe)

I. Pendahuluan

Undang undang Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 telah menimbulkan perang urat saraf antara yang menolak dan menerima, bukan hanya sebatas itu unjuk rasa yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, buruh pun terjadi di seantero negeri, lempar lemparan, dorong dorongan sampai penyemprotan gas air mata kepada pendemo oleh aparat pun tak terelakkan, ini semua dipicu oleh sebuah keputusan yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.

Ada banyak pertanyaan dari pendemo apakah undang undang ciptakerja sebelum disahkan sudah melewati beberapa proses di antaranya perencanaan undang undang, penyusunan peraturan perundang-undang, pembahasan dan pengesahan rancangan undang undang, pengundangan serta penyebarluasan. Setelah undang-undang cipta kerja disahkan, file nya pun masih belum final, ada file pdf yang Sembilan ratusan halaman atau file pdf yang seratusan halaman yang beredar di media sosial, ini juga menjadi pertanyaan di publik.

Pro kontra undang undang cipta kerja ini menarik untuk didiskusikan dalam kacamata sosiologis dimana disebutkan ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat. Dalam ruang social kontestasi ini terjadi diakibatkan oleh perubahan social. William F. Ogbure dalam teorinya menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material

dan immaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur immaterial. Di dalam proses perubahan sosial itu termasuk juga sistem stratifikasi sosial, proses sosial, struktur sosial, nilai dan norma sosial, serta lembaga kemasyarakatan dalam suatu kurun waktu tertentu. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menimbulkan kontroversi. Karena ada beberapa penolakan berkait UU Cipta Kerja oleh para pekerja dan buruh khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Menurut Piter, tujuan awal untuk pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Kebijakan ini pun sudah mempelajari dari kejadian sebelum-sebelumnya. Peristiwa awal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah ketika pada awal pemerintahannya investasi masih relatif rendah. Meskipun setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan tapi tidak membuat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada saat itu puas. Oleh karena itu, pada 2018 pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi. Salah satu inti dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi itu adalah untuk mempermudah investor masuk.

Banyaknya aturan yang tumpang tindih, dan juga iklim investasi yang sangat dibutuhkan secara signifikan dalam persaingan dunia global, tertentu untuk mengatur tersebut diperlukan suatu aturan yang dapat menampung banyaknya aturan yang ada di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah (eksekutif legislatif) memproduksi peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat baik dalam bentuk regeling (peraturan) dan beschiking (keputusan).

Pengujian peraturan perundang-undangan ke mahkamah konstitusi republic Indonesia yang tumpang tindih dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan banya di yudicial reviuw ke MK dari tahun 2003, bahwasanya MK membatalkan peraturan tersebut yang dianggap bertentangan dengan konstitusi NKRI. Yudicial Reviuw suatu undang undang (negosiasi) serta perubahan social berkaitan dengan uu cilaka akan kami uraikan dengan ilmu sosiologi dengan menggunakan pendekatan Kuasa-Wacana Michael Fouchault.

II. Undang-undang Cipta Kerja Pendekatan Kuasa Wacana

Menurut R.Otje Salman, sosiologi hukum adalah hubungan sosial dan hukum yang diperjelas dengan adanya timbal balik antara hukum dengan gejala sosial melalui suatu kajian yang analisis dan empiris. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari pengertian yang diberikan oleh ahli di atas adalah pertama hukum dan gejala sosial. Dari sisi hukum sebuah undang undang itu harus meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum.

Kalau unsur unsur itu terpenuhi gejala sosial di masyarakat akan damai, rukun dan tentunya membawa kepada perubahan sosial yang menggairahkan bagi masyarakat, sementara bila unsur unsur di atas belum terpenuhi maka gejala sosial di tingkat grass root pun pasti akan terjadi huru hara dan efek-efek mengerikan lainnya yang ditujukan kepada eksekutif , legislatif, serta yudikatif.

Wacana sebagai sesuatu yang mengarahkan membatasi dan mengkonstruksi realitas ke dalam narasi yang dapat dipahami. Hal ini berkaitan dengan struktur diskursif yakni bangunan besar dan secara sistematis batas-batas itu berbentuk sebuah episteme. Melalui episteme sesuatu realitas dapat dipahami dan dimengerti

dengan pernyataan dan pandangan tertentu. Struktur diskursif yang dibangun tentang PKI sebagai partai terlarang, pada masa orde lama partai ini adalah partai resmi bahkan masuk dalam lima besar yang memperoleh suara terbanyak, sementara pada masa orde baru PKI justru menjadi partai terlarang dengan berbagai keburukannya. Tidak ada yang berubah dalam partai ini (sebagai objek), tetapi yang membuat partai ini terlarang adalah struktur diskursif yang secara sengaja dibangun oleh orde baru bahwa PKI ini partai yang suka memberontak dan anti tuhan. Wacana semacam ini membatasi pandangan sehingga ketika PKI dibicarakan yang muncul adalah PKI sebagai partai pemberontak dan anti tuhan bukan yang lain.

Persepsi tentang suatu objek dibentuk dengan dibatasi oleh praktik diskursif: dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa ini benar dan yang lain tidak. Ketika mendengar kata film india maka yang terbayang adalah film dengan nyanyian sambal menari dengan tokoh utama mengalahkan musuh birokrat dan kepolisian yang korup. Wacana membatasi pandangan khalayak mengarahkan pada jalan pikiran tertentu dan menghayati itu sebagai sesuatu yang benar.

Wacana berkaitan dengan “Kuasa” (power), dalam pandangan Foucault kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang social. Kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi terdapat dimana-mana, dimana terdapat susunan aturan-aturan, sistem-sistem regulasi. Kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi terutama melalui regulasi dan normalisasi. Dalam undang-undang cipta kerja maka terjadi “perang narasi” baik dari yang mendukung maupun dari yang menolak. Bagi yang mendukung akan menarasikan sebagai kesejahteraan bagi pencari kerja, menyeragamkan regulasi sehingga mempercepat investor masuk. Ketika undang-undang cipta kerja disebut maka yang

terpikirkan adalah kesejahteraan bagi kaum buruh, terbukanya lapangan kerja bagi pribumi sehingga undang undang ini yang perlu didukung. bagi yang menolak akan menarasikan undang-undang ini sebagai penzaliman bagi buruh serta mengancam kedaulatan NKRI akibat dari investor asing.

Dalam menganalisis RUU omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau sering disebut dengan RUU cilaka ini ada beberapa hal menarik yang perlu diskusi lebih lanjut. RUU cilaka ini akan membuat tidak diberlakukan lagi pasal terkait dengan kewenangan daerah. Kewenangan yang tercantum dalam pasal tersebut akan dibalikkan kepada pemerintah pusat. Pengaturan tersebut dalam politik hukum bisa dengan banyak cara, seperti halnya bisa dibentuk dengan peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang menyangkut tentang kewenangan pemerintah pusat, padahal secara praktis sumberdaya pemerintah pusat dalam mengatur secara kompleks pemerintah daerah masih minim terlebih lagi setelah adanya penerapan otonomi daerah.

Makanya dengan adanya pengambilan wewenang dari daerah ke pusat akan mengakibatkan pelemahan dari sisi pemerintah daerah. Dampak yang jelas terasa adalah adanya pelemahan yang dirasa oleh pemerintah daerah. Perubahan terhadap proses Amdal yang sudah diketahui Bersama bahwa itu merupakan pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam RUU Omnibus Law cilaka tersebut kewenangan mengenai proses AMDAL akan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat, hal itu tertuang dalam pasal 23 angka 4 RUU cipta lapangan kerja a quo yang merupakan bentuk perubahan dari pasal 63 UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja

(cilaka) menyederhanakan perihal perizinan yaitu dengan proses pengurusan yang relatif singkat, hal ini akan memicu iklim investor untuk berinvestasi di negeri ini, penyederhanaan ini dilakukan mengikuti perkembangan zaman (perubahan sosial). Penyederhanaan ini antara lain : 1) Menghapus segala persyaratan administratif; dan 2) Perizinan berbasis risiko.

Dampak dari aturan pemerintah mengenai perizinan berusaha berbasis risiko adalah pemerintah harus menyusun klasifikasi yang clear tentang jenis usaha dan jenis izin yang akan diterapkan. Aturan mengenai perizinan berusaha harus diatur dalam peraturan pelaksanaannya didalam peraturan pemerintah. Berbicara mengenai cipta lapangan kerja maka kita akan berbicara mengenai kualitas pekerja. Kualitas pekerja bisa dinilai dari Pendidikan dan pelatihan, artinya bilamana RUU cipta kerja maka yang harus dipentingkan itu adalah Pendidikan dan pelatihan, maksudnya pekerja Indonesia harus memiliki Pendidikan yang bagus, pelatihan yang modern sehingga pekerja lebih produktif dan tidak akan kalah dengan pekerja asing. Dengan fokus pada peningkatan produktifitas pekerja Indonesia maka ada atau tidak ada omni bus law pekerja Indonesia akan sejahtera karena dasar filosofi adanya peraturan adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai hari buruh yang mana pada tanggal tersebut dimanfaatkan oleh para buruh untuk melampiaskan pokok pikirannya dan yang sering diutarakan adalah upah minimum. Dalam UU ketenagakerjaan mengenai upah minimum dapat diakses melalui website provinsi/kabupaten. Dengan adanya UU cilaka hal tersebut tidak berlaku lagi upah minimum kabupaten/kota karena yang berlaku adalah upah minimum provinsi (UMP).

Ketenagakerjaan mengatur tentang pemutusan hubungan kerja, namun dalam uu cilaka ada perubahan tentang penafsiran

PHK, perubahan ini menghilangkan konsepsi awal mengenai PHK dalam uu ketenagakerjaan yang harus dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari. Dalam uu tersebut PHK merupakan hal yang cukup privasi antara pengusaha dan pekerja. Dalam RUU cipta lapangan kerja yang hangat saat ini juga memberikan kekuasaan yang lebih kepada pengusaha dalam PHK tanpa perlu adanya kesepakatan dan/atau prosedur penyelesaian yang mengharuskan penyelesaian secara tripartit dan bipartit sesuai dengan sengketa hubungan industrial. Pasal 156 RUU cipta juga menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memberikan uang penggantian hak.

Diskresi atau *diskretion* dan yang lebih dikenal dengan *freis ermessen* merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang diakibatkan adanya *force majeure* sesuatu mendesak diperlukan kebijakan politik hukum segera mungkin. Diskresi itu dimaknai sebagai salah satu cara yang memberikan ruang gerak bagi pejabat tata usaha negara atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintah tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang undang.

RUU Cilaka merupakan pasal yang bisa disamakan dengan UU sapu jagat, banyaknya UU diatur dalam satu UU dan itu tidak mudah dalam kontrol dan pelaksanaannya terlebih lagi bagi pemerintah daerah, karena rezim sentralisasi yang pernah kita terapkan sudah berubah dengan konsep otonomi daerah (dekonsentrasi) pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam pelaksanaan RUU cilaka ini menjadi poin yang perlu untuk ditata lebih jauh.

III. Pemikiran Foucault

Pelaksanaan kekuasaan tidak pertama-tama melalui kekerasan atau masalah persetujuan, tetapi seluruh struktur tindakan

yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, rayuan atau melalui paksaan dan larangan. Jadi kekuasaan pertama-tama bukan represi atau pertarungan kekuatan dan bukan juga fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau manipulasi ideologi.

Foucault mengatakan dengan kekuasaan “harus dipahami pertama-tama banyak dan beragamnya hubungan hubungan kekuasaan yang melekat pada bidang hubungan-hubungan tersebut dan organisasinya, permainannya akan mengubah, memperkuat, membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus”.

Kekuasaan berarti perang bisu yang menempatkan konflik dalam berbagai institusi social, dalam ketidak setaraan ekonomi, dalam Bahasa, dan bahkan dalam tubuh kita masing-masing. Foucault mencoba mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya kekuasaan tidak dapat dilokalisir, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan tidak represif tapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.

Bagi Foucault kekuasaan bukan hubungan subyektif searah: kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak kepada yang lain. Kekuasaan merupakan strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, maneuver, Teknik dan mekanisme tertentu. Secara umum harus diakui bahwa kekuasaan lebih beroperasi daripada dimiliki. Kekuasaan tidak merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan kelas dominan, tetapi akibat dari keseluruhan posisi strategisnya. Akibat yang menunjukkan posisi mereka yang didominasi. Dengan demikian kekuasaan tidak bisa dilokalisir pada tempat tertentu menjadi milik seseorang. Dalam institusi tertentu melekat pada aparat negara.

Kekuasaan itu ada di mana-mana menyebar dalam hubungan hubungan masyarakat.

Kekuasaan lebih digambarkan dalam tatanan disiplin, yang dihubungkan dalam sejumlah jaringan, disiplin tidak dapat diidentikkan dengan institusi atau aparat, ia adalah suatu tipe kekuasaan, suatu modalitas untuk menjalankan kekuasaan yang terdiri dari keseluruhan sarana, Teknik, prosedur, tingkat-tingkat penerapan, sasaran-sasaran ia merupakan fisik atau anatomi kekuasaan, suatu teknologi dan ia dapat dijamin oleh institusi institusi yang terspesialisasi (penjara atau rumah koreksi).

Kekuasaan lebih berbentuk suatu yang produktif dimana setiap orang turut ambil bagian dan ia menghasilkan realitas. Efek-efek kekuasaan tidak perlu lagi digambarkan secara negative sebagai yang menafikan, menindas, menolak, menyensor, menutupi, menyembunyikan, ternyata kekuasaan itu menghasilkan, menghasilkan sesuatu yang riil, menghasilkan bidang-bidang objek dan ritus-ritus kebenaran. Dalam masyarakat modern semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pembentukan pengetahuan tentang kegilaan, seksualitas, produksi. Fenomena kegilaan menjadi lahan subur perkembangan psikiatri, psikologi, dan kedokteran. Seks merupakan sumber berkembangnya psikoanalisis, psikologi, kedokteran, kriminologi, etika bahkan teologi.

Kekuasaan pengetahuan terkonsentrasi di dalam kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah. Oleh karena itu semua masyarakat berusaha menyalurkan, mengontrol dan mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah. Wacana macam ini dianggap mempunyai otoritas. Pengetahuan tidak bersumber pada subjek tetapi dalam hubungan hubungan kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, kekuasaan dan pengetahuan saling terkait, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang

terkait dengan bidang pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan.

Perubahan konfigurasi pengetahuan mendorong terjadinya reorganisasi realitas yang digambarkan, dengan demikian konstelasi social berubah. Perkembangan ilmu-ilmu manusia dengan klaim objektivitasnya sebetulnya menyembunyikan ambisi akan kekuasaan. Kalau seorang tenaga medis berhasil mengisolasi kegilaan, bukan berarti dia memahami kegilaan tetapi dia memiliki kekuasaan atas orang gila (suatu bentuk dominasi).

Agama merupakan Lembaga produksi kekuasaan pengetahuan yang dahsyat terutama dalam masyarakat seperti Indonesia. Tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan Teknik kekuasaan normatif dan disipliner. Agama mengatur individu dan masyarakat melalui penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian maupun ritus. Dengan Teknik itu akan dihasilkan identitas yang akan memudahkan mendapatkan kepatuhan baik dari pemeluknya maupun ketakutan dari mereka yang tidak termasuk bagiaannya.

Orang tidak bisa memahami hubungan kekuasaan dalam rangka hubungan kausalitas, tetapi dalam kerangka tujuan-tujuan dan sasaran -sasaran. Tujuan dan sasaran ini tidak dimiliki oleh individua tau suatu kelas tetapi dalam bentuk anonim, hasil dari situasi-situasi lokal. Strategi adalah anonim bukan kenyataan subjek individual, Foucault menempatkan wacana tentang seks bukan dalam kerangka kekuasaan tunggal dan sentral yang menindas atau system hukum kedaulatan tetapi dalam hubungan-hubungan kekuasaan yang sekaligus banyak dan selalu bergerak. Dimana ada kekuasaan selalu ada perlawanan bukan dalam arti kekuatan dari luar atau yang berlawanan tetapi karena adanya kekuasaan itu sendiri. Orang mencoret coret grafiti yang justru ada tulisan “dilarang mengotori tembok”.

Larangan itu menjadi manifestasi dari kekuasaan maka ada perlawanan, ada pluralitas bentuk perlawanan seperti kekuasaan tidak berasal dari satu sumber demikian juga perlawanan tidak berasal dari satu tempat. Tujuan memahami bentuk bentuk actual perjuangan melawan kekuasaan bukan untuk menyerang institusi kekuasaan tetapi membuka kedok. Teknik tertentu dari kekuasaan yang mengelompokkan orang kedalam kategori-kategori dan mengaitkannya dengan identitas. Kemudian dipaksakan norma kebenaran tertentu yang harus diakui dan diterima. Pada situasi yang dibutuhkan pengelompokkan itu bisa digunakan untuk menghasilkan kepatuhan. Mekanisme kekuasaan ini secara ekonomis menguntungkan dan secara politik sangat bermanfaat.

Perubahan tekanan dari kekuasaan negara ke kekuasaan subyek menandai keterputusan epistemologis, keterputusan epistemologis itu ditandai dengan lahirnya manusia sebagai obyek pengetahuan bagi ilmu-ilmu manusia, manusia dimengerti sebagai subyek yang berbicara, subyek yang menghasilkan, subyek yang hidup. Bagi penguasa dalam menarasikan uu cilaka adalah dengan kata sejahtera karena hanya dengan begitu kekuasaan yang sedang diraih akan kekal karena kekuasaan itu memesona, orang rela menderita demi kekuasaan, demikian Foucault.

IV. Penutup

RUU Omnibus Law cipta Kerja memiliki beberapa koreksi yang lebih dalam khususnya dalam aspek paradigma serta substansi pengaturan mengenai PHK, izin, serta otonomi daerah (Desentralisasi). Semangat dari RUU Omnibus Law cipta Kerja adalah untuk mengurangi regulasi yang saling tumpang tindih namun dalam RUU malah menciptakan aturan turunan yang membuat semakin banyaknya aturan baru yang dimunculkan

V. Referensi

- BPHN, Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, 2020
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan
- Undang-undang Ketenagakerjaan Undang-undang No. 12 Tahun
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang
- UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan
- UUD NKRI Tahun 1945
- Sosiologi Hukum, Fitriatus Shalihah
----- Prof.Zainuddin Ali
- Michaud, Yves, 2000: *violences et politique*, Paris:Gallimard.

